

**KEMENTERIAN
DALAM NEGERI**
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA 2021

**DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**



www.ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id



[ditjenbinaadwil](https://www.instagram.com/ditjenbinaadwil)

TIM PENYUSUN

Pembina

Dr. Safrizal ZA, M.Si

Ketua

Indra Gunawan, SE., MPA

Sekretaris

Mirwan Syarif, S.STP, M.A

Penanggung Jawab

M.Ahsan Al Amin Rahim, S.STP

Dita Anggraeni Puspita, S.IP

Riska Rahayu, S.I.P

Tia Audina, S.IP

Bagaskara Ramadhan S.Pd

Wiranto Achmed ST., MBA



Dr. Safrizal ZA, M.Si
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan berkewajiban melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk manifestasi dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kemendagri sesuai tugas dan fungsi yang disematkan.

Lapkin Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan TA.2021 disusun dengan mengamati Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu pada proses penyusunannya, Lapkin Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan TA.2021 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020.

Selanjutnya, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dan mendukung penyusunan Lapkin Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan TA.2021. Semoga Lapkin Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan TA.2021 dapat menjadi bahan acuan atau instrumen dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan kinerja seluruh pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan penyusunan di tahun selanjutnya.

Jakarta, 2022
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan



Dr. Safrizal ZA, M.Si



Indra Gunawan, SE., MPA

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan merupakan salah satu unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas dalam pembinaan administrasi kewilayahan dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri dan memiliki komitmen yang kuat dalam berkinerja melaksanakan program dan kegiatan sesuai RPJMN Tahun 2020 – 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renstra Kemendagri 2020 – 2024 secara konsisten, akuntabel dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan kinerja terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan berkewajiban melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan TA.2021 untuk memenuhi aspek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).Lapkin Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan TA.2021 ini menyajikan beberapa penjelasan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan di Tahun 2021, sebagaimana tercermin pada 2 (dua) Sasaran Strategis, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program (IKP), sebagai berikut:

- A. Capaian kinerja rata-rata sasaran program Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada tahun 2021 yang mendukung tujuan Rencana Strategis “Mewujudkan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dan Tata Kelola Kewilayahan yang Efektif dan Terintegrasi” telah terlaksana sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas” dengan 2 (dua) IKU yaitu “Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas” dengan masing-masing target pada tahun 2021 yaitu * atau dokumen dan telah dilaksanakan capaian sebesar 100% dengan tersusunnya dokumen masing-masing instrumen indeks dimaksud.
 2. Sasaran Strategis “Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan” dengan IKU “Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan” dengan target pada tahun 2021 yaitu * atau dokumen dan telah dilaksanakan capaian sebesar 100% dengan tersusunnya dokumen instrumen indeks dimaksud.

B. Sedangkan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021, yang diimplementasikan dengan 9 (Sembilan) target IKP, capaian kinerja rata-ratanya adalah sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana telah tercapai sebesar 100% dengan tersusunnya Dokumen Instrumen Indeks Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana.
2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum telah tercapai sebesar 100% dengan tersusunnya Dokumen Instrumen Indeks Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum.
3. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Manajemen Satlinmas telah tercapai sebesar 100% dengan tersusunnya Dokumen Instrumen Indeks Manajemen Satlinmas.
4. Indeks Penyelenggaraan Trantibunlinmas Sub Urusan Kebakaran telah tercapai sebesar 100% dengan tersusunnya Dokumen Instrumen Indeks Trantibunlinmas Sub Urusan Kebakaran.
5. Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat telah tercapai sebesar 100% dengan tersusunnya Dokumen Instrumen Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
6. Persentase Daerah yang Segmen Batas dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial telah tercapai sebesar 100% dengan tersedianya data jumlah penetapan segmen batas daerah yang telah ditetapkan dalam Permendagri dan data jumlah pulau dalam pembakuan rupabumi yang telah diverifikasi dan disampaikan ke BIG.
7. Indeks Penyelenggaraan Perkotaan telah tercapai sebesar 100% dengan tersusunnya Dokumen Instrumen Indeks Penyelenggaraan Perkotaan.
8. Indeks Kinerja Kecamatan telah tercapai sebesar 100% dengan tersusunnya Dokumen Instrumen Indeks Kinerja Kecamatan.
9. Persentase Daerah dengan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Dan Terpadu telah tercapai sebesar 100% dengan terpenuhinya penyelenggaraan PTSP di daerah sejumlah 81 daerah pada tahun 2021.

Dalam Lapkin Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan TA.2021 juga akan dijabarkan pencapaian kinerja dan realisasi Indikator Kinerja Program (IKP) Tahun 2021 dengan target yang ada pada dokumen Perjanjian Kinerja.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN	xii

BAB I 1

PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. ISU STRATEG.....	5
1. Penyelenggaraan Trantibumlin.....	5
2. Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan	6

BAB II 9

PERENCANAAN KINERJA	9
A. PERENCANAAN STRATEGIS 2020 - 2024	9
B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA ESELON I TAHUN 2021	15

BAB III 19

AKUNTABILITAS KINERJA	19
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
I. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	19
II. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP).....	41
III. CAPAIAN KUALITAS LAYANAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA UNIT KERJA ESELON I	54
IV. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN	58
V. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	60
VI. HASIL EVALUASI INTERNAL DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2021	61

BAB IV 63

PENUTUP	63
---------------	----

DAFTAR TABEL

BAB II

2.1	Rincian Perjanjian Kinerja	15
2.2	Penyesuaian Anggaran Adendum	16

BAB III

3.1	Capaian Indikator Kinerja	19
3.2	Konsep dan Variabel	27
3.3	Tabel Total Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Perkewenangan	58
3.4	Tabel Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran PerJenis Belanja	58
3.5	Total Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran PerJenis Kegiatan	59

DAFTAR GAMBAR

BAB I

1.1	Struktur Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	4
------------	---	---

BAB III

3.1	Konsep Kelembagaan	31
3.2	Konsep Pelayanan Publik	33
3.3	Konsep Sumber Daya Manusia (Human Capital).....	36

DAFTAR LAMPIRAN

1	Instrumen Indeks	64
2	Rancangan Instrumen	80
3	Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan	83
4	Instrumen Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	103
5	Instrumen Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	109
6	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	125
7	Tabulasi Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	130
8	Instrumen Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	188
9	Instrumen Indeks Pelayanan Perkotaan	190
10	Instrumen Indeks Kinerja Kecamatan	191
11	Persentase Batas Daerah Yang Telah Dipermendagrikan Dan Data Pulau Yang Telah Diverifikasi Dan Disampaikan Ke Big	192
12	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Daerah	193
13	Matrik Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja	208
14	Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Intrakomptabel Rincian	210
15	Dokumentasi	223



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

Jalan Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta 10110 Telp: 021-2300024 / 3142765
Fax: 021-31926519, www.kemendagri.go.id email : ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
NOMOR 060.1-698 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2021**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan laporan kinerja yang secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja pada Daftar Isian Pokok Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2021, diperlukan tim penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/246 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penyusunan Lapkin 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Lapkin 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membentuk tim kerja penyusunan laporan kinerja;
 - b. memahami kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan laporan kinerja;
 - c. mengumpulkan data internal maupun eksternal;
 - d. membahas dan mengklarifikasi data internal maupun eksternal yang terkumpul;
 - e. menyusun rekapitulasi realisasi anggaran;

- f. melakukan pengukuran kinerja dengan bahan utama penetapan kinerja dan pedoman alat ukur kinerja;
- g. mendorong dilakukannya pengendalian kinerja setiap bulan kepada unit-unit kerja internal atau pelaksana kegiatan;
- h. melakukan analisis dan evaluasi kinerja;
- i. melakukan penyusunan narasi laporan kinerja; dan
- j. menyampaikan laporan kinerja yang telah disusun kepada Pimpinan Unit Kerja untuk ditandatangani yang selanjutnya akan dilakukan reviu penyusunan laporan kinerja.

KETIGA : Tim Penyusunan Lapkin 2021 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal

Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,



Indra Gunawan, SE, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700715 199603 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setjen Kemendagri;
4. Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemendagri;
5. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kemendagri; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR : 060.1-698
 TANGGAL : 9 Desember 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI
 KEWILAYAHAN TAHUN 2021

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Indra Gunawan, S.E, M.PA	Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Penanggung Jawab
2.	Mirwan Syarif, S.STP, M.A	Kepala Bagian Perencanaan	Ketua
3.	M. Ahsan Al Amin Rahim, S.STP	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Sistem, Prosedur dan Kinerja	Sekretaris
4.	Mey Rani Wahida Utami, S.STP, M.M	Kepala Bagian Keuangan	Penanggung Jawab Laporan Kinerja Bagian Keuangan
5.	Aang Hakam Zuwaidi, S.H, M.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Penanggung Jawab Laporan Kinerja Bagian Perundang- Undangan
6.	Rizza Kamajaya, S.IP, M.Si (HAN)	Kasubbag Tata Usaha Pimpinan	Penanggung Jawab Laporan Kinerja Bagian Umum
7.	Evan Fardianto, ST, M.A.B	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Penanggung Jawab IKU Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan IKP Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana dan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas
8.	Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Penanggung Jawab IKP Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran
9.	Beny Marolop Pakpahan, S.P, M.T	Kasubdit Tata Operasional dan Standarisasi Polisi Pamong Praja pada	Penanggung Jawab IKP Indeks Penyelenggaraan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum
10.	Fadly Elwa Purwansyah, S.STP, M.E	Kasubdit Perlindungan Masyarakat pada Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	Penanggung Jawab IKP Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Manajemen Perlindungan Masyarakat
11.	Raziras Rahmadillah, S.STP	Kasubdit Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama	Penanggung Jawab IKU Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan
12.	Sitti Hadijah Koedoeboeb, S.STP, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama	Penanggung Jawab IKP Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
13.	Drs. Wardani, M.A.P	Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah I pada Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	Penanggung Jawab IKP Persentase Daerah yang Segmen Batas dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial
14.	Teguh Subarto, S.Sos, M.M	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	Penanggung Jawab IKP Persentase Daerah yang Segmen Batas dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial
15.	Drs. Wardani, M.A.P	Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah III pada Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	Penanggung Jawab IKP Persentase Daerah yang Segmen Batas dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial
16.	Dra. Astuti Saleh, S.Si, M.Si	Kasubdit Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah I pada Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	Penanggung Jawab IKP Persentase Daerah yang Segmen Batas dan Pembakuan Rupabuminya

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
			Terintegrasi dengan Informasi Geospasial
17.	Tengku Syahdana, S.Kom	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	Penanggung Jawab IKP Persentase Daerah yang Segmen Batas dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial
18.	Gensly, S.E., MPA	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara	Penanggung Jawab IKP Indeks Pelayanan Perkotaan
19.	S. Halomoan Pakpahan, S.T, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama	Penanggung Jawab IKP Persentase Daerah dengan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi dan Terpadu
20.	Edi Cahyono, S.STP, M.A.P	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama	Penanggung Jawab IKP Indeks Kinerja Kecamatan
21.	Cahya Catur Saputra, S.Sos	Kasubbag Tata Usaha Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama	Penanggung Jawab Penyusunan Lapkin pada Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama
22.	Bram Dony Maradona Lado, ST	Kasubbag Tata Usaha Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara	Penanggung Jawab Penyusunan Lapkin pada Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara
23.	Meiyi Hafida Hafid, S,H	Kasubbag Tata Usaha Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	Penanggung Jawab Penyusunan Lapkin pada Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
24.	Tuty Agustina, S.H	Kasubbag Tata Usaha Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Penanggung Jawab Penyusunan Lapkin pada Direktorat Manajemen Penanggulangan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
			Bencana dan Kebakaran
25.	Ester Resimeilana L, S.H	Kasubbag Tata Usaha Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	Penanggung Jawab Penyusunan Lapkin pada Direktorat Toponimi dan Batas Daerah
26.	Pramudya Ananta Boga, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Penyusunan Program dan Anggaran	Anggota
27.	Andriano Romadhona, S.IP, M.Si	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Data, Monitoring dan Evaluasi	Anggota
28.	Riya Irawati, S.T	Analisis Penataan Kawasan	Anggota
29.	Amirza Nata Kusuma, S.STP, M.M	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	Anggota
30.	Ikhsan Alpi Sahri Siregar, S.STP	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bagian Perencanaan	Anggota
31.	Bimo Ananto Pamungkas, S.T	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bagian Perencanaan	Anggota
32.	Tia Audina, S.IP	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Perencanaan	Anggota
33.	Riska Rahayu, S.I.P	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Perencanaan	Anggota
34.	Gentha Wijaya, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bagian Perencanaan	Anggota
35.	Agustinus Pratama, S.T	Perencana Ahli Pertama pada Bagian Perencanaan	Anggota

Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Jenderal
Bina Administrasi
Kewilayahan,



Indra Gunawan, SE, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700715 199603 1 001



BAB I

PENDAHULUAN



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dengan penuh tantangan di mana pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* masih menjadi fokus utama pemerintah dalam rangka penanganan dan pemulihan ekonomi nasional. Searah dengan visi Kementerian Dalam Negeri sebagai poros jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integritas bangsa dengan memperhatikan pencapaian program dan kegiatan strategis serta penyesuaian kebiasaan baru (*new normal*), maka telah ditetapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; prinsip pembangunan berkelanjutan; prinsip pengarusutamaan *gender*; dan prinsip inovatif dan berdaya saing.

Sesuai arah kebijakan strategis Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memiliki peran dalam pelaksanaan Bidang Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah yang diarahkan untuk penguatan administrasi kewilayahan, penyelenggaraan Trantibumlinmas, peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan mendorong keserasian pembangunan antar daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2021 pasal 180, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di bidang Pembinaan Administrasi Kewilayahan. Dengan penyesuaian kondisi pandemi *Covid-19* yang berlangsung, maka pelaksanaan kegiatan dan program TA.2021 sama sekali tidak mempengaruhi capaian output walaupun telah dilaksanakan *refocusing* anggaran sebanyak 4 (empat) kali, dengan mekanisme penghematan dan *refocusing* anggaran yang terjadi dalam beberapa tahap yaitu:

1. Surat Menteri Keuangan S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal *refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahap I (satu) dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 pada awal tahun 2021;
2. Surat Menteri Keuangan S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 hal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahap II (kedua) dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
3. Surat Menteri Keuangan S-584/MK.02/2021 tanggal 06 Juli 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahap III (ketiga) dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019; dan
4. Surat Menteri Keuangan S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahap IV (keempat) dalam Penanganan Kesehatan dan Perlindungan Sosial kepada Masyarakat sebagai dampak Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di beberapa wilayah di Indonesia.

Dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021 oleh tim yang telah ditetapkan dalam Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 060.1-698 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Penyusunan Lapkin 2021 dilaksanakan dengan tujuan memberikan gambaran objektif terhadap perencanaan strategis, target dan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU); Indikator Kinerja Program (IKP) dan/atau Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 antara Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk kesepakatan target capaian kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2021.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penetapan kawasan khusus dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan

7. perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai 6 (enam) unit Eselon II, yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Direktorat, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Sumber: *Permendagri Nomor 13 Tahun 2021*

Adapun pokok-pokok cakupan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan administratif dan teknis kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
- b. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerja sama;

- c. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang kawasan, perkotaan dan batas negara;
- d. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;
- e. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang toponimi dan batas antardaerah; dan
- f. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran.

C. ISU STRATEGIS

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai peran strategis dalam peningkatan tata kelola penyelenggaraan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara nasional. Memperhatikan peran tersebut, tentunya terdapat beberapa isu strategis yang menjadi fokus utama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tahun 2021 ini. Adapun isu strategis dimaksud sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Trantibumlinmas

- a) Mengoptimalkan manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran.
- b) Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah. Dibutuhkan pembinaan SDM khususnya terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan penanganan bencana mulai dari pra-bencana berupa kegiatan penyusunan dokumen acuan yaitu: Kajian Risiko Bencana, rencana Penanggulangan bencana dan Rencana Kontijensi, tanggap darurat terkait tenaga terampil pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan aparatur/SDM penanggulangan bencana berbasis kompetensi.
- c) Penerapan SPM sub-urusan bencana, sub-urusan kebakaran dan sub-urusan trantibum berdasarkan PP No.2 Tahun 2018 dan Permendagri tindak lanjutnya masih berada pada titik awal dan perlu pengawalan dalam penyelenggaraannya.

- d) Pelaksanaan penegakan Perda/Perkada sebagai salah satu instrumen perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dalam tatanan negara hukum di daerah oleh PPNS maupun Satpol PP belum Optimal.
- e) Pelaksanaan jabatan fungsional tertentu Satpol PP dan damkar yang masih perlu mendapat pengarusutamaan (termasuk perlunya rumusan JFT baru dalam pelaksanaan urusan Trantibumlinmas).
- f) Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana trantibumlinmas sehingga berdampak kepada kinerja di lapangan.
- g) Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan trantibumlinmas yang masih terbatas.

2. Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan

- a. Mengoptimalkan kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbasis elektronik dalam mendukung kemudahan berusaha di daerah.
- b. Pemberian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian Lembaga kepada pemerintah daerah yang belum efektif dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah dan peningkatan sinergitas hubungan pusat daerah.
- c. Mendorong pengembangan inisiatif kerjasama daerah sebagai salah satu instrumen kunci dalam akselerasi pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik maupun pengembangan ekonomi daerah.
- d. Mengintegrasikan perencanaan tata ruang dengan perencanaan pembangunan maupun keterpaduan pelaksanaan penyediaan layanan pada kawasan perkotaan sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan perkotaan.
- e. Penyelesaian batas daerah menjadi perhatian utama bagi Kementerian/Lembaga untuk dijadikan rujukan atau dasar dalam penyelesaian Rencana Tata Ruang, Perhitungan Dana Transfer ke Daerah, Pemilihan Kepala Daerah terkait Daerah Pemilihan, perselisihan pemanfaatan ruang antar K/L, dsb. Hingga saat ini, dari 979 segmen batas daerah sebanyak 627 segmen batas daerah (64%) telah diselesaikan dan 352 segmen batas daerah (36%) masih dalam proses penyelesaian.
- f. Batas laut menjadi hal yang krusial khususnya bagi provinsi berciri kepulauan dan antarprovinsi yang dibatasi oleh wilayah laut. Kejelasan batas wilayah laut khususnya dalam hal kewenangan pengelolaan sumber daya laut provinsi dan di provinsi berciri kepulauan menjadi hal yang krusial, antara lain penentu dalam

- perhitungan luas wilayah yang memberikan pengaruh terhadap perhitungan dana transfer ke daerah, potensi sumber daya ekonomi dan kepastian hukum.
- g. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menjadi salah satu wali data batas wilayah administrasi pemerintahan dalam Integrasi Data Tematik (IGT) di Sekretariat Kebijakan Satu Peta (KSP). Hingga saat ini data peta tematik yang menjadi kewenangan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan belum sepenuhnya terintegrasi dengan data dasar pada kegiatan prioritas nasional Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*).
 - h. Sebagian besar unsur rupabumi di Indonesia, baik unsur alami maupun buatan, masih belum bernama. Di samping itu terhadap yang sudah bernama masih memerlukan pembakuan. Terkait dengan kegiatan pemutakhiran kode dan data wilayah belum didukung data dari daerah yang berbasis kewilayahan (informasi tentang batas Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang definitif).
 - i. Menjembatani penyelesaian permasalahan segmen demarkasi batas wilayah negara di mana hingga saat ini masih terdapat 7 segmen *Outstanding Boundary Problems* (OBP) di wilayah perbatasan RI-Malaysia dan 2 *unresolved segments* di wilayah perbatasan RI-Timor Leste yang masih dalam proses perundingan. Selanjutnya, terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan kerjasama kedua belah pihak dalam rangka memelihara stabilitas keamanan, kelancaran aktivitas lintas batas, maupun peningkatan kerjasama di bidang sosial ekonomi dan budaya.
 - j. Mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam pembinaan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum di Kecamatan, yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat dan kurangnya pengalokasian dana kecamatan dalam mendukung peran Camat di daerah serta belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di Kecamatan yang terintegrasi di seluruh Indonesia.
 - k. APBN yang tersedia masih sangat terbatas untuk mendanai tugas wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , serta Kementerian/Lembaga belum sepenuhnya mendelegasikan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan urusannya di Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Perlu membangun pemahaman yang sama bahwa Kementerian/Lembaga dapat menugaskan Gubernur untuk mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi tugas Kementerian/Lembaga. Konflik kepentingan terjadi pada saat Gubernur sebagai kepala daerah otonom memiliki kepentingan yang berbeda dengan Kementerian/Lembaga (Pemerintah Pusat).

- l. Memaksimalkan peran sekretariat Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam membantu Gubernur menjalankan tugas dan wewenang dimana fungsi tersebut dijalankan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas bersesuaian dengan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta belum dilengkapi dengan pejabat fungsional PPUPD yang secara khusus membantu tugas-tugas tersebut.
- m. Penguatan Penyempurnaan berbagai regulasi dalam mendukung pembangunan Ibukota Sofifi dan Tanjung Selor sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Kalimantan Utara.
- n. Penguatan regulasi berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, sebagai langkah pencegahan dan penanganan *Covid-19*.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Core Values Kemendagri Ber-AKHLAK

BAB. II PERENCANAAN KINERJA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan untuk tahun 2020-2024. Secara Umum Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024 memuat:

1. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Perumusan Visi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Visi yang ditetapkan merupakan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif dalam waktu lima tahun ke depan, yaitu:

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif dalam mewujudkan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tata kelola kewilayahan yang efektif dan terintegrasi untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Dalam Negeri.

Visi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tersebut dijabarkan ke dalam misi, tujuan dan sasaran strategis yang berkesinambungan untuk pencapaian visi dimaksud.

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan diatas, ditetapkan misi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

- a) Merumuskan regulasi yang mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dan kewilayahan.
- b) Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan trantibum, pelayanan bencana dan pelayanan kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standar.
- c) Memperkuat fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) menjadi katalisator yang mampu menjadi poros strategis dalam peningkatan hubungan pusat dan daerah melalui koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, menyinkronkan pengelolaan kawasan dan perkotaan, meningkatkan kerja sama daerah, mengawal penyelenggaraan pelayanan perizinan terintegrasi dan terpadu serta mengefektifkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah.
- d) Memperkuat basis data integrasi segmen batas dan pembakuan rupabumi dengan informasi geospasial, serta kinerja kecamatan selaku perangkat daerah yang bersifat kewilayahan.
- e) mengembangkan proses bisnis trantibumlinmas dan kewilayahan yang didukung SDM yang kompeten dan optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Tujuan Direktorat Jenderal Nima Administrasi Kewilayahan

Sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

a) Terwujudnya sistem politik yang demokratis berlandaskan nilai-nilai Pancasila (T1).

b) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).

3. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Dalam rangka memberikan fokus pada penyusunan kegiatan agar lebih bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan sebagai

penjabaran dari tujuan diatas, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2020-2024, yaitu:

- 1) Untuk mencapai tujuan pada T1, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan sasaran Strategis 1 (SS 1) yakni “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas”, dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu:

- a) Jumlah daerah dengan indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “baik”
- b) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Untuk mendukung ketercapaian SS 1 tersebut, pada tingkatan program telah ditetapkan Sasaran Program 1 yakni “Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat dan pelayanan Damkar sesuai standar”.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1 dimaksud, diukur dengan 4 indikator kinerja program, yaitu:

1. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana;
2. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum;
3. Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat; dan
4. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub-urusan kebakaran.

- 2) Untuk mencapai tujuan pada T2, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan Sasaran Strategis 2 (SS 2) yakni “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan”, Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

Untuk mendukung ketercapaian SS 2 tersebut, pada tingkatan program telah ditetapkan Sasaran Program 2 yakni “Meningkatnya tertib administrasi kewilayahan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu, kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta pengelolaan kawasan dan perbatasan negara”.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 2 dimaksud, diukur dengan 5 indikator kinerja program, yaitu:

- 1) Jumlah Provinsi dengan indeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kategori “baik”;
- 2) Persentase daerah yang segmen batasnya dan pembakuan rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial;
- 3) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan kategori “baik”;
- 4) Persentase daerah dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu; dan
- 5) Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja kategori “baik”.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan diatas, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Kebijakan Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan untuk Sasaran Strategis Pertama “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas” yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas manajemen SDM Satpol PP daerah sehingga memiliki pola perencanaan kebutuhan/formas, pengembangan kompetensi, manajemen karir dan mampu menerapkan aturan disiplin/kode etik dalam rangka meningkatkan kinerja;
- b. Pemenuhan rasio PPNS dan pejabat fungsional Satpol PP pusat dan daerah sesuai standar melalui diklat, uji kompetensi dan inpassing sehingga cakupan penegakan Perda/Perkada maupun pemeliharaan trantibum lebih efektif;
- c. Meningkatkan ketersediaan sarpras satpol PP sesuai standar yang memperhatikan kriteria eskalasi tibumlinmas, jumlah penduduk, jumlah Perda yang ditegakkan dan luas wilayah dan diarahkan untuk pencapaian SPM;
- d. Menekan eskalasi gangguan pelanggaran Perda/Perkada, dengan mendorong pemenuhan hak asasi manusia dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga dapat menjaga stabilitas di masyarakat;
- e. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu layanan SPM trantibum linmas sesuai standar teknis yang ditetapkan;
- f. Menyusun kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja Pol PP, Damkar, dan BPBD dalam penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas;

- g. Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pembentukan Satgas Linmas Provinsi s.d Kecamatan, penguatan satlinmas di Kelurahan (sarpras dan kuantitas), penguatan koordinasi satlinmas di Desa, peningkatan satlinmas dalam mendukung SPM Trantibum;
- h. Memperkuat kesiapan dan peran Pemda dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga dapat melaksanakan kewenangan dengan tepat fungsi pada tahapan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana; dan
- i. Meningkatkan layanan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai standar.

5. Kebijakan Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan untuk Sasaran Strategis Kedua “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan” yaitu :

- a) Meningkatkan kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan (korbinwas) penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperkuat fungsi sekretariat bersama pusat dan daerah serta menyusun dan mengawasi penerapan instrumen pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP;
- b) Percepatan penyelesaian batas wilayah daerah melalui optimalisasi batasan waktu penyelesaian segmen batas sesuai dengan Permendagri 141/2017 tentang penegasan batas daerah, pelibatan pengambil kebijakan (Menteri/Eselon I K/L pada daerah/segmen batas dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi dan pelibatan K/L, Pemda dan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelesaian batas daerahnya;
- c) Mempercepat pembakuan rupa bumi unsur buatan dan alami dengan mendorong pelibatan K/L, Pemda dan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembakuan nama rupa bumi di daerahnya;
- d) Meningkatkan integrasi dan transparansi dalam bentuk digitalisasi data wilayah administrasi pemerintahan dan toponimi sehingga pemangku kepentingan dan masyarakat dapat memanfaatkan data yang update dan akurat pada aspek pemerintahan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Selanjutnya mendorong peran Pemda agar senantiasa melakukan pemutakhiran data wilayah administrasi pemerintahan secara berjenjang berbasis elektronik, agar menghasilkan kebijakan terukur dan tepat sasaran;

- e) Meningkatkan implementasi standar pelayanan perkotaan dengan memprioritaskan program kegiatan dan anggaran daerah yang diarahkan untuk mencapai standar pelayanan perkotaan dan mempercepat penyelesaian permasalahan perkotaan (transportasi, banjir, air minum, sampah dan limbah) melalui kerja sama daerah;
- f) Meningkatkan manajemen pelayanan umum khususnya PTSP melalui pelaksanaan pelayanan sesuai standar dan terintegrasi secara elektronik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi;
- g) Memperkuat peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang mampu mensinergikan rencana pembangunan daerah dengan pembangunan desa, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan mendukung capaian SPM di wilayah kecamatan;
- h) Mengembangkan kerjasama daerah sebagai instrumen peningkatan ekonomi dan daya saing daerah dengan memperkuat peran TKKSD dan sekretariat kerjasama dan pengintegrasian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan daerah;
- i) Mengembangkan wilayah dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dan terpadu melalui penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan khusus dan strategis nasional dengan menguatkan kapasitas Pemerintah Daerah dari aspek kebijakan (regulasi), kelembagaan dan keuangan serta SDM aparatur;
- j) Memprioritaskan penyelesaian segmen batas antar negara melalui perundingan, survei bersama, kerjasama dibidang ekonomi, sosial dan budaya (ekososbud) serta mendorong organisasi kerjasama dengan negara yang berbatasan dengan laut dan memperkuat kapasitas pelayanan pemerintahan yang didukung dengan sarpras perbatasan yang memadai; dan
- k) meningkatkan peran Pemerintahan Daerah dalam penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan melalui pemetaan permasalahan pertanahan di daerah dan fasilitasi Pemerintahan Daerah dalam upaya penanganan masalah pertanahan.

B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA ESELON I TAHUN 2021

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tahun 2021 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan berpedoman pada visi dan misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait pengelolaan kinerja.

Sebagai wujud nyata komitmen pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, dengan mempedomani PermenPAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa pada tahun 2021 Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah menandatangani Perjanjian Kinerja kepada Menteri Dalam Negeri dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja utama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Adapun rincian Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Rincian Perjanjian Kinerja
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Program (IKP)	Target
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya tertib administrasi kewilayahan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu, kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta pengelola kawasan dan perbatasan negara	Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	* (dokumen)
		Persentase daerah dengan yang segmen batasnya dan pembakuan rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial	51,95%
		Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan	* (dokumen)
		Persentase daerah dengan pelayanan perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi dan terpadu	14%
		Indeks Kinerja Kecamatan	* (dokumen)
2.	Terwujudnya manajemen bencana yang	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	* (dokumen)

	terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan Damkar sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	* (dokumen)
		Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	* (dokumen)
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	* (dokumen)
3.	Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri	Nilai Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Nilai 15
		Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Nilai 10

Sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021, dalam upaya mencapai 3 (tiga) sasaran program tersebut, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan didukung pendanaan yang terbagi ke 8 (delapan) jenis kegiatan. Sebagai respon atas pandemi COVID-19, pada triwulan IV sesuai Surat Menteri Keuangan S-629/MK.02/2021 tentang *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahap IV (keempat) dalam Penanganan Kesehatan dan Perlindungan Sosial kepada Masyarakat sebagai dampak Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di beberapa wilayah di Indonesia, maka Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengalami pemotongan anggaran namun tidak mengubah capaian kinerja kegiatan seperti sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penyesuaian Anggaran Adendum

No	Kegiatan	Anggaran Semula	Anggaran Adendum
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		Rp. 150.160.292.000,-	Rp. 65.130.665.000,-
1.	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	Rp. 96.631.802.000,-	Rp. 18.451.559.000,-
2.	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, Batas Negara, Batas Wilayah dan Toponimi	Rp. 22.058.700.000.-	Rp. 22.933.674.000,-
3.	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 26.900.000.000,-	Rp. 21.538.258.000,-
4.	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Trantibumlinmas	Rp. 4.569.790.000.-	Rp. 2.207.174.000,-

	dan Kewilayahan		
Dukungan Manajemen		Rp. 74.808.460.000,-	Rp. 66.298.663.000,-
1.	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	Rp. 2.135.700.000,-	Rp. 1.635.700.000,-
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	Rp. 66.408.510.000,-	Rp. 60.180.358.000,-
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	Rp. 3.236.000.000,-	Rp. 2.298.230.000,-
4.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	Rp. 3.028.250.000,-	Rp. 2.184.375.000,-
Total Pagu Anggaran		Rp. 224.968.752.000,-	Rp. 131.429.328.000,-



BAB .

III

AKUNTABILITAS

KINERJA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

I. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	IKU	Sasaran Program	IKP	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat dan pelayanan Damkar sesuai standar	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana.	* (dokumen)	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.		Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran.	* (dokumen)	100%
				Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum	* (dokumen)	100%
				Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat	* (dokumen)	100%
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraa n kewilayahan	Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan	Meningkatnya tertib administrasi kewilayahan, penyelenggaraa n pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi dan terpadu, kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta pengelolaan kawasan dan perbatasan negara	Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat	* (dokumen)	100%
				Persentase daerah yang segmen batasnya dan pembakuan rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial.	51,95%	71%
				Indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan	* (dokumen)	100%
				Persentase daerah dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu.	14%	14,73 %
				Indeks kinerja Kecamatan	* (dokumen)	100%

3.	Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri	Nilai Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Nilai 15	36,30
		Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Nilai 10	85,6

1) INDEKS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS

Penyelenggaraan trantibumlinmas telah menjadi kewenangan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam pelaksanaan peran strategis selama 5 (lima) tahun dari tahun 2020 - 2024. Pada tahun 2020, telah dibentuk tim yang disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 330-428 Tahun 2020 tentang Tim Penyusunan Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020.

Diterbitkannya Kepmendagri No.330-428 Tahun 2020 tentang Tim Penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas merupakan langkah awal pelaksanaan penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas pada tahun 2021. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas merupakan alat/instrumen dalam pengukuran capaian penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas sebagai urusan pemerintahan wa.iib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum (dilaksanakan oleh Salpol PP), sub urusan kebakaran (dilaksanakan oleh Dinas Damkar/sebutan lainnya), dan sub urusan bencana (dilaksanakan oleh BPBD).

Pengukuran capaian kinerja “Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas” dilakukan dengan menjelaskan akumulasi nilai dimensi masing-masing komposit yaitu:

- a) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana, dengan aspek penilaian yang meliputi penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah; implementasi Ketentraman dan ketertiban umum; akuntabilitas Kinerja; manajemen sumber daya manusia dan kualitas pelayanan publik;

- b) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum, dengan aspek penilaian yang meliputi manajemen proteksi kebakaran; pencegahan kebakaran; manajemen pemadaman dan penyelamatan/penanggulangan kebakaran; penataan dan penguatan kelembagaan pemadam kebakaran manajemen SDM pemadam kebakaran; manajemen sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan pemberdayaan masyarakat melalui relawan pemadam kebakaran;
- c) Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat, dengan aspek penilaian terhadap penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar seperti pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- d) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran, dengan aspek penilaian meliputi aspek pembentukan satgas linmas; pembentukan satlinmas; pembinaan dan pemberdayaan satlinmas; pelibatan satlinmas dalam penyelenggaraan tibumtranmas dan linmas tingkat desa/kelurahan dan pemenuhan hak anggota satlinmas.

Pada setiap komposit memiliki nilai/bobot masing-masing 25% yang didalamnya terdapat uraian indikator pendukung, sehingga pada 4 (empat) komposit tersebut dapat mencapai 100% bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas secara keseluruhan. Adapun rancangan penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas terlampir pada Lampiran 1.

2) INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS

Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas merupakan alat atau instrument untuk mengukur pelaksanaan urusan trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan penilaian berupa survey internal dan eksternal atas persepsi kapasitas organisasi dan persepsi kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas antara lain :

1. Kualitas pelayanan trantibumlinmas kepada masyarakat;
2. Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan trantibumlinmas oleh Pemda;
3. Eskalasi trantibumlinmas;
4. Pemenuhan aspek HAM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas; dan
5. Pola perilaku dan komunikasi dalam penyelenggaraan trantibumlinmas.

Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam penyelenggaraan trantibumlinmas tentu tidak lepas dari fungsi pelayanan yang ditetapkan dalam SPM dengan mencakup 4 (urusan) mendasar dalam trantibumlinmas, dengan masing-masing komposit yaitu:

- A. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana;
- B. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum;
- C. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- D. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran.

Pengukuran capaian kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas” dilakukan dengan mengamati Permenpan No.14 Tahun 2017 yang memuat prinsip-prinsip berikut:

- a) Transparan, yaitu Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
- b) Partisipatif, yaitu dalam melaksanakan SKM harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
- c) Akuntabel, yaitu hal-hal yang diatur dalam SKM harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.
- d) Berkesinambungan, di mana SKM harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

- e) Keadilan, dimana pelaksanaan SKM harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
- f) Netralitas, dalam melakukan SKM, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal satu kali setahun (ayat 1) dan hasil survei berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (ayat 2). Unsur-unsur SKM yang disurvei dalam peraturan ini meliputi:

1. Persyaratan, merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh, untuk pembuatan KTP, biaya oleh undang-undang dinyatakan gratis.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Unsur ini dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.
7. Perilaku Pelaksana, adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Unsur ini dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana, adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pelaksanaan penyusunan dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada tahun 2021 telah mencapai pada tahap penyusunan instrumen yang terlampir pada Lampiran 2.

3) INDEKS PENYELENGGARAAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN

Indeks penyelenggaraan tata kelola kewilayahan merupakan alat pengukuran atas capaian pelaksanaan pembinaan kewilayahan yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka hubungan pusat dan daerah melalui:

- a. Kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah meliputi capaian kinerja gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenang selaku wakil pemerintah pusat, dukungan sekretariat bersama pembinaan gubernur selaku wakil pemerintah pusat dan rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur selaku wakil pemerintah pusat;
- b. Penerapan standar layanan perkotaan yang meliputi kesesuaian dengan NSPK, implementasi SPM, standar nilai aspek keterjangkauan kemanfaatan dan keadilan;
- c. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan telah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) dan sudah berbasis elektronik serta dilakukan dalam satu tempat / satu pintu yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani;
- d. Pelaksanaan pengintegrasian data spasial hasil penegasan batas daerah ditetapkan dalam Permendagri dan disampaikan kepada Forum Kebijakan Satu Peta dan Pembakuan nama rupabumi dasar/tematik telah diverifikasi dan disampaikan kepada Badan Informasi Geospasial (BIG); serta

- e. Pengukuran kinerja kecamatan berdasarkan hasil kerja terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada Camat; penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa; pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.



Indeks penyelenggaraan tata kelola kewilayahan disusun sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kualitas wilayah pemerintahan dalam negeri. Indikator-indikator dalam indeks yang disusun dapat mengindikasikan atau memberi petunjuk tentang suatu keadaan tertentu dalam suatu ukuran sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang mudah diakses, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta bertujuan untuk menghimpun data informasi pelaksanaan tugas dan wewenang administrasi kewilayahan pemerintahan daerah untuk dilakukan bagi pengambilan keputusan bagi setiap tingkat kebijakan. Sasaran yang akan dicapai yakni:

- 1) Terciptanya panduan pengukuran pengelolaan administrasi kewilayahan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
- 2) Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi yang cepat, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Mempermudah kinerja pemerintahan daerah dalam pengelolaan administrasi kewilayahan.

- 4) Tersusunnya data pengukuran indeks kewilayahan pada pemerintahan daerah.
- 5) Tersusunnya data pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan administrasi kewilayahan.

Pada tahun 2021, capaian IKU Indeks penyelenggaraan tata kelola kewilayahan telah mencapai target kinerja sebesar 100% yaitu dengan telah tersusunnya 1 (satu) Dokumen Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Dokumen indeks penyelenggaraan tata kelola kewilayahan memuat beberapa indikator mengikat yaitu indikator bidang kinerja GWPP, indikator bidang kinerja kecamatan, indikator bidang kinerja Kawasan perkotaan, dan indikator bidang segmen batas.



Penyusunan dokumen indeks penyelenggaraan tata kelola kewilayahan dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi yang optimal serta menginventarisir pelaksanaan kegiatan yang dilakukan agar taat asas, efisien, efektif, dan bermanfaat bagi pembangunan di daerah, serta memiliki dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Adapun dari hasil pengumpulan data tersebut dirumuskan konsep, variabel, indikator dan parameter, yang diklasifikasikan berdasarkan tingkatan pemerintahan daerah yaitu Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/kota terlampir pada Lampiran 3.

Sebelum masuk pembahasan Konsep Kelembagaan pada point A di bawah, akan diperlihatkan setiap persentase dari konsep dan variabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Konsep dan Variabel

NO.	KONSEP	%	VARIABEL	%
TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA				
1.	Kelembagaan GWPP (Kelembagaan di Tingkat Provinsi); Kinerja kecamatan (Kelembagaan di Tingkat Kab/Kota)	25%	Gubernur Wakil Pemerintahan Pusat	25%
2.	Pelayanan Publik	25%	Pelayanan PTSP	8,3%
			Pelayanan Perkotaan	8,3%
			Pengelolaan Batas Daerah	8,3%
3.	Sumber Daya Manusia	25%	Tingkat Kesehatan	12,5 %
			Tingkat Pendidikan dan Keterampilan	12,5 %
4.	Kemampuan Pasar	25%	Jumlah Pengeluaran per Kapita	5%
			Kelompok Pengeluaran	5%
			Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5%
			Tingkat Pengangguran terbuka	5%
			Jumlah Peningkatan Investasi	5%

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa terhadap tata kelola penyelenggaraan kewilayahan di tingkat Provinsi dan di tingkat kabupaten/Kota dengan dimensi kelembagaan yang diklasifikasikan terhadap 2 (dua) variabel GWPP dan Kecamatan yang masing-masing berbobot sebesar 25%. Terhadap variabel GWPP tersebut akan disusun dengan 8 Indikator seperti: Durasi pemetapan APBD, Perda Tata ruang, Perda pajak daerah, Mediasi perselisihan antar Kab/Kota, Kemampuan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan daerah, Ketersediaan dokumen kajian akademis terkait perencanaan daerah, Tersedianya instrument konsultasi publik dokumen perencanaan daerah (online, tertulis, diskusi), dan Pembentukan Tim Pengendalian Defisit APBD yang mana pada setiap indikator tersebut mempunyai bobot sebesar 3,13% dan penimbang parameternya sebesar 1,0417; dan terhadap variabel Kinerja Kecamatan tersebut akan disusun dengan 4 indikator seperti: Rasio jumlahn aplikasi dan realisasi perizinan di kecamatan, Evaluasi penolakan perizinan, Durasi proses perizinan rata-rata, dan Jumlah izin yang dilimpahkan ke kecamatan yang mana pada setiap indikator tersebut mempunyai bobot sebesar 6,25% dan penimbang parameternya sebesar 2,0833.

Dimensi Pelayanan Publik akan disusun dengan 3 (tiga) Variabel seperti: Pelayanan PTSP dengan bobot sebesar 8,3% kemudian akan disusun dengan 5 Indikator seperti: Rasio jumlah aplikasi dan realisasi perizinan di kecamatan, Evaluasi penolakan perizinan, Durasi proses perizinan rata-rata, Penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), dan Persentase Peningkatan Jumlah nilai investasi berskala nasional yang mana pada setiap indikator tersebut mempunyai bobot sebesar 1,67% dan penimbang parameternya sebesar 0,5556



Variabel selanjutnya yaitu: Pelayanan Perkotaan dengan bobot sebesar 8,3% kemudian akan disusun dengan 4 Indikator seperti: Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus, Penyediaan ruang terbuka hijau, Cakupan pemenuhan air bersih layak minum, dan Persentase rumah tangga kumuh yang mana pada setiap indikator tersebut mempunyai bobot sebesar 2,08% dan penimbang parameternya sebesar 0,6944; selanjutnya yaitu: Variabel Pengelolaan Batas Daerah dengan bobot sebesar 8,3% kemudian akan disusun dengan 2 indikator seperti: Terjadi permasalahan batas daerah dengan provinsi per tahun, dan Penegasan batas wilayah yang mana pada setiap indikator tersebut mempunyai bobot sebesar 4,17% dan penimbang parameternya sebesar 1,3889.

Dimensi selanjutnya yaitu Sumber Daya Manusia akan disusun dengan 2 (dua) Variabel seperti: Tingkat Kesehatan dengan bobot masing-masing variabel sebesar 12,5% kemudian akan disusun dengan 5 Indikator seperti: Indeks



ketahanan pangan, Balita gizi buruk, Balita stunting, Angka kematian bayi, dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang mana pada setiap indikator tersebut mempunyai bobot sebesar 2,5% dan penimbang parameternya sebesar 0,8333. Variabel selanjutnya yaitu Tingkat Pendidikan dan Keterampilan kemudian akan disusun dengan 4 indikator seperti: Rata-rata lama sekolah, Rasio penduduk Pendidikan universitas, Rasio jumlah fasilitas Pendidikan SMA dengan penduduk, Rasio ASN pemda dengan kualifikasi S1 keatas yang mana pada setiap indikator tersebut mempunyai bobot sebesar 3,13% dan penimbang parameternya sebesar 1,0417.




Dimensi Kemampuan Pasar akan disusun dengan 5 variabel dengan masing-masing bobot sebesar 5% seperti: Jumlah pengeluaran perkapita kemudian akan disusun dengan indikator dengan masing-masing bobot sebesar 5% seperti indikator “Persentase peningkatan besarnya pengeluaran per kapita”, variabel selanjutnya yaitu Kelompok Pengeluaran dengan indikator seperti “Rasio kelompok penduduk dengan pengeluaran per kapita menengah keatas (>Rp 1,5 juta perkapita/bulan) (5%)”, variabel selanjutnya yaitu Jumlah pendapatan asli daerah kemudian akan disusun dengan indikator “Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah”, variabel selanjutnya yaitu Tingkat pengangguran terbuka dengan indikator seperti “Persentase penurunan tingkat pengangguran terbuka pada suatu daerah”, variabel selanjutnya yaitu Jumlah peningkatan investasi dengan indikator seperti “Persentase peningkatan realisasi investasi di daerah” yang mana pada setiap indikator tersebut mempunyai bobot sebesar 5% dan penimbang parameternya sebesar 1,6667.

A. KONSEP KELEMBAGAAN

Menurut pandangan ahli kelembagaan rentang alternatif manusia ditentukan melalui struktur kelembagaan. Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, untuk mengatur perilaku manusia maka

kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap 13 pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat. Konsep Kelembagaan ini memiliki 2 variabel sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Konsep Kelembagaan

1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018. PP Nomor 33 Tahun 2018 ini, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas sebagai berikut, yaitu:

1. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota.
2. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.
3. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
4. Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.

5. Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota. Keenam, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

2) Kinerja Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan.

peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

B. PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup yaitu meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.



Gambar 3. 2 Konsep Pelayanan Publik

1) Pelayanan PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mendekatkan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, PTSP juga diadakan untuk memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat dan mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. PTSP Pusat adalah pelayanan terkait penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

PTSP didefinisikan pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 sebagai pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Maksud dari penyelenggaraan PTSP adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan.

Kehadiran PTSP diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi masyarakat dan dunia usaha, tetapi juga pemerintah. Bagi masyarakat, dengan adanya PTSP diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik serta mendapat

kepastian dan jaminan hukum atas formalitas usaha yang dimiliki. Bagi dunia usaha, keberadaan PTSP diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha sehingga akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha. Selain itu, dengan adanya PTSP diharapkan pelaku dunia usaha dapat memperoleh manfaat dalam bentuk efisiensi pelayanan yang menghasilkan pengurangan waktu dan biaya yang membuat pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan biaya pada kegiatan produktif. Di sisi lain, manfaat keberadaan PTSP bagi pemerintah adalah dapat mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

Kelembagaan PTSP sendiri mengalami perjalanan yang cukup panjang. Beberapa aturan diterbitkan untuk mengatur kelembagaan PTSP. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 mengatur penyelenggaraan PTSP diwadahi dalam bentuk Badan/Kantor Mandiri. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 menyebutkan penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP).

2) Pelayanan Perkotaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa. Perkotaan dapat berbentuk kota sebagai Daerah; dan kawasan perkotaan. Kawasan Perkotaan dapat berupa bagian Daerah kabupaten; dan bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan langsung. Penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perkotaan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Kawasan perkotaan dapat terbentuk secara alami atau dibentuk secara terencana. Kawasan perkotaan yang dibentuk secara terencana dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas pelayanan perkotaan di kawasan perkotaan yang

terbentuk secara alami dan yang dibentuk secara terencana oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Fasilitas pelayanan perkotaan di kawasan perkotaan yang dibentuk secara terencana oleh badan hukum disediakan oleh badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal badan hukum menyerahkan fasilitas pelayanan perkotaan yang sudah dibangun kepada Pemerintah Daerah, penyerahannya dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar pelayanan perkotaan. Ketentuan mengenai pedoman dan standar pelayanan perkotaan diatur dalam peraturan pemerintah Daerah kabupaten/kota menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan. Rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan merupakan bagian dari rencana pembangunan Daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah. Perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan strategis nasional.

3) Pengelolaan Batas Daerah


Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.

Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota

menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

C. SUMBER DAYA MANUSIA (*HUMAN CAPITAL*)

Manusia merupakan komponen penting dalam organisasi yang akan bergerak dan melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Biasanya, pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada puasnya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan. Konsep Sumber Daya Manusia (Human Capital) A memiliki 2 variabel sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Konsep Sumber Daya Manusia (Human Capital)

i. Tingkat Kesehatan

Sehat menurut UU 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang mungkin hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehat secara mental (kesehatan jiwa) adalah satu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang-orang lain. Berdasarkan pengertian kesehatan tersebut, dapat disarikan bahwa kesehatan ada empat dimensi, yaitu fisik (badan), mental (jiwa), sosial dan ekonomi


yang saling mempengaruhi dalam mewujudkan tingkat kesehatan pada seseorang, kelompok, atau masyarakat.

Oleh karena itu, kesehatan bersifat holistik atau menyeluruh, tidak hanya memandang kesehatan dari segi fisik saja. Misalnya: seseorang kelihatan sehat dari segi fisiknya, akan tetapi ia tidak mampu mengendalikan emosinya ketika sedih maupun senang dengan mengekspresikan ke dalam bentuk perilaku berteriak atau menangis keras-keras, atau tertawa terbahak-bahak yang membuatnya sulit untuk bisa kembali ke kondisi normal, maka orang tersebut tidak sehat. Begitu pula orang yang kelihatan sehat dari segi fisiknya, akan tetapi tidak mampu memajukan kehidupannya sendiri dengan belajar, bekerja, ataupun berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan sehat. Kesehatan masyarakat diartikan sebagai aplikasi dan kegiatan terpadu antara sanitasi dan pengobatan dalam mencegah penyakit yang melanda penduduk atau masyarakat.

ii. Tingkat Pendidikan dan Keterampilan

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan secara sadar oleh orang dewasa dalam rangka mendewasakan peserta didik. Usaha tersebut berupa bantuan bimbingan dan pengajaran kepada peserta didik baik dilakukan secara pribadi dalam keluarga maupun secara terorganisasi di sekolah. Pendidikan itu umumnya dilakukan dalam suatu proses komunikasi antara pendidik dan peserta didik, dimana pendidikan membawa peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan gambaran kedewasaan yang diinginkan oleh suatu masyarakat sesuai dengan pandangan hidup masyarakat itu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu manusia dewasa yang utuh, cerdas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan tidak hanya usaha yang dilakukan secara sadar, tetapi juga harus sistematis dan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab.

D. KEMAMPUAN PASAR**1) Jumlah Pendapatan Perkapita**

Salah satu untuk menentukan kemakmuran masyarakat adalah pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan pada tahun tertentu di bagi dengan jumlah penduduk suatu Negara pada tahun tersebut. Jika masyarakat memiliki penghasilan atau gaji tinggi maka masyarakat bisa menghidupi kehidupannya dan menabung untuk biayanya di masa depan. Seperti yang diketahui, pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu negara. Ini berarti menunjukkan pula bagaimana tingkat penghasilan pekerja di negara tersebut. Semakin tinggi pendapatan per kapita, berarti semakin tinggi pula tingkat penghasilannya. Sejalan dengan meningkatnya nilai pendapatan per kapita dan tingkat penghasilan, berarti semakin tinggi pula biaya hidup seseorang di negara tersebut. Dengan memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, tentu akan menarik berbagai pihak untuk berinvestasi di suatu negara. Oleh karenanya, akan terbuka berbagai lapangan pekerjaan jika pendapatan tersebut meningkat.

2) Kelompok Pendapatan

Analisis pendapatan rumah tangga ditujukan untuk memahami besarnya tingkat pendapatan rumah tangga dan struktur pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga merupakan total pendapatan yang diterima dari semua kegiatan anggota rumah tangga yang bekerja. Proporsi pendapatan dari masing-masing sumber sangat bervariasi antar rumah tangga, tergantung pada aksesibilitas terhadap kesempatan-kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi dan penguasaan sumber daya produktif setiap angkatan kerja rumah tangga. Sumber pendapatan keluarga biasanya

berasal beberapa jenis kegiatan, baik sektor pertanian maupun dari luar pertanian. Sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan pada umumnya berasal dari lahan pertanian. Pendapatan rumah tangga pedesaan umumnya memiliki keterkaitan dengan luas tanah yang dimiliki karena pertanian merupakan usaha utama.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Pendapatan rumah tangga berupa pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari balas jasa faktor produksi tenaga kerja (upah dan gaji, keuntungan, bonus, dan lain lain), balas jasa kapital (bunga, bagi hasil, dan lain lain), dan pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer).

3) Jumlah Pendapatan Asli Daerah

APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemda lainnya yang ada di dalam pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi terhadap kemandirian daerah.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Pengangguran terbuka, terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan

dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, dan yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "baru", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "tindakannya nyata", seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai bentuk usaha yang dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha yang dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (Badan Pusat Statistik).

5) Jumlah Peningkatan Investasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non-fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai

kewenangannya. Pemberian Insentif dapat berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah, bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah, bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah, dan/atau bunga pinjaman rendah.

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal penyediaan sarana dan prasarana, fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis, penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu, kemudahan akses pemasaran hasil produksi, kemudahan investasi langsung konstruksi, kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah, pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah, kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil, kemudahan akses pasokan bahan baku, dan/atau fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah. Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah. Pemerintah Pusat memberikan penghargaan investasi kepada Pemerintah Daerah yang dinilai berprestasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

a) INDEKS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN BENCANA

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengubah perspektif penanggulangan bencana di daerah menjadi sub urusan pemerintahan wajib, dan menjadi bagian penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas). Sub-urusan bencana jadi sub urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang terkait pelayanan dasar. Hal ini karena pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dalam

bidang bencana. Oleh karenanya, sub urusan bencana menjadi salah satu prioritas urusan pemerintahan yang wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar telah mengatur Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Aturan ini lebih menitikberatkan pada jenis pelayanan pra bencana yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana. Sedangkan jenis pelayanan pada saat tanggap darurat adalah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dasar dilaksanakan melalui SPM dan dituangkan dalam dokumen perencanaan dan rencana kerja, yang diterjemahkan ke dalam program/kegiatan tahunan, maka Daerah harus memprioritaskan penganggaran terhadap kegiatan SPM.

Pelayanan urusan bencana yang dilakukan oleh aparat pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan media sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani akan memberikan dampak buruk terhadap kinerja pemerintah, bahkan lebih jauh lagi dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam upaya perbaikan pelayanan publik di bidang kebencanaan adalah melakukan pengukuran dalam penyelenggaraan urusan bencana dapat dilakukan dengan pengukuran Indeks Penyelenggaraan trantibumlinmas Sub urusan Bencana. Adapun data yang menampilkan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana dapat dilihat pada Lampiran 4.

b) INDEKS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah. Satpol

PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, penganggaran, dukungan regulasi, yang semuanya dikemas dalam penilaian yang digunakan untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yaitu Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum.

Untuk mendorong terlaksananya Indeks Sub Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibum di daerah seperti pada tabel Dimensi dan Indikator di bawah, adapun metoda perhitungan Dimensi dan Indikator tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5.

c) INDEKS PENYELENGGARAAN MANAJEMEN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara. Sebagaimana amanat Pasal 8 Permendagri 26 Tahun 2020 yang intinya menjelaskan bahwa Kepala Daerah dan Kepala Desa Wajib menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Adapun Tugas Satuan Perlindungan masyarakat sesuai Permendagri 26 Tahun 2020 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
- 2) Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- 3) Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- 4) Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- 5) Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan masyarakat;
- 6) Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- 7) Membantu upaya pertahanan negara;
- 8) Membantu pengamanan objek vital; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Tujuan disusunnya Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat adalah “untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat, dan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat”. Adapun cakupan dari perlindungan masyarakat adalah upaya upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat telah diselesaikan pada tahap penetapan beberapa indikator yang dapat dilihat pada Lampiran 6.

d) INDEKS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN KEBAKARAN

Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Dengan kata lain, sebagai konsekuensi dengan dimasukkannya menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka ketersediaan pelayanan-pelayanan yang

termasuk dalam kriteria pelayanan dasar harus dijamin keberadaannya dengan standar minimal yang ditetapkan. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Maka pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat harus dijamin ketersediaannya sesuai standar yang dapat diukur dalam sebuah pengukuran yaitu Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran.

Untuk mendorong pelaksanaan Indeks Trantibumlinmas Sub bidang Pemadam Kebakaran, yang diselenggarakan melalui:

1. Asistensi dan Supervisi Penerapan layanan Sub Bidang Pemadam Kebakaran di Daerah;
2. Penyelenggaraan bimbingan teknis sumber daya pemadam kebakaran dalam inspeksi peralatan proteksi kebakaran di wilayah perkotaan;
3. Penyelenggaraan bimbingan teknis keahlian pemadam kebakaran berbasis kompetensi dan sertifikasi; dan
4. Penyelenggaraan bimbingan teknis manajemen tanggap darurat dan pasca bencana dalam membangun ketahanan kota

Tujuan disusunnya Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran adalah untuk menilai kualitas penyelenggaraan penanggulangan kebakaran, Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran melalui pemerataan mutu pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran dan sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan dasar sub bidang pemadam kebakaran. Penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran telah diselesaikan pada tahap penetapan beberapa indikator yang dilampirkan pada Lampiran 7.

e) INDEKS KINERJA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

Gubernur memegang dualisme fungsi yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan Daerah (azas Desentralisasi) dan fungsi sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi (azas Dekonsentrasi) yang memimpin penyelenggaraan urusan

pemerintah umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah. Hal ini di buat untuk mengurangi terjadinya tidak sejalannya antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten/pemerintahan kota dimana hal ini terjadi di dalam peraturan yang sebelumnya. Dengan dua format hubungan ini sendiri diharapkan dapat menjadi jalan untuk tercapainya garis koordinasi antara gubernur dengan bupati/wali kota untuk mencapai kemajuan di wilayahnya. Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi bertanggung jawab kepada presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota atas nama Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan Kabupaten/Kota melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK dan SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dimaksud, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat diberi kewenangan untuk:

- a. Membatalkan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota;
- b. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- d. Memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kota; dan
- e. Melakukan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain lingkup pembinaan dan pengawasan, gubernur juga mempunyai tugas dan wewenang:

1. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/ kota yang ada di wilayahnya;
3. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
4. Melantik bupati/walikota;

5. Memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan disusunnya Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesungguhnya merupakan momentum yang sangat tepat untuk meningkatkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur diharapkan dapat melaksanakan fungsinya dalam menjembatani dan memperpendek rentang pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Walaupun kondisi real saat ini masih cukup berat bagi Gubernur untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai wakil pemerintah pusat secara komprehensif.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil pemerintah Pusat, pada tahun 2021 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi, sebagai berikut:

1. Tugas dan Wewenang yang Dilaksanakan Oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Pemerintahan yaitu:

1. Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota;
2. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kerjasama yang Dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi; dan
3. Sekretariat Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

2. Tugas dan Wewenang yang Dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Hukum dan Organisasi yaitu Pengawasan terhadap perda kabupaten/kota.
3. Tugas dan Wewenang yang Dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Perencanaan yaitu Koordinasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antar Daerah Provinsi dan Daerah Kab./Kota dan Antar Daerah Kab./Kota di Wilayahnya (Pembinaan Penerapan SPM).
4. Tugas dan Wewenang yang Dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Keuangan yaitu Memberikan Rekomendasi atas Usulan DAK Kabupaten/Kota di Wilayahnya.
5. Tugas dan Wewenang yang Dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Perencanaan yaitu Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota.
6. Tugas dan Wewenang yang Dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Pengawasan yaitu Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan kab./kota yang ada di Wilayahnya.
7. Tugas dan Wewenang yang Dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan PTSP yaitu Mengevaluasi Kinerja Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Adapun Instrument Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dapat dilihat pada Lampiran 8.

f) INDEKS PELAYANAN PERKOTAAN

Perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa yang perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan. Desentralisasi pembangunan kepada pemerintah daerah telah menghasilkan banyak pergeseran nilai dan tata cara pengelolaan perkotaan. Apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi digital dan tantangan perubahan global seperti sistem perekonomian, perubahan iklim, maupun budaya hidup berkota yang semakin modern membutuhkan tata kelola perkotaan yang responsif dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan perkotaan yang berdasarkan persepsi warga perkotaan perlu dipertimbangkan sebagai semangat dasar otonomi

daerah/desentralisasi. Pemerintah pusat dalam rangka pembinaan ke daerah saat ini menyusun banyak sekali standar serta peraturan teknis bersifat sektoral, hal ini umumnya dilengkapi juga dengan penyusunan rencana teknis sektor. Banyaknya standar yang juga harus dilaporkan ke pusat dalam hal ini sering dikeluhkan oleh pemerintah daerah, oleh karena itu dibutuhkan suatu standar yang dapat mengintegrasikan berbagai sektor. Dalam semangat pelaksanaan ketercapaian hubungan pusat dan daerah seiring dengan melihat arah perkembangan penilaian kinerja layanan juga dinantikan ukuran yang tidak saja dilihat dari perspektif penyedia layanan, namun juga dari perspektif penerima manfaat layanan, yang dalam hal ini adalah warga perkotaan.

Indeks pelayanan perkotaan disusun sebagai salah satu instrumen dalam penyusunan Indeks Penyelenggaraan Kewilayahan yang menitikberatkan bagaimana perkotaan dapat menerapkan standar layanan yang meliputi kesesuaian norma standar prosedur dan kriteria pelayanan perkotaan; implementasi standar pelayanan minimal; standar nilai aspek keterjangkauan kemanfaatan dan keadilan.

Sampel pengukuran standar nilai pelayanan ini akan dibagi berdasarkan masing-masing standar nilai yaitu:

1. Standar Nilai Kemanfaatan

Sampel pengukuran standar nilai kemanfaatan akan menggunakan rumus slovin yaitu $n = N / (1 + (N \cdot e)^2)$ dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi / jumlah penduduk perkotaan

e = batas toleransi kesalahan yang ditetapkan yaitu 5%

2. Standar Nilai Keadilan

Sampel pengukuran standar nilai keadilan juga akan menggunakan rumus slovin yaitu $n = N / (1 + (N \cdot e)^2)$ tetapi terhadap kelompok rentan perkotaan dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi kelompok rentan perkotaan

e = batas toleransi kesalahan yang ditetapkan yaitu 5%

3. Standar Nilai Keterjangkauan

Pada standar nilai keterjangkauan, setiap perkotaan perlu dibagi ke beberapa area terlebih dahulu secara proporsional untuk mengukur proporsi spatialnya, dimana akan digunakan sampel secara proporsional random sampling untuk setiap area perkotaan dengan menggunakan rumus alokasi proportional dari Sugiyono (dalam Ridwan 2009) yaitu $n_i = N_i / \sum N_i \times N_o$ dimana:

N_i = banyaknya sampel dari tiap area

N_o = jumlah sampel keseluruhan dalam satu perkotaan N_i = jumlah penduduk tiap area

$\sum N_i$ = jumlah seluruh penduduk perkotaan

Pengukuran standar nilai pelayanan dilakukan berdasarkan persepsi masyarakat dengan metode survey, dimana menurut Singarimbun (1987), Metode survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner atau angket sebagai alat pengumpulan data pokok. Skala likert merupakan skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner yang paling banyak digunakan dalam riset atau survey. Skala likert ini digunakan untuk mengukur derajat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perkotaan berdasarkan standar nilai kemanfaatan, keadilan, dan keterjangkauan. Adapun Instrumen Indeks Pelayanan Perkotaan dapat dilihat pada lampiran 9.

g) INDEKS KINERJA KECAMATAN

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Mengingat posisi kecamatan yang sangat strategis, maka peran Camat perlu untuk lebih dioptimalkan khususnya dalam pelayanan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang merupakan unit kerja yang membidangi pembinaan kecamatan dipandang perlu segera menyusun Indeks Kinerja Kecamatan sebagai pedoman untuk mengukur kualitas dari kinerja kecamatan. Dasar hukum penyelenggaraan kecamatan sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa;

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Dengan dilakukannya penilaian kualitas kinerja kecamatan dilaksanakan berdasarkan hasil kerja terhadap pelaksanaan:

1. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat;
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
4. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Terselenggaranya penilaian kualitas kinerja kecamatan diharapkan dapat mengubah pola pikir (mind set) aparatur Kecamatan untuk lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, murah, transparan dan berkualitas serta mendorong terciptanya mekanisme partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan program Nawa Cita Pemerintahan Bapak Presiden, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan iklim usaha dan kemudahan Perizinan. Oleh karena itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menciptakan iklim usaha yang kondusif dan jaminan kepastian hukum melalui pemberian izin dan non perizinan, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya. Untuk itu iklim usaha yang kondusif, khususnya di daerah dapat dicapai dengan penyelenggaraan perizinan yang mudah, cepat, ramah, dan berkualitas. Adapun Instrumen Indeks Kinerja Kecamatan dapat dilihat pada Lampiran 10.

h) PERSENTASE DAERAH YANG SEGMENT BATAS DAN PEMBAKUAN RUPABUMINYA TERINTEGRASI DENGAN INFORMASI GEOSPASIAL

Segmen batas daerah di Indonesia dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota sejumlah 979 segmen batas daerah (165 segmen batas antar Provinsi dan 814 segmen batas antar Kabupaten/Kota). Pada tahun 2021, sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah yang mana dalam ruang lingkup penyelesaiannya terdapat Penyelesaian Batas Daerah maka Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melaksanakan percepatan penyelesaian segmen batas.

Perkembangan penyelesaian segmen batas sampai dengan akhir tahun 2021 telah menyelesaikan segmen batas yang berkekuatan hukum (ditetapkan Permendagri) sebanyak 695 segmen atau 71% (terdiri dari 139 segmen batas antar Provinsi dan 556 segmen batas antar Kabupaten/Kota), telah difasilitasi dan proses untuk dipermendagrikan sebanyak 236 segmen atau sebanyak 24% (terdiri dari 21 segmen batas antar Provinsi dan 215 segmen batas antar Kabupaten/Kota), serta 48 Segmen 5% (terdiri dari 5 segmen batas antar Provinsi dan 43 segmen batas antar Kabupaten/Kota) tersisa untuk dilakukan penegasan batas daerah oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Selanjutnya, terhadap pembakuan Rupabumi yang telah diverifikasi dan telah disampaikan ke BIG yaitu sebanyak 4855 Pulau pada wilayah Indonesia bagian Barat, kemudian 4676 Pulau di wilayah Indonesia bagian Tengah, dan terdapat 7235 Pulau pada wilayah Indonesia bagian Timur. Adapun tabel pembakuan Rupabumi yang telah diverifikasi di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 11.

i) PERSENTASE DAERAH DENGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI DAN TERPADU

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam memberikan pelayanan Perizinan dan nonperizinan, Pemerintah Daerah membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna memberikan dukungan informasi

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional dan terdiri dari informasi elektronik dan non elektronik.

Selain menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pemerintah juga menerbitkan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 (empat) Peraturan Presiden (Perpres) serta 195 (seratus Sembilan puluh lima) Peraturan Menteri/Kepala (Permen/Perka) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan diantara 47 PP terdapat 2 PP yakni PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta terdapat 22 Permen/Perka terkait NSPK yang mengikat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.

Untuk mendorong standarisasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang prima, Pemerintah telah menerbitkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah. Kedua Permendagri tersebut mengatur antara lain tentang kelembagaan, tugas dan fungsi, kewenangan, jangka waktu proses pelayanan, penyederhanaan prosedur dan jenis layanan, maklumat pelayanan publik pemerintah daerah, manajemen PTSP, Pelayanan Secara Elektronik, SDM dan Pelaporan. Permendagri tersebut merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan PTSP prima.

Perkembangan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu sampai dengan akhir tahun 2021 yang telah menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) dan sudah berbasis elektronik serta dilakukan dalam satu pintu/satu tempat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mencapai 80 daerah dengan realisasi sebesar 14,73% persentase kinerja sebesar 105,26% dari target capaian sebanyak 76 daerah atau 14% dari total target 543 daerah. Adapun rincian daerah yang telah menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu dapat dilihat pada Lampiran 12.

III.

**CAPAIAN KUALITAS LAYANAN MANAJEMEN DAN
DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA UNIT KERJA ESELON I****a. Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan**

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 dan Permen PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, Ditjen Bina Administrasi melaksanakan Reformasi Birokrasi yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah Menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Kepmendagri Nomor 100-444 Tahun 2019 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2021, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan nilai capaian 36,30 dengan memenuhi 8 (delapan) area perubahan:

1) Manajemen Perubahan

Ditjen Bina Administrasi melaksanakan perubahan secara konkrit yang pelaksanaannya telah diformalkan dalam:

1. Kepmendagri Nomor 061/242 Tahun 2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2021;
2. Keputusan Dalam Negeri Nomor 061/236 Tahun 2021 tentang Tim Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021; dan
3. Rencana Kerja yang telah diselaraskan dengan Roadmap yang telah diformalkan dalam Nota Dinas 060.1/097/SEKR oleh Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

2) Deregulasi Kebijakan

Harmonisasi kebijakan dalam sistem perundang-undangan telah dilaksanakan dengan mengidentifikasi, menganalisis dan memetakan sinkronisasi setiap kebijakan untuk meminimalisir kemungkinan terhambatnya proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan/atau bentuk penyimpangan lain yang akan menghambat kinerja

organisasi dengan Matriks Peraturan Perundang-Undangan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2019-2020 dan Surat Sekretaris Ditjen Adwil Nomor 188.32/1509/BAK tentang Penyampaian Matrik Usulan Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2021.

3) Penguatan Organisasi

Ditjen Bina Adwil telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan mempedomani kriteria umum penyederhanaan struktur organisasi. Adapun Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebanyak 62 Orang dengan rincian:

- a) Pejabat administrator sebanyak 6 orang
- b) Pejabat pengawas sebanyak 56 orang

Tahun 2021, Usulan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional sebanyak 7 orang.

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan kinerja ASN, Ditjen Bina Adwil telah mengusulkan 4 JFT baru bidang Pembinaan Administrasi Kewilayahan yaitu:

- a) JF Pamong Kewilayahan;
- b) JF Pamong Kecamatan;
- c) JF Penata Perizinan; dan
- d) JF Penata Trantibumlinmas

4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a) Dalam melakukan revisi anggaran, memperhatikan status kegiatan
- b) Jika merupakan kegiatan utama akan dipertimbangkan untuk dilakukan revisi
- c) Tersedia pedoman pengukuran indikator kinerja untuk mengukur capaian kinerja dan penilaian capaian kinerja
- d) Peningkatan kualitas SAKIP didukung dengan Penelitian Term of Reference (TOR) bersama Pakar/Ahli Perencanaan.

5) Manajemen SDM

Dalam mekanisme inovasi manajemen SDM, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah melaksanakan inovasi, sebagai berikut:

- a) Sistem Informasi Kepegawaian Ditjen Bina Adwil telah menggunakan sistem secara terpusat melalui SIMPEG Kemendagri
- b) Sasaran Kinerja Individu telah ditetapkan dalam SKP
- c) Upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan secara bertahap.

Pelaksanaan penguatan akuntabilitas kinerja, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melaksanakan sebagai berikut:

6) Penguatan Pengawasan

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah melaksanakan inovasi sistem penguatan pengawasan, diantaranya yaitu:

- a) Telah dibangun unit pengendalian gratifikasi Ditjen Bina Adwil dalam bentuk (formulir gratifikasi & etalase pengendalian gratifikasi)
- b) Aplikasi SAPA & LAPOR telah tersedia di Website Ditjen Bina Adwil
- c) Telah diperolehnya Sertifikat SNI ISO 37001:2016 Anti Penyuapan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
- d) Pelaporan LHKPN telah dilaporkan secara menyeluruh melalui aplikasi E-LHKPN KPK, sedangkan pelaporan LHKASN dalam proses tindak lanjut.

7) Penguatan Pelayanan Publik

Dalam penguatan pelayanan publik, Ditjen Bina Administrasi Kewilayaha telah melaksanakan:

- a) Tersedianya Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Konsultasi
- b) Pengembangan SIM Ditjen Bina Adwil
- c) Optimalisasi pemanfaatan Website Ditjen Bina Adwil
- d) Pelayanan Eksternal yaitu Optimalisasi pemanfaatan Website Ditjen Bina Adwil dan Optimalisasi Penanganan pengaduan melalui SAPA dan LAPOR
- e) Pelayanan Internal melalui Katalog Layanan Kesekretariatan

b. Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagai salah satu pelaksana Unit Kerja Eselon (UKE) I yang membina, mengawasi dan memberikan dukungan manajerial terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Pada tahun 2020, salah satu UKE II yaitu Direktorat Toponimi dan Batas Daerah telah meraih predikat sebagai Unit Kerja dengan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan tahun 2021, 5 (lima) UKE II telah diusulkan kembali untuk pembangunan zona integritas di lingkungan Kemendagri, dengan rata-rata nilai capaian sebesar 85,6 dengan rincian yaitu:

- 1) Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, dengan nilai capaian 88,5
- 2) Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, dengan nilai capaian 92,74
- 3) Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Antar Negara, dengan nilai capaian 75,05
- 4) Direktorat Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, dengan nilai capaian 83,79
- 5) Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, dengan nilai capaian 88,5.

IV. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN

Program di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja harus dilaporkan secara berkala (triwulanan) baik secara keuangan maupun secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021, bahwa total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021 sebesar Rp. 163.970.793.000,-. TA.2021, kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Adapun perhitungan penggunaan anggaran berdasarkan pada nilai riil yang sudah SP2D (disahkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Tabel Total Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Per-kewenangan

No.	Kewenangan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1.	Pusat	131,429,328,000	129,722,144,218	98.70
2.	Dekonsentrasi	29,691,465,000	27,796,076,230	93.62
3.	Tugas Pembantuan	2,850,000,000	2,698,459,385	94.68
Total		163.970.793.000	160.216.679.833	97,71

Tabel 3. 4 Tabel Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Per-Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1.	Belanja Barang	121,387,197,000	117,749,253,766	97.00
2.	Belanja Modal	4,516,252,000	4,511,773,293	99.90
3.	Belanja Pegawai	38,067,344,000	37,955,652,774	99.71
Total		163.970.793.000	160.216.679.833	97,71

Tabel 3. 5 Total Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Per-Jenis Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1.	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	48.143.024.000	45.936.422.319	95,80
2.	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	25.783.674.000	24.791.375.863	98,15
3.	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban, Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.538.258.000	21.253.150.406	99,43
4.	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Trantibumlinmas	2.207.174.000	2.168.604.510	98,47
5.	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	1.635.700.000	1.620.665.111	99,23
6.	Pengelola Keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	60.180.358.000	59.976.487.588	99,70
7.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	2.298.230.000	2.291.425.660	99,76
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	2.184.375.000	2.178.548.376	99,74
Total		163.970.793.000	160.216.679.833	97,71

V. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**a. Sarana dan Prasarana**

- 1) Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan kepada pejabat serta seluruh pegawai yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana demi menunjang seluruh kegiatan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, adapun sumberdaya yang dimiliki dalam mendukung kinerja Ditjen Bina Adwil tahun 2021 yaitu seperti Peralatan dan Mesin sejumlah 3.701 buah/unit saldo per 31 Desember 2021, aset Tetap Lainnya sebanyak 22 buah/unit saldo per 31 Desember 2021, dan Aset tetap yang tidak digunakan sebanyak 129 unit buah/unit saldo per 31 Desember 2021. Setiap penjabaran sumber daya yang sudah disebutkan tersebut akan dilampirkan pada tabel dengan judul Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Intrakomptabel Rincian Per-Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2021/Lampiran XIII
- 2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

b) Sumber Daya Manusia

Total pegawai Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada Tahun 2021 sejumlah 401 pegawai yang terdiri dari 270 Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 131 Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja Eselon II	Jumlah Pegawai	
		PNS	Non PNS
1.	Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	67 pegawai	55 pegawai
2.	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama	40 pegawai	24 pegawai
3.	Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara	48 pegawai	8 pegawai
4.	Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	40 pegawai	19 pegawai
5.	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	35 pegawai	16 pegawai
6.	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	39 pegawai	9 pegawai
Total Keseluruhan		269 pegawai	131 pegawai

c) Teknologi

Pada tahun 2021 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki 17 (tujuh belas) sistem Aplikasi berbasis web-based, 1(satu) layanan publikasi berbasis web dan 1 (satu) layanan penyimpanan dan berbagi data.

VI.

HASIL EVALUASI INTERNAL DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2021:

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021 telah melaksanakan seluruh kegiatan dengan anggaran yang dialokasi sebesar Rp 163.970.793.000 dan realisasi sebesar Rp 161.242.944.481 dengan persentase 98,34%. Dalam pelaksanaannya, tentu terdapat beberapa kendala dan hambatan yang telah dievaluasi secara internal oleh Tim APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap Dokumen Laporan Berkala Triwulanan Ditjen Bina Adwil yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 Februari 2022. Adapun beberapa evaluasi dimaksud sebagai berikut:

a) Capaian Kinerja Belum Konsisten dengan Realisasi Anggaran

Target Kinerja pada masing-masing Unit Kerja telah diuraikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon I hingga Eselon IV dan Pedoman Pengukuran Kinerja Ditjen Bina Adwil Tahun 2021. Pada capaiannya terdapat beberapa kendala seperti masih berlangsungnya pandemi covid-19 sehingga mengakibatkan terjadinya beberapa kali *refocussing* anggaran yang mensyaratkan tidak terhambatnya dan terkendalanya kegiatan dan target kinerja unit kerja, namun terhadap adanya mekanisme pemotongan anggaran tersebut mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian waktu pelaksanaan kegiatan yang telah disusun di awal tahun sehingga berpengaruh pada realisasi anggaran. Setiap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai waktunya tersebut disebabkan karena melonjaknya kasus Covid-19, dimana PPKM dan *Work from Home* diberlakukan hampir kepada setiap pelaksana kegiatan.

Menyikapi hasil evaluasi ini, pada Tahun 2022 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melalui Bagian Perencanaan membuat Instrumen Pengendalian terhadap Mekanisme Anggaran berupa *Form Checklist* Revisi Anggaran yang akan berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja masing-masing Unit Kerja ketika akan mengajukan revisi

anggaran, mekanisme ini akan memudahkan dan mengantisipasi terjadinya inkonsistensi capaian kinerja yang diuraikan dalam target dan pelaksanaan kegiatan. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang optimal, maka dalam penyusunan program dan kegiatan perlu memperhatikan target indikator kinerja yang akan dicapai yang diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja.

b) Kekhawatiran dalam melaksanakan pengadaan barang jasa (jasa konsultan, jasa lainnya dan kontruksi)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, terdapat 2 (dua) jenis belanja barang dalam mekanisme belanja penyelenggaraan pemerintah pusat, yaitu Belanja Barang Operasional dan Belanja Barang Non Operasional. Kegiatan pengadaan barang jasa yang didalamnya terdapat jasa konsultan, jasa lainnya dan kontruksi termasuk pada klasifikasi belanja barang non operasional yang target kinerja dan satuan kerjanya bersifat eksternal. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang menjadi kekhawatiran kegiatan belanja non operasional salah satunya belum adanya *quality control* terhadap dokumen pengajuan kegiatan belanja jasa konsultan, jasa lainnya dan kontruksi, maka pada Tahun 2022, Ditjen Bina Adwil melalui Bagian Perencanaan telah membentuk Tim *Quality Control* terhadap dokumen-dokumen pengajuan belanja jasa konsultan, jasa lainnya dan kontruksi oleh masing-masing unit kerja yang mengajukan.

c) Untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan Pedoman Pengukuran Kinerja yang disertai dengan ketersediaan data dukung (*evidence*);
2. Pemetaan target kinerja bulanan/triwulanan untuk setiap indikator kinerja;
3. Pemantauan kinerja secara periodik bulanan/triwulanan.



BAB IV

PENUTUP



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



BAB IV

PENUTUP

Capaian Kinerja yang tersaji dalam Laporan Kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2021 merupakan cerminan atas pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2021, yang merupakan media pertanggungjawaban dari upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 060-415 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024.

The background is a dark gray gradient. In the top-left corner, there are overlapping red and blue triangles. In the bottom-right corner, there are overlapping red and yellow triangles. Wavy, concentric lines in shades of gray and black sweep across the page, creating a sense of motion and depth.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN 1

INSTRUMEN INDEKS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS

SUB URUSAN	DIMENSI	INDIKATOR	DESKRIPSI INDIKATOR
BENCANA (25%)	KETAHANAN SOSIAL	Kepadatan penduduk	Jumlah penduduk per kilometer persegi (jiwa/hektar)
		Rasio jenis kelamin	Proporsi jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan dikalikan seratus ($\frac{\sum \text{laki-laki}}{\sum \text{perempuan}} \times 100$)
		Rasio ketergantungan	Proporsi jumlah penduduk bukan usia kerja terhadap total jumlah penduduk dikalikan seratus ($\frac{\sum \text{penduduk bukan usia kerja}}{\sum \text{penduduk}} \times 100$)
		Rasio penduduk miskin	Proporsi jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk dikalikan seratus persen ($\frac{\sum \text{penduduk miskin}}{\sum \text{penduduk}} \times 100\%$)
		Rasio penduduk difabel	Proporsi jumlah penduduk difabel terhadap total jumlah penduduk dikalikan seratus persen ($\frac{\sum \text{penduduk difabel}}{\sum \text{penduduk}} \times 100\%$)
		Rasio kemandirian fiskal	Proporsi besaran PAD terhadap besaran Dana Transfer ($\frac{\sum \text{PAD}}{\sum \text{Dana Transfer}} \times 100\%$)
KETAHANAN EKONOMI	KETAHANAN EKONOMI	Nilai APBD untuk pelaksanaan urusan penanggulangan bencana	Proporsi APBD untuk pelaksanaan penanggulangan bencana terhadap nilai keseluruhan APBD tahun berjalan dikali seratus persen (%)
		Indeks infrastruktur wilayah	Komposit IPW, ISW dan IUW dengan proporsi yang berlaku (0 - 100)
		Rasio infrastruktur trantibumlimas	Komposit IPW, ISW dan IUW khusus untuk urusan trantibumlimas dengan proporsi yg berlaku (0 - 100)
KETAHANAN LINGKUNGAN	KETAHANAN LINGKUNGAN	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Komposit Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan ($37,6\% \times \text{IKA} + 40,5\% \times \text{IKU} + 21,9\% \times \text{IKL}$)

SUB URUSAN	DIMENSI	INDIKATOR	DESKRIPSI INDIKATOR
		Sebaran lahan	<p>Skor agregat proporsi intensitas sebaran hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove, semak belukar & rawa (poin)</p> <p>Intensitas Hutan Lindung</p> <p>Intensitas Hutan Alam</p> <p>Hutan Bakau/Mangrove</p> <p>Semak Belukar</p> <p>Rawa</p>
PENANGGULANGAN BENCANA		12. Persentase penyelesaian dokumen KRB, sampai dengan dinyatakan sah/legal	Proporsi jumlah dokumen KRB yg dinyatakan sah/legal terhadap total jumlah dokumen KRB dikalikan seratus persen (%)
		13. Persentase jumlah penduduk di KRB yg memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Proporsi jumlah penduduk di KRB yg memperoleh informasi rawan bencana terhadap total jumlah penduduk dikalikan seratus persen (%)
		14. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/ legal	Proporsi jumlah dokumen RPB yg dinyatakan sah/legal terhadap total jumlah dokumen RPB dikalikan seratus persen (%)
		15. Persentase penyelesaian dokumen rekonsiliasi hingga dinyatakan sah/ legal	Proporsi jumlah dokumen rekonsiliasi sampai dengan dinyatakan sah/legal terhadap total jumlah dokumen rekonsiliasi dikalikan seratus persen (%)
		16. Persentase jumlah aparaturnya yang ikut pelatihan	Proporsi jumlah aparaturnya yang ikut pelatihan terhadap total jumlah aparaturnya dikalikan seratus persen (%)
		17. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/ legal	Proporsi jumlah warga negara yg ikut pelatihan terhadap total jumlah penduduk dikalikan seratus persen (%)
		18. Persentase jumlah warga negara yg mendapat layanan Pusdalops PB dan sarana-prasarana PB	Proporsi jumlah warga negara yg mendapat layanan Pusdalops PB dan sarana-prasarana PB dikalikan seratus persen (%)

SUB URUSAN	DIMENSI	INDIKATOR	DESKRIPSI INDIKATOR
		19. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Proporsi jumlah warga negara yg mendapat peralatan perlindungan terhadap total jumlah penduduk dikalikan seratus persen (%)
		20. Persentase kecepatan respon dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa (KLB)	Proporsi waktu respon dari 24 jam untuk setiap status KLB thd total waktu 24 jam dikalikan seratus persen (%)
		21. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Proporsi waktu respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana thd total waktu 24 jam dikalikan seratus persen (%)
		22. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	Proporsi jumlah petugas yg aktif dalam penanganan bencana terhadap total jumlah petugas yang ada dikalikan seratus persen (%)
		23. Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan makanan	Proporsi jumlah korban bencana yg mendapat bantuan makanan thd total korban bencana yg tercatat dikalikan seratus persen (%)
		24. Jumlah korban bencana yang menerima bantuan paket sandang	Proporsi jumlah korban bencana yg menerima bantuan paket sandang terhadap total jumlah korban bencana yg tercatat dikalikan seratus persen (%)
		25. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Proporsi jumlah korban yang mengungsi terhadap total kapasitas tempat penampungan yang dimiliki dikalikan seratus persen (%)
		26. Jumlah korban bencana yang menerima layanan dukungan psikososial	Proporsi jumlah korban bencana yg menerima pelayanan dukungan psikososial thd jumlah korban yg seharusnya menerima pelayanan dikalikan seratus persen (%)
		27. Jumlah rumah yg berada pada kawasan rawan	Proporsi jumlah rumah yg berada pada KRB berikut rencana penanganannya thd jumlah

SUB URUSAN	DIMENSI	INDIKATOR	DESKRIPSI INDIKATOR
		bencana (KRB) dan rencana penanganannya	rumah yg dibutuhkan dikalikan seratus persen (%)
		28. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Proporsi jumlah rumah yg terkena bencana alam terhadap total jumlah rumah yang ada dikalikan seratus persen (%)
		29. Jumlah rumah tangga/ KK /jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam terhadap total jumlah rumah tangga/KK/ jiwa dikalikan seratus persen (%)	Proporsi jumlah rumah tangga/ KK/jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam terhadap total jumlah rumah tangga/KK/ jiwa dikalikan seratus persen (%)
		30. Jumlah unit rumah korban bencana yg direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Proporsi jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai rencana aksi terhadap total jumlah unit rumah korban bencana dikalikan seratus persen (%)
		31. Jumlah unit rumah korban bencana yg dibangun kembali sesuai rencana aksi thd total sesuai dengan rencana aksi	Proporsi jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai rencana aksi thd total jumlah unit rumah korban bencana dikalikan seratus persen (%)
		32. Jumlah unit rumah korban bencana yg dibangun baru/relokasi sesuai dgn rencana aksi	Proporsi jumlah unit rumah korban bencana yg dibangun baru/ relokasi sesuai rencana aksi thd total jumlah unit rumah korban dikalikan seratus persen (%)
		33. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yg akan menjadi tempat tinggal semen tara korban bencana	Proporsi jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi hunian sementara terhadap kebutuhan yang seharusnya dikalikan seratus persen (%)
		34. Jumlah rumah tangga/ KK /jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Proporsi jumlah rumah tangga/ KK/jiwa korban bencana yg ter- fasilitasi terhadap jumlah rumah tangga/KK/jiwa korban bencana dikalikan seratus persen (%)
		35. Jumlah, luasan, dan lokasi pencadangan lahan	Proporsi jumlah, luasan, dan lokasi pencadangan lahan terhadap kebutuhan yang seharusnya

SUB URUSAN	DIMENSI	INDIKATOR	DESKRIPSI INDIKATOR
KEBAKARAN (25%)	GOVERNANCE AND INSTITUTIONS (20%)	Pertimbangan risiko dalam penyusunan perencanaan daerah	dikalikan seratus persen (%)
		Pemetaan bahaya kebakaran	Sejauh mana faktor risiko dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
		Kegiatan pencegahan kebakaran (inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran)	Tersedianya Peta bahaya kebakaran
		Upaya meningkatkan ketangguhan api bangunan dan infrastruktur yang rawan kebakaran	Prosentase / Seberapa luas cakupan kegiatan pencegahan kebakaran telah dapat dilaksanakan
		Efektivitas respons penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan (pemenuhan SPM Damkar)	Sejauh mana upaya meningkatkan ketangguhan api bangunan gedung dan infrastruktur dilaksanakan
	INDIVIDUAL RISK AWARENESS AND PREPAREDNESS (20%)	Pengetahuan tentang bahaya kebakaran, pencegahan penyebaran api, dan penanggulangannya	Berdasarkan ketentuan yang telah diberikan berkaitan dengan perhitungan pencapaian SPM Damkar, berikan nilai pencapaian tersebut sesuai dengan skala penilaian
		Pendidikan dan kesadaran publik (paparan publik terhadap materi/pesan pendidikan dan kesadaran) termasuk latihan evakuasi	Apakah upaya sosialisasi terstruktur mengenai pengetahuan tentang bahaya kebakaran, pencegahan dan penanggulangannya, telah dapat diterima oleh penduduk
		Pembinaan Relawan	Apakah daerah (OPD Damkar/terkait) telah menyusun rute evakuasi korban kebakaran dan aktif melakukan praktik dan latihan evakuasi yang melibatkan publik dan profesional
			Apakah dilaksanakan Pelatihan berfokus pada

SUB URUSAN	DIMENSI	INDIKATOR	DESKRIPSI INDIKATOR
ECONOMIC CAPACITY AND SUSTAINABILITY (20%)		Kebakaran Daerah	risiko kebakaran, keselamatan kebakaran, dan keselamatan publik secara berjenjang dan berkelanjutan dari OPD Damkar/ terkait kepada relawan kebakaran
		Pelaksanaan pelatihan/upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran/tugas Relawan	Apakah pelatihan/monitoring mengenai upaya pencegahan kebakaran sebagai bagian dari tugas relawan kebakaran telah dilakukan secara berkesinambungan
		Kebakaran kepada masyarakat	
		Upaya pembelajaran dan kerjasama dengan kabupaten/kota, provinsi, perusahaan di wilayah	Kegiatan kerjasama, koordinasi, dan pembelajaran bersama dengan daerah di wilayah perbatasan atau wilayah lainnya
		perbatasan untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bahaya kebakaran	
		Kesadaran dan kecukupan perencanaan keuangan untuk semua kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian ketangguhan terhadap risiko kebakaran	Dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar, berapakah prosentase (%) Anggaran Pembangunan Daerah (APBD) yang dialokasikan secara efektif untuk pemenuhan SPM dan pencapaian kinerja pelaksanaan tugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
		Peran serta sektor asuransi	Sejauh mana sektor asuransi terlibat untuk menilai, mengurangi dan mengelola risiko kebakaran bangunan gedung dan fasilitas di daerah
		Insentif kepada organisasi bisnis untuk meningkatkan ketangguhan kebakaran, dll	Adanya insentif untuk membantu pemilik bisnis mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan ketangguhan api ke standar untuk menghadapi skenario kebakaran dengan dampak yang besar

SUB URUSAN	DIMENSI	INDIKATOR	DESKRIPSI INDIKATOR
		Koordinasi antar Bidang dan Perangkat Daerah	Terselenggaranya koordinasi antar bidang dan perangkat daerah dalam merespons peristiwa kebakaran
		Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / (Sustainable Development Goals (SDGs) di Daerah	Apakah pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Daerah telah mencapai target 4 Pilar Pembangunan
	RECOVERY/BUSINESS CONTINUITY (20%)	Perencanaan pemulihan pasca kejadian kebakaran	Adanya upaya pemulihan bangunan gedung, pemukiman dan ekonomi pasca kejadian kebakaran secara komprehensif. Program recovery dapat dilaksanakan dalam bentuk peran "intervensi Pemerintah" dalam proses recovery. Misal program Bedah Rumah, yang memenuhi persyaratan regulasi, kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan kepada masyarakat dapat juga berasal dari donatur, sehingga recovery dapat berlangsung dengan cepat; lebih baik dari kondisi semula
		Perencanaan kesinambungan bisnis (<i>business continuity planning</i>)	Proporsi badan usaha/bisnis yang memiliki Rencana Kestinambungan bisnis yang baik. Contoh bentuk perencanaan kesinambungan bisnis adalah kemampuan badan usaha untuk melaksanakan bekerja dari rumah (WFH) dan bekerja dari kantor (WfO) pada saat pandemi. Hal utama yang mendasari adalah layanan ke publik harus terus berlangsung, dan dapat diterapkan di dunia bisnis
		Akses ke sistem pendukung kehidupan dasar (akses ke layanan dasar: pangan, papan dan pendidikan, serta sistem	Prosentase (%) data pendidikan penting dan aplikasi terkait, yang disimpan di lokasi penyimpanan data jarak jauh

SUB URUSAN	DIMENSI	INDIKATOR	DESKRIPSI INDIKATOR
		informasi kependudukan)	
		Tingkat kerusakan (menurunnya fungsionalitas bangunan gedung, sarana publik) akibat kebakaran	Berapakah besarnya kerusakan (% penurunan fungsionalitas bangunan gedung dan sarana publik) akibat terjadinya kebakaran
		Proses pembelajaran dari peristiwa kebakaran	Prosentase (%) kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi dan dipergunakan untuk proses pembelajaran
	SOCIAL CAPACITY(20%)	Cakupan dan efektivitas jaringan komunitas (Relawan Kebakaran berbasis desa)	Frekuensi dan kehadiran pertemuan organisasi masyarakat/pembinaan relawan kebakaran
		Ketersediaan sistem jaring pengaman sosial, kemampuan rumah tangga untuk mengakses bantuan yang tepat waktu dan disediakan oleh perangkat daerah, badan amal, dan LSM, serta bantuan dari kerabat dan teman-teman	Ketersediaan sistem pengaturan pasca kebakaran, untuk menangani bantuan dan pencairan bantuan keuangan yang masuk
		Penggunaan "sistem informasi dan partisipasi" melalui sistem online untuk memungkinkan warga menerima dan memberikan informasi kebakaran	Penggunaan sistem partisipasi yang didukung oleh sistem online sehingga memungkinkan warga menerima dan memberikan pembahasan informasi kebakaran
		Keterhubungan sosial dan kohesi lingkungan	Rasio jumlah relawan dengan jumlah penduduk dan luas area
		Keterlibatan kelompok masyarakat yang renta	Terdapat bukti perencanaan ketangguhan kebakaran untuk kelompok populasi yang rentan

SUB URUSAN	DIMENSI	INDIKATOR	DESKRIPSI INDIKATOR
MANAJEMEN SATLINMAS (25%)	PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN	Adanya alokasi anggaran dalam RPJMD terkait FUNGSI LINMAS Adanya program/kegiatan pemda terkait FUNGSI LINMAS yang telah terealisasi, berapa anggarannya?	dan bukti partisipasinya
	KEBIJAKAN	adanya regulasi/aturan yang ditetapkan Pimpinan Daerah (Gubernur/Bupati/walikota) terkait FUNGSI LINMAS adanya visi dan Misi bagian dari RPJMD yang mengarah pada FUNGSI LINMAS adanya regulasi/aturan yang ditetapkan kepala dinas (OPD) tingkat provinsi/Kab./Kota terkait peningkatan FUNGSI LINMAS di daerah adanya pedoman penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam bentuk regulasi/SOP/Juknis/Juklak bagi pemerintah kab/kota adanya sosialisasi regulasi/SE/kebijakan terkait Penyelenggaraan Ketertiban	

SUB URUSAN	DIMENSI	INDIKATOR	DESKRIPSI INDIKATOR
	KELEMBAGAAN	Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	
		Adanya SK Kepala daerah tentang pembentukan satgas Linmas	
		Adanya draft/konsep terkait SOP satgas Linmas	
	SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Adanya data pokok jumlah Satgas Linmas kab/kota dan anggota Satlinmas di kab/kota, kecamatan dan desa/kelurahan	
		Adanya kegiatan peningkatan kapasitas SDM bagi Satgas Linmas dan anggota Satlinmas di daerah	
		Adanya pemberian reward (penghargaan) kepada anggota LINMAS yang berprestasi	
		Adanya pemberian reward (penghargaan) kepada anggota LINMAS yang mengabdikan lebih dari 30 tahun	
	SARANA-PRASARANA	Adanya sarana dan prasarana dalam penanganan gangguan tibantramas, bencana dan kebakaran di tiap daerah	

SUB URUSAN	DIMENSI	INDIKATOR	DESKRIPSI INDIKATOR
	INOVASI	Adanya bantuan/ hibah dalam pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana gangguan tbumtranmas, bencana dan kebakaran dari pemerintah daerah	
		Adanya program peningkatan kualitas layanan LINMAS yang disesuaikan dengan kearifan lokal setempat	
		Adanya program unggulan untuk meningkatkan kualitas SDM LINMAS	
		Adanya program-kegiatan pemetaan daerah rawan Trantibum	
		Adanya program unggulan untuk meningkatkan capaian target kinerja LINMAS sesuai TUSI yang berlaku	
	MONITORING DAN EVALUASI	Adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring pelaksanaan program-kegiatan linmas di daerah	
		Adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program-kegiatan linmas di daerah secara periodik (bulanan/triwulan/semester)	
		Adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan	

SUB URUSAN	DIMENSI	INDIKATOR	DESKRIPSI INDIKATOR
TRANSTIBUM (25%)	IMPLEMENTASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA(20)	program-kegiatan linmas di daerah	
		Adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program-kegiatan linmas di daerah	
		Adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi-monitoring pelaksanaan Linmas di daerah (internal-eksternal pemerintah daerah)	
		Pemetaan Perda dan Perkada	Terlaksananya pemetaan seluruh Perda dan Perkada
		Pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada	Terlaksananya pemetaan seluruh wilayah rawan pelanggaran
		Sosialisasi Perda dan Perkada pada wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada	Tersosialisasinya pada seluruh wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada
		Dukungan SOP dalam penegakan Perda dan Perkada	Tersedianya SOP lengkap
		Petunjuk teknis pengendalian wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada	Tersedianya Juknis
		Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya penegakan terhadap seluruh Perda dan Perkada
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada	Terlaksananya money secara berkala pada seluruh wilayah rawan pelanggaran

SUB URUSAN	DIMENSI	INDIKATOR	DESKRIPSI INDIKATOR
	IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN TRANSTIBUMALINMAS (20)	Pemetaan wilayah rawan gangguan transtibum	Terlaksananya pemetaan seluruh wilayah rawan gangguan transtibum
		Identifikasi potensi yang menyebabkan gangguan transtibum	Terlaksananya identifikasi seluruh potensi gangguan transtibum
		Dukungan SOP dalam penyelenggaraan transtibum	Tersedianya SOP lengkap
		Petunjuk teknis penyelenggaraan transtibum	Tersedianya Juknis lengkap penyelenggaraan transtibum
		Pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini	Terlaksananya deteksi dini dan cegah dini terhadap seluruh wilayah rawan gangguan transtibum
		Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan	Dilaksanakannya secara langsung dan melalui berbagai media kepada seluruh pihak
		Pelaksanaan patroli	Dilaksanakannya patroli secara berkala setiap hari
		Pelaksanaan pengamanan aset, lokasi kunjungan dan upacara penting pemerintah daerah	Dilaksanakannya pengamanan secara berkala
		Pelaksanaan pengawasan	Terlaksananya pengawasan secara berkala
		Pelaksanaan penertiban	Terlaksananya penertiban secara berkala dan sesuai SOP
		Pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Terlaksananya penanganan sesuai SOP dan tidak ada yang mengalami cidera
		Pemahaman aparat terkait pemenuhan HAM dalam pelaksanaan tugas	Tidak ditemukannya laporan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tugas

SUB URUSAN	DIMENSI	INDIKATOR	DESKRIPSI INDIKATOR
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (15)		Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tbtumtranmas	Dilakukannya money secara berkala
		Monitoring dan evaluasi pemenuhan HAM dalam pelaksanaan tugas	Dilakukannya money secara berkala
		Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional	Tersusunnya analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional secara lengkap
		Perhitungan kebutuhan serta formasi jabatan struktural dan fungsional	Tersedianya perhitungan kebutuhan serta formasi jabatan struktural dan fungsional secara lengkap
		Penyusunan standar kompetensi jabatan	Standar kompetensi jabatan telah tersusun dan sudah menjadi acuan dalam penempatan personil
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi sesuai dengan anggaran	Rencana pengembangan kompetensi telah tersusun lengkap dan telah didukung dengan anggaran
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan	Pelaksanaan pengembangan kompetensi telah atau sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan
		Perencanaan dan analisis dan kebutuhan PPNS	Rencana dan analisis kebutuhan PPNS telah tersusun lengkap dan telah tersedia anggarannya
		Program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS	Telah atau sedang disusun program dan kegiatan peningkatan PPNS dan telah tersedia anggarannya
		Pimpinan Satpol PP berkualifikasi PPNS	Pimpinan Satpol PP telah memiliki sertifikat PPNS
		Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi SDM	Dilakukannya money secara berkala

SUB URUSAN	DIMENSI	INDIKATOR	DESKRIPSI INDIKATOR
	MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA (15)	Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai beban kerja	Dilakukannya identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana secara lengkap
		Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana	Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai hasil identifikasi
		Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana	Pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan mekanisme dan ketentuan
		Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana	Telah dilaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin dan berkala
		Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana	Dilakukannya money secara berkala
	PERENCANAAN DAN ANGGARAN (10)	Integrasi program penyelenggaraan trantibum ke dalam RPJMD dan RKPD	Terintegrasinya program ke dalam RPJMD dan RKPD
		Penyusunan Rencana Kerja tahunan penyelenggaraan trantibum	Tersusunnya rencana kerja tahunan sesuai dengan RPJMD dan RKPD
		Kesesuaian nomenklatur program dan kegiatan	Rencana kerja tahunan telah sesuai seluruhnya dengan nomenklatur program dan kegiatan dalam ketentuan peraturan
		Kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan anggaran	Besaran anggaran telah sesuai dengan rencana kebutuhan anggaran
		Persentase besaran anggaran trantibum dalam APBD	Persentase anggaran trantibum 5% atau lebih dalam APBD

SUB URUSAN	DIMENSI	INDIKATOR	DESKRIPSI INDIKATOR
	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	Legalitas standar pelayanan publik	Tersedianya bentuk Perda dan/atau Perkada
		SOP pelaksanaan standar pelayanan publik	SOP telah tersedia
		Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan publik	Dilakukannya reviu dan perbaikan atas standar pelayanan publik
		Unit pengelola layanan pengaduan masyarakat	Unit pengelola layanan pengaduan telah terbentuk dan beroperasi dengan baik
		Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	Dilakukannya monev secara berkala
		Komitmen pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan program dan kegiatan serta pelaksanaannya	Pimpinan selalu terlibat langsung
	AKUNTABILITAS KINERJA (10)	Penerapan dan pengukuran kinerja individu	Penerapan dan pengukuran kinerja dilakukan secara berkala dan sesuai ketentuan
		Penerapan reward dan punishment terhadap kinerja	Penerapan reward dan punishment dilakukan secara konsisten dan sesuai ketentuan
		Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala	Dilakukannya monev secara berkala

RANCANGAN INSTRUMEN

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS

No.	Ruang Lingkup	Unsur-unsur			Prinsip	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Metode survei yang digunakan		Persyaratan	Ini adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.	Transparan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
2.	Pelaksanaan dan teknik survei yang dilakukan		Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.	Partisipatif	Dalam melaksanakan SKM harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
3.	Langkah-langkah penyusunan SKM		Waktu Penyelesaian	Ini adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.	Akuntabel	Hal-hal yang diatur dalam SKM harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.
4.	Langkah-langkah pengolahan data		Biaya/Tarif	Hal ini adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara	Berkesinambungan	SKM harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

No.	Ruang Lingkup	Unsur-unsur	Prinsip
		yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh, untuk pembuatan KTP, biaya oleh undang-undang dinyatakan gratis.	
5.	Pemantauan, evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil penilaian Indeks SKM.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Ini adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6.	Analisis hasil survei dan rencana tindak lanjut.	Kompetensi Pelaksana	Keadilan Pelaksanaan SKM harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

No.	Ruang Lingkup	Unsur-unsur		Prinsip	
			berbasis website.		
		Perilaku Pelaksana	ini adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Unsur ini dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.	Netralitas	Dalam melakukan SKM, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.
		Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Hal ini adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.		
		Sarana dan Prasarana	Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).		

LAMPIRAN 2
INDEKS PENYELENGGARAAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI						
Kelembagaan (25%)	Gubernur Wakil Pemerintah an Pusat (25%)	Durasi penetapan APBD (3,13%)	Dilaporkan tepat waktu dalam 1 tahun terakhir	Dilaporkan tepat waktu dalam 2 tahun terakhir	Dilaporkan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir	Sekretariat Daerah
		Perda Tata Ruang (3,13%)	Perda Tata Ruang baru dalam tahap perencanaan	Perda Tata Ruang sudah dibahas dalam rapat di DPRD	Perda Tata Ruang telah ditetapkan	Sekretariat Daerah
		Perda pajak daerah (3,13%)	Perda Pajak Daerah baru dalam tahap perencanaan	Perda Pajak Daerah sudah dibahas dalam rapat di DPRD	Perda Pajak Daerah telah ditetapkan	Sekretariat Daerah
		Mediasi Perselisihan antar	Terdapat 3 kali perselisihan	Terdapat 2 kali perselisihan	Terdapat 1 kali perselisihan	Sekretariat Daerah

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI						
		kabupaten / kota (3,13%)				
		Kemampuan mengkomodasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan daerah (3,13%)	Persentase aspirasi yang terakomodasi kurang dari 50%	Persentase aspirasi yang terakomodasi di antara 50% sampai 75%	Persentase aspirasi yang terakomodasi di atas 75%	Sekretariat Daerah
		Ketersediaan dokumen kajian akademis terkait perencanaan daerah (3,13%)	Kurang dari 50% sektor perencanaan memiliki dokumen kajian akademis	50% sampai 75% sektor perencanaan memiliki dokumen kajian akademis	Lebih dari 75% sektor perencanaan memiliki dokumen kajian akademis	Sekretariat Daerah

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI						
		Tersedianya instrument konsultasi publik dokumen perencanaan daerah (online, tertulis, diskusi) (3,13%)	Instrumen konsultasi publik dokumen perencanaan daerah masih dalam tahap perencanaan	Instrumen konsultasi publik dokumen perencanaan daerah sudah dibahas dalam rapat OPD namun belum ditetapkan	Instrumen konsultasi publik dokumen perencanaan daerah sudah ditetapkan	Sekretariat Daerah
		Pembentukan Tim Pengendalian Defisit APBD (3,13%)	Pembentukan tim pengendalian defisit APBD masih dalam tahap perencanaan	Pembentukan tim pengendalian defisit APBD sudah dibahas dalam rapat OPD	Pembentukan tim pengendalian defisit APBD sudah ditetapkan	Sekretariat Daerah
Pelayanan Publik (25%)	Pelayanan PTSP (8,3%)	Rasio jumlah aplikasi dan realisasi perizinan di PTSP (1,67%)	Rasio jumlah izin yang diusulkan dengan jumlah izin yang dihasilkan kurang dari 50%	Rasio jumlah izin yang diusulkan dengan jumlah izin yang dihasilkan di antara 50% sampai 75%	Rasio jumlah izin yang diusulkan dengan jumlah izin yang dihasilkan lebih dari 75%	DPMPTSP

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI			1	2	3	
		Evaluasi penolakan perizinan (1,67%)	Evaluasi penolakan perizinan dalam tahap perencanaan	Evaluasi penolakan perizinan sudah dibahas dalam rapat OPD	Rasio jumlah izin yang diusulkan dengan jumlah izin yang dihasilkan kurang dari 50%	DPMPTSP
		Durasi proses perizinan rata-rata (1,67%)	Rata-rata durasi proses perizinan lebih dari 3 bulan	Rata-rata durasi proses perizinan 2 sampai 3 bulan	Rata-rata durasi proses perizinan kurang dari 2 bulan	DPMPTSP
		Penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (1,67%)	Penggunaan sub sistem Layanan SPIPISE	Penggunaan 1 sistem layanan SPIPISE	Penggunaan 2 sub sistem Layanan SPIPISE	Penggunaan 3 sub sistem Layanan SPIPISE

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI						
		Persentase Peningkatan Jumlah nilai investasi berskala nasional (1,67%)	Terdapat Persentase Peningkatan Jumlah investasi berskala nasional 1-2%, Peningkatan nilai investasi berskala nasional	Terdapat Persentase Peningkatan Jumlah investasi berskala nasional 3-4%, Peningkatan nilai investasi berskala nasional	Terdapat sama dengan dan diatas 5%, Peningkatan Jumlah nilai investasi berskala nasional	DPMPTSP
	Pelayanan Perkotaan (8,3%)	Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (2,08%)	KEK dalam tahap pengusulan	KEK dalam tahap pembangunan	KEK sudah beroperasi	Tergantung Daerah
		Penyediaan ruang terbuka hijau (2,08%)	Proporsi ruang terbuka hijau di suatu provinsi kurang dari 15%	Proporsi ruang terbuka hijau di suatu provinsi 15% sampai 29,99%	Proporsi ruang terbuka hijau di provinsi tersebut lebih dari sama dengan 30%	Tergantung Daerah
		Cakupan pemenuhan air bersih layak minum (2,08%)	Cakupan pemenuhan air bersih minum kurang dari 45%	Cakupan pemenuhan air bersih layak minum lebih besar sama dengan 45% dan kurang dari 90%	Cakupan pemenuhan air bersih layak minum lebih dari sama dengan 90%	Tergantung Daerah

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI						
		Persentase rumah tangga kumuh (2,08%)	Persentase rumah tangga kumuh lebih besar sama dengan 13%	Persentase rumah tangga kumuh lebih besar sama dengan 6,5% dan kurang dari 13%	Persentase rumah tangga kumuh kurang dari 6,5%	Tergantung Daerah
	Pengelolaan Batas Daerah (8,3%)	Terjadi Permasalahan Batas Daerah dengan Provinsi per tahun (4,17%)	Terdapat lebih dari 10 permasalahan batas daerah per tahun	Terdapat 6 sampai 10 permasalahan batas daerah per tahun	Terdapat 1 sampai 5 permasalahan batas daerah per tahun	Tergantung Daerah
		Penegasan Batas Wilayah (4,17%)	Terdapat permasalahan yang diselesaikan oleh antar Kabupaten/Kota	Terdapat permasalahan Kabupaten/Kota yang diselesaikan oleh Gubernur	Terdapat permasalahan yang diselesaikan oleh Kementerian Negeri	Tergantung Daerah
Sumber Daya Manusia (25%)	Tingkat kesehatan (12,5%)	Indeks Ketahanan Pangan (2,5%)	IKP kurang dari 30	IKP 31 sampai 70	IKP lebih dari 70	Dinas Pertanian

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI						
		Balita Buruk (2,5%)	Persentase balita gizi buruk lebih dari sama dengan 7%	Persentase balita gizi buruk 3,50% sampai dengan 6,99%	Persentase balita gizi buruk kurang dari 3,50%	Dinas Kesehatan
		Balita Stunting (2,5%)	Persentase balita stunting kurang dari 9,6%	Persentase balita stunting antara 9,6% sampai dengan 12,56%	Persentase balita stunting lebih dari sama dengan 12,56%	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (2,5%)	Angka kematian bayi lebih dari sama dengan 25%	Angka kematian bayi lebih dari sama dengan 15% sampai dengan kurang dari 25%	Angka kematian bayi kurang dari 15%	Dinas Kesehatan
		IPM (Indeks Pembangunan Manusia) (2,5%)	IPM kurang dari sama dengan 65	IPM lebih dari 65 dan kurang dari sama dengan 71,94	IPM lebih dari 71,94	BPS Daerah

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI						
	Tingkat Pendidikan dan keterampilan (12,5%)	Rata-Rata Lama sekolah (3,13%)	Rata-rata lama sekolah kurang dari 6 tahun	Rata-rata lama sekolah lebih dari 6 tahun dan kurang dari 12 tahun	Rata-rata lama sekolah lebih dari 12 tahun sama dengan 12 tahun	Dinas Pendidikan/BPS Daerah
		Rasio penduduk Pendidikan universitas (3,13%)	Rasio penduduk pendidikan universitas kurang dari 10%	Rasio penduduk pendidikan universitas lebih dari 10% dan kurang dari sama dengan 20%	Rasio penduduk pendidikan universitas lebih dari 20%	Dinas Pendidikan/BPS Daerah
		Rasio jumlah fasilitas Pendidikan SMA dengan penduduk (3,13%)	Rasio jumlah fasilitas pendidikan SMA dengan penduduk kurang dari 5%	Rasio jumlah fasilitas pendidikan SMA dengan penduduk lebih dari sama dengan 5% dan kurang dari sama dengan 10%	Rasio jumlah fasilitas pendidikan SMA dengan penduduk lebih dari 10%	Dinas Pendidikan

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI						
		Rasio ASN Pemda dengan kualifikasi S1 ke atas (3,13%)	Rasio ASN Pemda dengan Kualifikasi S1 ke Atas kurang dari 40%	Rasio ASN Pemda dengan Kualifikasi S1 ke Atas lebih dari sama dengan 40% dan kurang dari sama dengan 50%	Rasio ASN Pemda dengan Kualifikasi S1 ke Atas lebih dari 50%	Badan Kepegawaian Daerah
Kemampuan Pasar (25%)	Jumlah pengeluaran per kapita (5%)	Persentase peningkatan besarnya pengeluaran per kapita (5%)	Persentase peningkatan pengeluaran per kapita per tahun kurang dari -3,7%	Persentase peningkatan pengeluaran per kapita per tahun lebih dari sama dengan -3,7% dan kurang dari sama dengan 0%	Persentase peningkatan pengeluaran per kapita per tahun lebih dari 0%	BPS Daerah
	Kelompok Pengeluaran n (5%)	Rasio kelompok penduduk dengan pengeluaran per kapita menengah ke atas (>Rp 1,5 juta per kapita/bulan) (5%)	Rasio kelompok penduduk pengeluaran per kapita menengah ke atas kurang dari 10%	Rasio kelompok penduduk dengan pengeluaran per kapita menengah ke atas lebih dari sama dengan 1% dan kurang dari sama dengan 20%	Rasio kelompok penduduk dengan pengeluaran per kapita menengah ke atas lebih dari 20%	BPS Daerah

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI						
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (5%)	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah (5%)	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah kurang dari sama dengan 5%	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah lebih dari 5% dan kurang dari sama dengan 10%	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah lebih dari 10%	Dinas Pendapatan Daerah
	Tingkat pengangguran terbuka (5%)	Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (5%)	Persentase penurunan TPT kurang dari sama dengan -1,83% per tahun	Persentase penurunan TPT lebih dari sama dengan -1,83% dan kurang dari sama dengan 0% per tahun	Persentase penurunan TPT lebih dari sama dengan 0% per tahun	BPS Daerah
	Jumlah peningkatan investasi (5%)	Persentase peningkatan realisasi investasi di daerah provinsi (5%)	Persentase peningkatan realisasi investasi di provinsi kurang dari sama dengan 1,5%	Persentase peningkatan realisasi investasi di provinsi lebih dari 1,5% dan kurang dari sama dengan 2,5%	Persentase peningkatan realisasi investasi di provinsi lebih dari 2,5%	DPMPTSP

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI						
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA						
Kelembagaan (25%)	Kinerja Kecamatan (25%)	Rasio jumlah aplikasi dan realisasi perizinan di kecamatan (6,25%)	Rasio jumlah realisasi perizinan di kecamatan kurang dari 50%	Rasio jumlah realisasi perizinan di kecamatan lebih dari sama dengan 50% dan kurang dari 75%	Rasio jumlah realisasi perizinan di kecamatan lebih dari sama dengan 75%	Sekretariat Daerah
			Evaluasi penolakan perizinan masih dalam tahap perencanaan	Evaluasi penolakan perizinan sudah dibahas dalam rapat OPD	Evaluasi penolakan perizinan sudah ditetapkan	
			Durasi proses perizinan rata-rata (6,25%)	Rata-rata durasi proses perizinan lebih dari 3 bulan	Rata-rata durasi proses perizinan lebih dari sama dengan 2 bulan dan kurang dari sama dengan 3 bulan	
						Sekretariat Daerah

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI						
		Jumlah izin yang dilimpahkan ke kecamatan (6,25%)	Jumlah izin yang dilimpahkan ke kecamatan kurang dari sama dengan 5 izin	Jumlah izin yang dilimpahkan ke kecamatan lebih dari 5 dan kurang dari sama dengan 10 izin	Jumlah izin yang dilimpahkan ke kecamatan lebih dari 10 izin	Sekretariat Daerah
Pelayanan Publik (25%)	Pelayanan PTSP (8,3%)	Rasio jumlah aplikasi dan realisasi perizinan di PTSP (1,67%)	Rasio jumlah izin yang diusulkan dengan jumlah izin yang dihasilkan kurang dari 50%	Rasio jumlah izin yang diusulkan dengan jumlah izin yang dihasilkan di antara 50% sampai 75%	Rasio jumlah izin yang diusulkan dengan jumlah izin yang dihasilkan lebih dari 75%	DPMPTSP
		Evaluasi penolakan perizinan (1,67%)	Evaluasi penolakan perizinan masih dalam tahap perencanaan	Evaluasi penolakan perizinan sudah dibahas dalam rapat OPD	Rasio jumlah izin yang diusulkan dengan jumlah izin yang dihasilkan kurang dari 50%	DPMPTSP
		Durasi proses perizinan rata-rata (1,67%)	Rata-rata durasi proses perizinan lebih dari 3 bulan	Rata-rata durasi proses perizinan 2 sampai 3 bulan	Rata-rata durasi proses perizinan kurang dari 2 bulan	DPMPTSP

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI						
		Penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (1,67%)	Penggunaan sistem SPIPISE 1 sub Layanan	Penggunaan sub sistem Layanan SPIPISE 2	Penggunaan sistem SPIPISE 3 sub Layanan	DPMPTSP
		Persentase Peningkatan Jumlah investasi berskala nasional (1,67%)	Terdapat Persentase Peningkatan nilai investasi berskala nasional 1-2%, Jumlah berskala nasional	Terdapat 3-4%, Persentase Peningkatan Jumlah investasi berskala nasional	Terdapat sama dengan dan diatas 5%, Persentase Peningkatan Jumlah investasi berskala nasional	DPMPTSP
	Pelayanan Perkotaan (8,3%)	Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (2,08%)	KEK dalam tahap pengusulan	KEK dalam tahap pembangunan	KEK sudah beroperasi	Tergantung Daerah

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI						
		Penyediaan ruang terbuka hijau (2,08%)	Proporsi ruang terbuka hijau di suatu provinsi kurang dari 15%	Proporsi ruang terbuka hijau di suatu provinsi 15% sampai 29,99%	Proporsi ruang terbuka hijau di provinsi tersebut lebih dari sama dengan 30%	Tergantung Daerah
		Cakupan pemenuhan air bersih layak minum (2,08%)	Cakupan pemenuhan air bersih layak minum kurang dari 45%	Cakupan pemenuhan air bersih layak minum lebih besar sama dengan 45% dan kurang dari 90%	Cakupan pemenuhan air bersih layak minum lebih dari sama dengan 90%	Tergantung Daerah
		Persentase rumah tangga kumuh (2,08%)	Persentase rumah tangga kumuh lebih besar sama dengan 13%	Persentase rumah tangga kumuh lebih besar sama dengan 6,5% dan kurang dari 13%	Persentase rumah tangga kumuh kurang dari 6,5%	Tergantung Daerah
	Pengelolaan Batas Daerah (8,3%)	Terjadi Permasalahan Batas Daerah dengan Provinsi per	Terdapat lebih dari 10 permasalahan daerah per tahun	Terdapat 6 sampai 10 permasalahan batas daerah per	Terdapat 1 sampai 5 permasalahan daerah per tahun	Tergantung Daerah

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI						
		tahun (4,17%)		tahun		
Sumber Daya Manusia (25%)	Tingkat kesehatan (12,5%)	Indeks Ketahanan Pangan (2,5%)	IKP kurang dari 30	IKP 31 sampai 70	IKP lebih dari 70	Dinas Pertanian
		Balita Gizi Buruk (2,5%)	Persentase balita gizi buruk lebih dari sama dengan 7%	Persentase balita gizi buruk 3,50% sampai dengan 6,99%	Persentase balita gizi buruk kurang dari 3,50%	Dinas Kesehatan
		Balita Stunting (2,5%)	Persentase balita stunting kurang dari 9,6%	Persentase balita stunting antara 9,6% sampai dengan 12,56%	Persentase balita stunting lebih dari sama dengan 12,56%	Dinas Kesehatan

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI						
		Angka Kematian Bayi (2,5%)	Angka kematian bayi lebih dari sama dengan 25%	Angka kematian bayi lebih dari sama dengan 15% samapai dengan kurang dari 25%	Angka kematian bayi kurang dari 15%	Dinas Kesehatan
		IPM (Indeks Pembangunan Manusia) (2,5%)	IPM kurang dari sama dengan 65	IPM lebih dari 65 dan kurang dari sama dengan 71,94	IPM lebih dari 71,94	BPS Daerah
	Tingkat Pendidikan dan keterampilan (12,5%)	Rata-Rata Lama sekolah (3,13%)	Rata-rata lama sekolah kurang dari 6 tahun	Rata-rata lama sekolah lebih dari 6 tahun dan kurang dari 12 tahun	Rata-rata lama sekolah lebih dari sama dengan 12 tahun	Dinas Pendidikan/BPS Daerah
		Rasio penduduk Pendidikan universitas (3,13%)	Rasio penduduk pendidikan universitas kurang dari 10%	Rasio penduduk pendidikan universitas lebih dari sama dengan 10% dan	Rasio penduduk pendidikan universitas lebih dari 20%	Dinas Pendidikan/BPS Daerah

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI						
				kurang dari sama dengan 20%		
		Rasio jumlah fasilitas Pendidikan SMA dengan penduduk (3,13%)	Rasio jumlah fasilitas SMA penduduk kurang dari 5%	Rasio jumlah fasilitas pendidikan SMA dengan penduduk lebih dari sama dengan 5% dan kurang dari sama dengan 10%	Rasio jumlah fasilitas pendidikan SMA penduduk lebih dari 10%	Dinas Pendidikan
		Rasio ASN Pemda dengan kualifikasi S1 keatas (3,13%)	Rasio ASN Pemda dengan Kualifikasi S1 ke Atas kurang dari 40%	Rasio ASN Pemda dengan Kualifikasi S1 ke Atas lebih dari sama dengan 40% dan kurang dari sama dengan 50%	Rasio ASN Pemda dengan Kualifikasi S1 ke Atas lebih dari 50%	Badan Kepegawaian Daerah

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI						
Kemampuan Pasar (25%)	Jumlah pengeluaran per kapita (5%)	Persentase peningkatan besarnya pengeluaran per kapita (5%)	Persentase peningkatan pengeluaran per kapita per tahun kurang dari - 3,7%	Persentase peningkatan pengeluaran per kapita per tahun lebih dari sama dengan -3,7% dan kurang dari sama dengan 0%	Persentase peningkatan pengeluaran per kapita per tahun lebih dari 0%	BPS Daerah
	Kelompok Pengeluaran (5%)	Rasio kelompok penduduk dengan pengeluaran per kapita menengah keatas (>Rp 1,5 juta perkapita/bulan) (5%)	Rasio kelompok penduduk per kapita menengah ke atas kurang dari 10%	Rasio kelompok penduduk dengan pengeluaran per kapita menengah ke atas lebih dari sama dengan 1% dan kurang dari sama dengan 20%	Rasio kelompok penduduk dengan pengeluaran per kapita menengah ke atas lebih dari 20%	BPS Daerah

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI						
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (5%)	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah (5%)	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah lebih dari 5% dan kurang dari sama dengan 10%	Persentase peningkatan pendapatan bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah lebih dari 10%		Dinas Pendapatan Daerah
	Tingkat pengangguran terbuka (5%)	Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (5%)	Persentase penurunan TPT kurang dari sama dengan -1,83% per tahun	Persentase penurunan TPT lebih dari sama dengan -1,83% dan kurang dari sama dengan 0% per tahun	Persentase penurunan TPT lebih dari sama dengan 0% per tahun	BPS Daerah

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	
INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI						
	Jumlah peningkatan investasi (5%)	Persentase peningkatan realisasi investasi di daerah provinsi (5%)	Persentase peningkatan realisasi investasi di provinsi sama dengan 1,5%	Persentase peningkatan realisasi investasi di provinsi lebih dari 1,5% dan kurang dari sama dengan 2,5%	Persentase peningkatan realisasi investasi di provinsi lebih dari 2,5%	DPMPTSP

LAMPIRAN 3

INSTRUMEN INDEKS PENYELENGGARAAN TRANSIBUMLINMAS SUB URUSAN BENCANA

Indikator Pelayanan	Deskripsi Indikator	Rentang Capaian	Sumber Data
KERENTANAN SOSIAL:			
Kepadatan penduduk	Jumlah penduduk per kilometer persegi (jiwa/hektar)	<input type="checkbox"/> Sangat padat (>19 jiwa/ha) <input type="checkbox"/> Padat (10 - 19 jiwa/ha) <input type="checkbox"/> Sedang (5 - 9 jiwa/ha) <input type="checkbox"/> Rendah (>5 jiwa/ha)	Kabupaten/Kota Dalam Angka
Rasio jenis kelamin	Proporsi jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan dikalikan seratus ($\sum \text{laki-laki} / \sum \text{perempuan} \times 100$)	<input type="checkbox"/> Sangat tinggi (>102) <input type="checkbox"/> Tinggi (>101 - 102) <input type="checkbox"/> Sedang (>99 - 101) <input type="checkbox"/> Rendah (<99)	Kabupaten/Kota Dalam Angka
Rasio ketergantungan	Proporsi jumlah penduduk bukan usia kerja terhadap total jumlah penduduk dikalikan seratus ($\sum \text{penduduk bukan usia kerja} / \sum \text{penduduk bekerja} \times 100$)	<input type="checkbox"/> Sangat tinggi (>102) <input type="checkbox"/> Tinggi (>101 - 102) <input type="checkbox"/> Sedang (>99 - 101) <input type="checkbox"/> Rendah (<99)	Kabupaten/Kota Dalam Angka
Rasio penduduk miskin	Proporsi jumlah penduduk mis-kin thd total jumlah penduduk dikalikan seratus persen ($\sum \text{penduduk miskin} / \sum \text{penduduk} \times 100\%$)	<input type="checkbox"/> Sangat tinggi (>10 persen) <input type="checkbox"/> Tinggi (>8 - 10 persen) <input type="checkbox"/> Sedang (>6 - 8 persen) <input type="checkbox"/> Rendah (<6 persen)	Kabupaten/Kota Dalam Angka
Rasio penduduk difabel	Proporsi jumlah penduduk difabel thd total jumlah penduduk dikalikan seratus persen ($\sum \text{penduduk difabel} / \sum \text{penduduk} \times 100\%$)	<input type="checkbox"/> Sangat tinggi (>5 persen) <input type="checkbox"/> Tinggi (>3 - 5 persen) <input type="checkbox"/> Sedang (>1 - 3 persen) <input type="checkbox"/> Rendah (<1 persen)	Kabupaten/Kota Dalam Angka
RENTANAN EKONOMI:			
Rasio kemandirian fiskal	Proporsi besaran PAD terhadap besaran Dana Transfer ($\sum \text{PAD} / \sum \text{Dana Transfer} \times 100\%$)	<input type="checkbox"/> Tinggi (>75,00 persen) <input type="checkbox"/> Sedang (>50,00 - 75,00%) <input type="checkbox"/> Rendah (>25,00 - 50,00%)	Dihitung sendiri

Indikator Pelayanan	Deskripsi Indikator	Rentang Capaian	Sumber Data
KERENTANAN SOSIAL:			
Nilai APBD untuk pelaksanaan urusan penanggulangan bencana	Proporsi APBD untuk pelaksanaan penanggulangan bencana thd nilai keseluruhan APBD tahun berjalan dikali seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> Rendah Sekali (<25,00%) <input type="checkbox"/> Sangat tinggi (>8 persen) <input type="checkbox"/> Tinggi (>6 - 8 persen) <input type="checkbox"/> Sedang (>4 - 6 persen) <input type="checkbox"/> Rendah (<4 persen)	Dihitung sendiri
RENTANAN INFRASTRUKTUR:			
Indeks infrastruktur wilayah	Komposit IPW, ISW dan IUW dengan proporsi yang berlaku (0 - 100)	<input type="checkbox"/> Tinggi (>80,00) <input type="checkbox"/> Sedang (>60,00 - 80,00) <input type="checkbox"/> Rendah (>40,00 - 60,00) <input type="checkbox"/> Rendah Sekali (<40,00)	Dihitung Bidang Fisik & Prasarana (Infrastruktur) Bappeda
Rasio infrastruktur transhumilis	Komposit IPW, ISW dan IUW khusus untuk urusan transhumilis dengan proporsi yg berlaku (0 - 100)	<input type="checkbox"/> Tinggi (>80,00) <input type="checkbox"/> Sedang (>60,00 - 80,00) <input type="checkbox"/> Rendah (>40,00 - 60,00) <input type="checkbox"/> Rendah Sekali (<40,00)	Dihitung Bidang Fisik & Prasarana (Infrastruktur) Bappeda
RENTANAN LINGKUNGAN:			
Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Komposit Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan ($37,6\% \times IKA$) + ($40,5\% \times IKU$) + ($21,9\% \times IKL$)	<input type="checkbox"/> Tinggi (>80,00) <input type="checkbox"/> Sedang (>60,00 - 80,00) <input type="checkbox"/> Rendah (>40,00 - 60,00) <input type="checkbox"/> Rendah Sekali (<40,00)	Dihitung oleh Dinas Lingkungan Hidup
Sebaran lahan	Skor agregat proporsi intensitas sebaran hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove, semak belukar & rawa (poin)	<input type="checkbox"/> Tinggi (>12 poin) <input type="checkbox"/> Sedang (>9 - 12 poin) <input type="checkbox"/> Rendah (>6 - 9 poin) <input type="checkbox"/> Rendah Sekali (<6,00)	Dihitung sendiri
	a. Intensitas Hutan Lindung	3 = Tinggi (>50 ha) 2 = Sedang (20 – 50 ha) 1 = Rendah (<20 ha)	

Indikator Pelayanan	Deskripsi Indikator	Rentang Capaian	Sumber Data
KERENTANAN SOSIAL:			
	b. Intensitas Hutan Alam	3 = Tinggi (>50 ha) 2 = Sedang (20 – 50 ha) 1 = Rendah (<20 ha)	
	c. Hutan Bakau/Mangrove	3 = Tinggi (>50 ha) 2 = Sedang (20 – 50 ha) 1 = Rendah (<20 ha)	
	d. Semak Belukar	3 = Tinggi (>50 ha) 2 = Sedang (20 – 50 ha) 1 = Rendah (<20 ha)	
	e. Rawa	3 = Tinggi (>50 ha) 2 = Sedang (20 – 50 ha) 1 = Rendah (<20 ha)	
NANGGULANGAN BENCANA:			
Persentase penyelesaian dokumen KRB, sampai dengan dinyatakan sah/legal	Proporsi jumlah dokumen KRB yg dinyatakan sah/legal terhadap total jumlah dokumen KRB dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Persentase jumlah penduduk di KRB yg memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Proporsi jumlah penduduk di KRB yg memperoleh informasi rawan bencana terhadap total jumlah penduduk dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/ legal	Proporsi jumlah dokumen RPB yg dinyatakan sah/legal terhadap total jumlah dokumen RPB dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri

Indikator Pelayanan	Deskripsi Indikator	Rentang Capaian	Sumber Data
KERENTANAN SOSIAL:			
Persentase penyelesaian dokumen rekonsiliasi hingga dinyatakan sah/ legal	Proporsi jumlah dokumen rekonsiliasi sampai dengan dinyatakan sah/legal terhadap total jumlah dokumen rekonsiliasi dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Persentase jumlah aparatur yang ikut pelatihan	Proporsi jumlah aparatur yang ikut pelatihan terhadap total jumlah aparatur dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/ legal	Proporsi jumlah warga negara yg ikut pelatihan terhadap total jumlah penduduk dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Persentase jumlah warga negara yg mendapat layanan Puskalops PB dan sarana-prasarana PB	Proporsi jumlah warga negara yg mendapat layanan Puskalops PB dan sarana-prasarana PB dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Proporsi jumlah warga negara yg mendapat peralatan perlindungan terhadap total jumlah penduduk dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Persentase kecepatan respon dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa (KLB)	Proporsi waktu respon dari 24 jam untuk setiap status KLB thd total waktu 24 jam dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Proporsi waktu respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana thd total waktu 24 jam dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri

Indikator Pelayanan	Deskripsi Indikator	Rentang Capaian	Sumber Data
KERENTANAN SOSIAL:			
Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	Proporsi jumlah petugas yg aktif dalam penanganan bencana terhadap total jumlah petugas yang ada dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan makanan	Proporsi jumlah korban bencana yg mendapat bantuan makanan thd total korban bencana yg tercatat dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan paket sandang	Proporsi jumlah korban bencana yg menerima bantuan paket sandang terhadap total jumlah korban bencana yg tercatat dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Proporsi jumlah korban yang mengungsi terhadap total kapasitas tempat penampungan yang dimiliki dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Jumlah korban bencana yang menerima layanan dukungan psikososial	Proporsi jumlah korban bencana yg menerima pelayanan dukungan psikososial thd jumlah korban yg seharusnya menerima pelayanan dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Jumlah rumah yg berada pada kawasan rawan bencana (KRB) dan rencana penanganannya	Proporsi jumlah rumah yg berada pada KRB berikut rencana penanganannya thd jumlah rumah yg dibutuhkan dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Jumlah rumah yang terkena	Proporsi jumlah rumah yg terkena bencana	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen	Dihitung sendiri

Indikator Pelayanan	Deskripsi Indikator	Rentang Capaian	Sumber Data
KERENTANAN SOSIAL:			
bencana alam	alam terhadap total jumlah rumah yang ada dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	
Jumlah rumah tangga/ KK /jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Proporsi jumlah rumah tangga/ KK/jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam terhadap total jumlah rumah tangga/KK/ jiwa dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Jumlah unit rumah korban bencana yg direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Proporsi jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai rencana aksi terhadap total jumlah unit rumah korban bencana dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Jumlah unit rumah korban bencana yg dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Proporsi jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai rencana aksi thd total jumlah unit rumah korban bencana dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Jumlah unit rumah korban bencana yg dibangun baru/relokasi sesuai dgn rencana aksi	Proporsi jumlah unit rumah korban bencana yg dibangun baru/ relokasi sesuai rencana aksi thd total jumlah unit rumah korban bencana dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yg akan menjadi tempat tinggal semen tara korban bencana	Proporsi jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi hunian sementara terhadap kebutuhan yang seharusnya dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Jumlah rumah tangga/ KK /jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Proporsi jumlah rumah tangga/ KK/jiwa korban bencana yg ter- fasilitas terhadap jumlah rumah tangga/KK/jiwa korban bencana dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri
Jumlah, luasan, dan lokasi pencadangan lahan	Proporsi jumlah, luasan, dan lokasi pencadangan lahan terhadap kebutuhan yang seharusnya dikalikan seratus persen (%)	<input type="checkbox"/> 75,01 hingga 100 persen <input type="checkbox"/> 50,01 - 75,00 persen <input type="checkbox"/> 25,01 - 50,00 persen <input type="checkbox"/> Kurang dari 25,00 persen	Dihitung sendiri

LAMPIRAN 4

INSTRUMEN INDEKS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM

METODA PERHITUNGAN									
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
NO	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	SKOR INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	INDEKS DIMENSI	INDEKS AKHIR
I	Implementasi penegakan Perda dan Perkada (20)	Pemetaan Perda dan Perkada	3	Telah disusun pemetaan seluruh Perda dan Perkada	5	5	15	100	500
				baru dilakukan sebagian pemetaan Perda dan Perkada	3				
				Belum dilakukan	1				
		Pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada	3	Telah disusun pemetaan seluruh wilayah rawan pelanggaran	5	5	15		
				Telah disusun pemetaan sebagian wilayah rawan pelanggaran	3				
				Belum disusun pemetaan wilayah rawan pelanggaran	1				
		Sosialisasi Perda dan Perkada pada wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada	2	Telah dilakukan sosialisasi pada seluruh wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada	5	5	10		
				Telah dilakukan sosialisasi pada sebagian wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada	3				
				Belum dilakukan sosialisasi	1				

METODA PERHITUNGAN									
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
NO	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	SKOR INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	INDEKS DIMENSI	INDEKS AKHIR
		Dukungan SOP dalam penegakan Perda dan Perkada	3	Telah didukung dengan SOP lengkap	5	5	15		
				Baru didukung sebagian SOP	3				
				Belum ada SOP	1				
		Petunjuk teknis pengendalian wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada	3	Telah disusun petunjuk teknis	5	5	15		
				Sedang dalam proses penyusunan petunjuk teknis	3				
				Belum disusun petunjuk teknis	1				
		Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada	4	Telah dilaksanakan penegakan terhadap seluruh Perda dan Perkada	5	5	20		
				Telah dilaksanakan penegakan terhadap sebagian Perda dan Perkada	3				
				Belum dilaksanakan penegakan Perda dan Perkada	1				
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian wilayah rawan pelanggaran Perda dan	2	Dilaksanakan money secara berkala pada seluruh wilayah rawan pelanggaran	5	5	10		
				Dilaksanakan money secara berkala pada sebagian wilayah rawan pelanggaran atau tidak secara berkala	3				

METODA PERHITUNGAN									
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
NO	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	SKOR INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	INDEKS DIMENSI	INDEKS AKHIR
II	Implementasi penyelenggaraan tibusumtranmas (20)	Perkada		pada seluruh wilayah rawan pelanggaran					
				Belum dilaksanakan pemetaan	1				
		Pemetaan wilayah rawan gangguan transtibusum	2	Telah dilakukan pemetaan seluruh wilayah rawan gangguan transtibusum	5	5	10	100	
				Telah dilakukan pemetaan sebagian wilayah rawan gangguan transtibusum	3				
				Belum dilakukan pemetaan	1				
		Identifikasi potensi yang menyebabkan gangguan transtibusum	2	Telah dilakukan identifikasi seluruh potensi gangguan transtibusum	5	5	10		
				Telah dilakukan identifikasi sebagian potensi gangguan transtibusum	3				
				Belum dilakukan identifikasi potensi gangguan transtibusum	1				
		Dukungan SOP dalam penyelenggaraan tibusumtranmas	2	Telah didukung dengan SOP yang lengkap	5	5	10		
				Telah didukung dengan SOP namun belum lengkap	3				
				Belum didukung dengan SOP	1				
		Petunjuk teknis penyelenggaraan tibusumtranmas	2	Telah disusun juknis lengkap penyelenggaraan tibusumtranmas	5	5	10		
				Telah disusun sebagian juknis penyelenggaraan	3				

METODA PERHITUNGAN									
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
NO	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	SKOR INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	INDEKS DIMENSI	INDEKS AKHIR
				tibumtranmas					
				Belum disusun juknis penyelenggaraan tibumtranmas	1				
				Telah dilakukan secara berkala deteksi dini dan cegah dini terhadap seluruh wilayah rawan gangguan trantibum	5	5	5		
		Pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini	1	Telah dilakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap seluruh wilayah rawan gangguan trantibum namun belum secara berkala atau sebaliknya	3				
				Belum dilakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap wilayah rawan gangguan trantibum	1				
				Telah dilakukan secara langsung dan melalui berbagai media kepada seluruh pihak	5	5	5		
		Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan	1	Telah dilakukan secara langsung dan melalui berbagai media kepada sebagian pihak	3				
				Belum dilakukan secara langsung dan melalui	1				

METODA PERHITUNGAN									
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
NO	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	SKOR INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	INDEKS DIMENSI	INDEKS AKHIR
		Pelaksanaan patroli	1	berbagai media					
				Telah dilakukan patroli secara berkala setiap hari	5	5	5		
				Telah dilakukan patroli namun belum secara berkala setiap hari	3				
				Belum dilakukan patroli	1				
		Pelaksanaan pengamanan asset, lokasi kunjungan dan upacara penting pemerintah daerah	1	Telah dilakukan pengamanan secara berkala	5	5	5		
				Telah dilakukan pengamanan namun belum secara berkala	3				
				Tidak dilakukan pengamanan	1				
		Pelaksanaan pengawalan	1	Telah dilakukan pengawalan secara berkala	5	5	5		
				Telah dilakukan pengamanan namun belum secara berkala	3				
				Tidak dilakukan pengawalan	1				
	Pelaksanaan penertiban	1	Telah dilakukan penertiban secara berkala dan sesuai SOP	5	5	5			
			Telah dilakukan penertiban sesuai SOP namun belum secara berkala atau sebaliknya	3					
			Belum/tidak dilakukan penertiban secara berkala	1					

METODA PERHITUNGAN									
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
NO	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	SKOR INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	INDEKS DIMENSI	INDEKS AKHIR
	Pelaksanaan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa		1	dan sesuai SOP					
				Telah dilaksanakan penangan sesuai SOP dan tidak ada yang mengalami cedera	5	5	5		
				Telah dilaksanakan penangan sesuai SOP namun ada yang mengalami cedera	3				
	Pemahaman aparat terkait pemenuhan HAM dalam pelaksanaan tugas		2	Tidak dilaksanakan penangan sesuai SOP	1				
				Tidak ada laporan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tugas	5	5	10		
				Terdapat kurang dari tiga laporan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tugas dalam kurun waktu setahun	3				
	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tibuntransmas		2	Terdapat lebih atau sama dengan tiga laporan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tugas dalam kurun waktu setahun	1				
				Dilakukan monev secara berkala	5	5	10		
				Dilakukan monev namun belum secara berkala	3				
				Tidak Dilakukan monev	1				
	Monitoring dan		1	Dilakukan monev secara	5	5	5		

METODA PERHITUNGAN									
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
NO	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	SKOR INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	INDEKS DIMENSI	INDEKS AKHIR
		evaluasi pemenuhan HAM dalam pelaksanaan tugas		berkala					
				Dilakukan money namun belum secara berkala	3				
				Tidak Dilakukan money	1				
III	Manajemen Sumber Daya Manusia (15)	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional	1	Telah tersusun analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional secara lengkap	5	5	5	75	
				Telah tersusun lebih atau sama dengan 75% analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional	3				
				Telah tersusun kurang dari 75% analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional	1				
	Perhitungan kebutuhan serta formasi jabatan struktural dan fungsional		1	Telah tersedia perhitungan kebutuhan serta formasi jabatan struktural dan fungsional secara lengkap	5	5	5		
				Telah tersedia perhitungan kebutuhan jabatan struktural dan fungsional secara	3				

METODA PERHITUNGAN									
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
NO	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	SKOR INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	INDEKS DIMENSI	INDEKS AKHIR
				lengkap namun formasi jabatan belum tersedia secara lengkap atau sebaliknya					
				Belum dilakukan perhitungan kebutuhan serta formasi jabatan struktural dan fungsional	1				
		Penyusunan standar kompetensi jabatan	2	Standar kompetensi jabatan telah tersusun dan sudah menjadi acuan dalam penempatan personil	5	5	10		
				Standar kompetensi jabatan telah tersusun namun belum menjadi acuan dalam penempatan personil	3				
				Standar kompetensi jabatan belum tersusun	1				
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi sesuai dengan anggaran	2	Rencana pengembangan kompetensi telah tersusun lengkap dan telah didukung dengan anggaran	5	5	10		
				Rencana pengembangan kompetensi telah tersusun lengkap namun belum didukung dengan anggaran yang sesuai	3				
				Rencana pengembangan kompetensi belum tersusun	1				

METODA PERHITUNGAN									
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
NO	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	SKOR INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	INDEKS DIMENSI	INDEKS AKHIR
				atau sedang dalam proses penyusunan					
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan	2	Pelaksanaan pengembangan kompetensi telah atau sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan	5	5	10		
				Pelaksanaan pengembangan kompetensi telah atau sedang dilaksanakan namun belum sesuai dengan rencana dan kebutuhan	3				
				Pelaksanaan pengembangan kompetensi belum dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan	1				
		Perencanaan dan analisis dan kebutuhan PPNS	2	Rencana dan analisis kebutuhan PPNS telah tersusun lengkap dan telah tersedia anggarannya	5	5	10		
				Rencana dan analisis kebutuhan PPNS telah tersusun lengkap namun belum tersedia anggarannya	3				
				Rencana dan analisis kebutuhan PPNS belum	1				

METODA PERHITUNGAN									
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
NO	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	SKOR INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	INDEKS DIMENSI	INDEKS AKHIR
				atau sedang dalam proses penyusunan					
		Program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS;	2	Telah atau sedang disusun program dan kegiatan peningkatan PPNS dan telah tersedia anggarannya	5	5	10		
				Telah atau sedang disusun program dan kegiatan peningkatan PPNS namun belum tersedia anggarannya	3				
				Belum disusun program dan kegiatan peningkatan PPNS	1				
		Pimpinan Satpol PP berkualifikasi PPNS	2	Pimpinan Satpol PP telah memiliki sertifikat PPNS	5	5	10		
				Pimpinan Satpol PP sedang mengikuti diklat PPNS	3				
				Pimpinan Satpol PP belum memiliki sertifikat PPNS dan belum diusulkan untuk mengikuti diklat PPNS	1				
		Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi SDM	1	Dilakukan monev secara berkala	5	5	5		
				Dilakukan monev namun belum secara berkala	3				
				Tidak Dilakukan monev	1				
IV	Manajemen sarana dan prasarana (15)	Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana	3	Telah tersusun identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana secara lengkap	5	5	15	75	

METODA PERHITUNGAN										
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
NO	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	SKOR INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	INDEKS DIMENSI	INDEKS AKHIR	
	prasarana sesuai beban kerja	prasarana sesuai beban kerja	4	Dalam proses penyusunan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana secara lengkap	3					
				Belum tersusun identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana secara lengkap	1					
		Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana		Tersedia dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai hasil identifikasi	5					20
				Tersedia dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana namun belum sesuai hasil identifikasi	3					
	Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana	Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana	4	Belum tersedia dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana	1		20			
				Pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan mekanisme dan ketentuan	5					
		Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana		Pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan mekanisme dan ketentuan	3					
				Tidak ada pengadaan sarana dan prasarana	1					
		Pemeliharaan	Pemeliharaan	2	Telah dilaksanakan	5	5	10		

METODA PERHITUNGAN									
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
NO	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	SKOR INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	INDEKS DIMENSI	INDEKS AKHIR
		rutin sarana dan prasarana		pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin dan berkala					
				Telah dilaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana namun belum secara rutin dan berkala	3				
				Tidak dilaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana	1				
	Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana		2	Dilakukan money secara berkala	5	5	10		
				Dilakukan money namun belum secara berkala	3				
				Tidak Dilakukan money	1				
V	Perencanaan dan anggaran (10)	Integrasi program penyelenggaraan trantibum kedalam RPJMD dan RKPD	2	Telah terintegrasi kedalam RPJMD dan RKPD	5	5	10	50	
				Telah terintegrasi kedalam RPJMD namun belum tercantum dalam RKPD	3				
				Belum terintegrasi kedalam RPJMD dan RKPD	1				
		Penyusunan Rencana Kerja tahunan penyelenggaraan trantibum	2	Telah tersusun rencana kerja tahunan sesuai dengan RPJMD dan RKPD	5	5	10		
				Telah tersusun rencana kerja tahunan namun belum sesuai dengan RPJMD dan/atau RKPD	3				

METODA PERHITUNGAN														
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
NO	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	SKOR INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	INDEKS DIMENSI	INDEKS AKHIR					
				Rencana kerja tahunan hanya didasarkan pada rencana kerja tahun sebelumnya	1									
				Kesesuaian nomenklatur program dan kegiatan	2	Rencana kerja tahunan telah sesuai seluruhnya dengan nomenklatur program dan kegiatan dalam ketentuan peraturan	5			5	10			
						3	Rencana kerja tahunan 75% telah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan dalam ketentuan peraturan			1				
		Rencana kerja tahunan dibawah 75% kesesuaiannya dengan nomenklatur program dan kegiatan dalam ketentuan peraturan	2	Besaran anggaran telah sesuai dengan rencana kebutuhan anggaran		5	5						10	
		Kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan anggaran				3	Besaran anggaran belum sesuai dengan rencana kebutuhan anggaran						3	
						1	Besaran anggaran.....						1	
			Persentase besaran anggaran	2	Persentase anggaran trantibum 5% atau lebih dalam APBD	5	5			10				

METODA PERHITUNGAN									
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
NO	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	SKOR INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	INDEKS DIMENSI	INDEKS AKHIR
VI	Kualitas pelayanan publik (10)	transitibum dalam APBD		Persentase anggaran transitibum antara 2% sampai 5% dalam APBD	3				
				Persentase anggaran transitibum dibawah 2% dalam APBD	1				
		Legalitas standar pelayanan publik	2	Telah tersedia dalam bentuk Perda dan/atau Perkada	5	5	10	50	
				Telah tersedia dalam bentuk selain Perda dan/atau Perkada	3				
				Belum tersedia dalam bentuk Perda dan/atau Perkada atau bentuk lainnya	1				
		SOP pelaksanaan standar pelayanan publik	2	SOP telah tersedia	5	5	10		
				SOP masih dalam proses penyusunan	3				
				SOP belum tersedia	1				
		Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan publik	2	Telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan publik	5	5	10		
				Telah dilakukan reviu atas standar pelayanan publik namun belum dijadikan dasar perbaikan pelayanan	3				
				Belum dilakukan reviu atas standar pelayanan public	1				
		Unit pengelola layanan	2	Unit pengelola layanan pengaduan telah terbentuk	5	5	10		

METODA PERHITUNGAN									
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
NO	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	SKOR INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	INDEKS DIMENSI	INDEKS AKHIR
		pengaduan masyarakat		dan beroperasional dengan baik					
				Unit pengelola layanan pengaduan telah terbentuk namun belum beroperasional dengan baik	3				
				Unit pengelola layanan pengaduan belum terbentuk	1				
		Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	2	Dilakukan monev secara berkala	5	5	10		
				Dilakukan monev namun belum secara berkala	3				
				Tidak Dilakukan monev	1				
VII	Akuntabilitas kinerja (10)	Komitmen pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan program dan kegiatan serta pelaksanaannya	4	Pimpinan selalu terlibat langsung	5	5	20	50	
				Pimpinan hanya terlibat pada saat-saat tertentu	3				
				Pimpinan tidak pernah terlibat	1				
		Penerapan dan pengukuran kinerja individu	2	Penerapan dan pengukuran kinerja dilakukan secara berkala dan sesuai ketentuan	5	5	10		
				Penerapan dan pengukuran kinerja tidak dilakukan secara berkala namun sesuai ketentuan atau sebaliknya	3				
				Penerapan dan pengukuran kinerja tidak dilakukan sama	1				

METODA PERHITUNGAN									
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
NO	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	BOBOT	KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	SKOR INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	INDEKS DIMENSI	INDEKS AKHIR
				sekali					
		Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap kinerja	2	Penerapan reward dan punishment dilakukan secara konsisten dan sesuai ketentuan	5	5	10		
				Penerapan reward dan punishment belum dilakukan secara konsisten dan sesuai ketentuan	3				
				Penerapan reward dan punishment tidak pernah dilakukan	1				
		Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala	2	Dilakukan monev secara berkala	5	5	10		
				Dilakukan monev namun belum secara berkala	3				
				Tidak Dilakukan monev	1				

LAMPIRAN 5

INDEKS PENYELENGGARAAN MANAJEMEN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Konstruk	Dimensi	No.	Indikator Faktual (Conditional Term.)	3	Cut Off	Narasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3	Narasumber 4	Instrumen	Dokumen Faktual
MANAJEMEN LINMAS	PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN	1	adanya alokasi anggaran dalam RPJMD terkait FUNGSI LINMAS			Provinsi	Kab./kota	Kecamatan	Kel./Desa		foto/scan dokumen regulasi pbyd*
		2	adanya program/kegiatan pemda terkait FUNGSI LINMAS yang telah terealisasi, berapa anggarannya								foto/scan dokumen regulasi pbyd*
		3	adanya regulasi/aturan yang ditetapkan Pimpinan Daerah (Gubernur/Bupati/walikota) terkait FUNGSI LINMAS								foto/scan dokumen RPJMD pbyd*
	KEBIJAKAN	4	adanya visi dan Misi bagian dari RPJMD yang mengarah pada FUNGSI LINMAS								
		5	adanya regulasi/aturan yang ditetapkan kepala dinas (OPD) tingkat provinsi/Kab./Kota terkait peningkatan FUNGSI LINMAS di								

Konstruk	Dimensi	No.	Indikator Faktual (Conditional Term.)	3	Cut Off	Narasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3	Narasumber 4	Instrumen	Dokumen Faktual
			daerah								
		6	adanya pedoman penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam bentuk regulasi/SOP/Juknis/Juklak bagi pemerintah kab/kota								
		7	adanya sosialisasi regulasi/SE/kebijakan terkait Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat								Dokumen program dan dokumentasi
	KELEMBAGAAN	8	Adanya SK Kepala daerah tentang pembentukan satgas Linmas								dokumen MOU dan dokumentasi
		9	Adanya draft/konsep terkait SOP satgas Linmas								dokumen MOU dan dokumentasi
	SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	10	Adanya data pokok jumlah Satgas Linmas kab/kota dan anggota Satlinmas di kab/kota, kecamatan dan desa/kelurahan								dokumen kegiatan dan dokumentasi

Konstruk	Dimensi	No.	Indikator Faktual (Conditional Term.)	3	Cut Off	Narasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3	Narasumber 4	Instrumen	Dokumen Faktual
	SARANA- PRASARANA	11	Adanya kegiatan peningkatan kapasitas SDM bagi Satgas Linmas dan anggota Satlinmas di daerah								dokumen kegiatan dan dokumentasi
		12	Adanya pemberian reward (penghargaan) kepada anggota LINMAS yang berprestasi								dokumen kegiatan dan dokumentasi
		13	Adanya pemberian reward (penghargaan) kepada anggota LINMAS yang mengabdikan lebih dari 30 tahun								dokumen kegiatan dan dokumentasi
		14	Adanya sarana dan prasarana dalam penanganan gangguan tibatranmas, bencana dan kebakaran di tiap daerah								dokumen kegiatan dan dokumentasi
		15	Adanya bantuan/ hibah dalam pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana gangguan tibatranmas, bencana dan kebakaran dari pemerintah daerah								dokumen kegiatan dan dokumentasi

Konstruk	Dimensi	No.	Indikator Faktual (Conditional Term.)	3	Cut Off	Narasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3	Narasumber 4	Instrumen	Dokumen Faktual
	INOVASI	16	Adanya program peningkatan kualitas layanan LINMAS yang disesuaikan dengan kearifan lokal setempat								dokumen kegiatan dan dokumentasi
		17	Adanya program unggulan untuk meningkatkan kualitas SDM LINMAS								dokumen kegiatan dan dokumentasi
		18	Adanya program-kegiatan pemetaan daerah rawan Trantibum								
		19	Adanya program unggulan untuk meningkatkan capaian target kinerja LINMAS sesuai TUSI yang berlaku								dokumen MOU dan dokumentasi kampanye
	MONITORING DAN EVALUASI	20	Adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring pelaksanaan program-kegiatan linmas di daerah								dokumen struktur dan jobdesc. dan dokumentasi
		21	Adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program-kegiatan linmas di daerah secara periodik								dokumen kepemilikan dan dokumentasi

Konstruk	Dimensi	No.	Indikator Faktual (Conditional Term.)	3	Cut Off	Narasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3	Narasumber 4	Instrumen	Dokumen Faktual
			(bulanan/triwulan/semester)								
		22	Adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan program-kegiatan linmas di daerah								dokumen kepemilikan dan dokumentasi
		23	Adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program-kegiatan linmas di daerah								dokumen kegiatan dan dokumentasi
		24	Adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi-monitoring pelaksanaan Linmas di daerah (internal-eksternal pemerintah daerah)								dokumen kegiatan dan dokumentasi

LAMPIRAN 6

TABULASI INDEKS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN KEBAKARAN

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
1	Pertimbangan risiko dalam penyusunan perencanaan daerah	Sejauh mana faktor risiko dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)?	5	Rencana tersebut mencakup serangkaian tindakan/prioritas (misalnya, pertumbuhan kota dan proyek infrastruktur) yang secara langsung merespons risiko saat ini dan yang diantisipasi di masa depan.	(a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573; (b) PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Dokumen RPJMD, RKPD, dan Renja OPD, Peraturan Daerah, Pergub, Perkab, Perwal terkait.		Dokumen perencanaan daerah RPJMD s.d. Renja OPD
			4	Rencana tersebut mencakup serangkaian tindakan/prioritas				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				as (misalnya, pertumbuhan perkotaan dan proyek infrastruktur) yang secara langsung merespons risiko yang teridentifikasi saat ini.				
			3	Konteks perencanaan diperetimbang kan dengan seksamadan jelas dari faktor risiko kota				
			2	Metodologi penilaian risiko yang baik merupakan bagian integral dari rencana kota.				
			1	Ada bukti				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				dalam rencana bahwa risiko (bahaya x kemungkinan) dipahami secara luas dalam tim perencanaan Kota				
			0	Risiko tidak dipertimbangkan dalam perencanaan.				
2	Pemetaan bahaya kebakaran	Tersedianya Peta bahaya kebakaran	5	Peta bahaya untuk pembangunan perkotaan saat ini dan pertumbuhan kota di masa depan dikembangkan berdasarkan penilaian risiko yang tersedia. Ada pedoman	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Tentang RISPKP; dan Peraturan Perundangan terkait.	Ketersediaan dokumen dan informasi terkait di dalam RISPKP, RISPKP atau dokumen lainnya di daerah terkait		

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				yang relevan termasuk berbagai manfaat dari menangani masalah lintas sektoral secara terintegrasi (seperti manfaat mengatasi adaptasi, peluang antarmuka mitigasi dalam lingkungan binaan).				
			4	Peta bahaya ada untuk pembangunan perkotaan saat ini dan pedoman yang relevan ada.				
			3	Peta bahaya tersedia untuk pembangunan				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				perkotaan saat ini tetapi tidak ada pedoman untuk memandu perencanaan dan pengembangan kota yang sensitif terhadap risiko.				
			2	Peta bahaya dan pedoman yang relevan untuk memandu perencanaan dan pengembangan kota yang sensitif terhadap risiko saat ini sedang dikembangkan				
			1	Ada rencana				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				untuk mengembangkan peta bahaya dan pedoman yang relevan untuk memandu perencanaan kota yang sensitif terhadap risiko dan perkembangan.				
			0	Tidak ada rencana untuk mengembangkan peta bahaya dan/atau pedoman yang relevan untuk memandu perencanaan dan pengembangan kota yang				Lihat prosentase penyusunan daerah

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				peka terhadap risiko.				
3	Kegiatan pencegahan kebakaran (inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran)	Prosentase / Seberapa luas cakupan kegiatan pencegahan kebakaran telah dapat dilaksanakan	5	Telah mencakup 100% bangunan gedung	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknik Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan Peraturan Daerah terkait.	Renja OPD, Laporan Tahunan OPD		
			4	Telah mencakup 80% bangunan gedung				
			3	Telah mencakup 60%				
			2	Telah mencakup 40%				
			1	Telah mencakup 20%				
			0	Kurang dari 20%				
4	Upaya meningkatkan ketanggungan api	Sejauh mana upaya meningkatkan	5	Tidak terdapat Perumahan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum	Data kegiatan peningkatan		sudah ada data di daerah

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
	bangunan dan infrastruktur yang rawan kebakaran	ketangguhan api bangunan gedung dan infrastruktur dilaksanakan		Kumuh Dan Permukiman Kumuh dan Infrastruktur Proteksi kebakaran tersedia	dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.	kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.		
			4	Terdapat Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebesar 5% wilayah terhuni.				
			3	Terdapat Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebesar 15% wilayah terhuni.				
			2	Terdapat				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebesar 25% wilayah terhuri.				
			1	Terdapat Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebesar 35% wilayah terhuri.				
			0	Terdapat Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebesar 45% wilayah terhuri.				
5	Efektivitas respons penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan (pemenuhan SPM Damkar)	Berdasarkan ketentuan yang telah diberikan berkaitan dengan perhitungan pencapaian SPM Damkar, berikan	5	Tercapai 100 %	PERMENDAGRI NO. 114 TAHUN 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar	Data capaian SPM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Capaian SPM

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
		nilai pencapaian tersebut sesuai dengan skala penilaian.			Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	Daerah		
			4	Tercapai 90 %				
			3	Tercapai 80%				
			2	Tercapai 70%				
			1	Tercapai 60%				
			0	Tercapai di bawah 60 %				
B	Pilar #2: Individual Risk Awareness and Preparedness (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
1	Pengetahuan tentang bahaya kebakaran, pencegahan penyebaran api, dan penanggulangannya	Apakah upaya sosialisasi terstruktur mengenai pengetahuan tentang bahaya kebakaran, pencegahan dan penanggulangannya telah dapat diterima oleh penduduk.	5	100% Rukun Tetangga (RT)	PERMENDAGRI NO. 114 TAHUN 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	Data capaian kegiatan sosialisasi tentang bahaya kebakaran untuk masyarakat.		
			4	75% Rukun Tetangga (RT)				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
			3	50% Rukun Tetangga (RT)				
			2	30% Rukun Tetangga (RT)				
			1	15% Rukun Tetangga (RT)				
			0	Kurang dari 15% Rukun Tetangga (RT)				
2	Pendidikan dan kesadaran publik (paparan publik terhadap materi/pesan pendidikan dan kesadaran) termasuk latihan evakuasi	Apakah daerah (OPD Damkar/terkait) telah menyusun rute evakuasi korban kebakaran dan aktif melakukan praktik dan latihan evakuasi yang melibatkan publik dan profesional?	5	Telah tersedia peta/rute evakuasi dan lokasi berhimpun, serta rangkain latihan tahunan dilaksanakan di lebih dari 75% wilayah dan divalidasi oleh para analis/ahli, dsb.		Dokumentasi (laporan) peta/rute evakuasi dan dokumentasi kegiatan latihan evaluasi		% desa, dan kelurahan -> melakukan evacuation drill dsb. Pembuatan rute evakuasi.
			4	Telah tersedia peta/rute evakuasi dan				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				lokasi berhimpun, serta rangkaian latihan tahunan dilaksanakan di lebih dari 50% wilayah dan divalidasi oleh para analis/ahli, dsb.				
			3	Telah tersedia peta/rute evakuasi dan lokasi berhimpun, serta rangkaian latihan tahunan dilaksanakan di lebih dari 50% wilayah, tanpa validasi dari para analis/ahli,				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				dsb.				
			2	Telah tersedia peta/rute evakuasi dan lokasi berhimpun, serta rangkaian latihan tahunan dilaksanakan di kurang dari 50% wilayah dan divalidasi oleh para analis/ahli, dsb.				
			1	Telah tersedia peta/rute evakuasi dan lokasi berhimpun dalam lingkup terbatas dan rangkaian latihan hanya diperuntukkan untuk OPD untuk terkait.				
			0	Belum ada				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
3	Pembinaan Relawan Kebakaran Daerah	Apakah dilaksanakan Pelatihan berfokus pada risiko kebakaran, keselamatan kebakaran, dan keselamatan publik secara berjenjang dan berkelanjutan dari OPD Damkar/ terkait kepada relawan kebakaran	5	peta/rute evakuasi dan tidak ada latihan Pelatihan dan penilaian (asesmen) tahunan dilaksanakan oleh OPD Damkar/ terkait kepada relawan kebakaran, mencakup 80% s.d. 100 % dari jumlah desa/kelurahan di kabupaten/kot a/tersebut relawan pemadam kebakaran dan seluruh modul kompetensi.		Data capaian kegiatan pelatihan dan uji kompetensi relawan kebakaran daerah. Berikan ukuran pencapaian berdasarkan jumlah desa dan jumlah relawan.		Agar dipertimbangkan aplikasi modul-modul pelatihan sebagaimana dalam modul pelatihan relawan damkar (RedCar). Relawan tidak memberikan pelatihan kepada masyarakat (KaDinas Damkar Surabaya).
			4	Pelatihan dan penilaian				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				(asesmen) tahunan dilaksanakan oleh OPD Damkar/ terkait kepada relawan kebakaran, mencakup 80 % relawan pemadam kebakaran dan seluruh modul kompetensi.				
			3	Pelatihan dan penilaian (asesmen) tahunan dilaksanakan oleh OPD Damkar/ terkait kepada relawan kebakaran, mencakup 60 % relawan pemadam kebakaran				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				dan seluruh modul kompetensi.				
			2	Pelatihan dan penilaian (asesmen) tahunan dilaksanakan oleh OPD Damkar/ terkait kepada relawan kebakaran, mencakup 40 % relawan pemadam kebakaran dan seluruh modul kompetensi.				
			1	Pelatihan dan penilaian (asesmen) tahunan dilaksanakan oleh OPD Damkar/ terkait kepada relawan				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				kebakaran, mencakup kurang dari 40 % relawan pemadam kebakaran dan seluruh modul kompetensi.				
			0	Tidak ada latihan				
4	Pelaksanaan pelatihan/upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran/tugas Relawan Kebakaran kepada masyarakat	Apakah pelatihan/monitoring mengenai upaya pencegahan kebakaran sebagai bagian dari tugas relawan kebakaran telah dilakukan secara berkesinambungan.	5	Relawan Kebakaran memberikan pelatihan, monitoring / pemeliharaan sarpras dan upaya penanggulangan an dini di lingkungannya , secara periodik (6 bulanan) kepada masyarakat di wilayahnya.				
			4	Relawan				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				Kebakaran memberikan pelatihan dan monitoring secara periodik (satu kali setahun) kepada masyarakat di wilayahnya.				
			3	Relawan Kebakaran memberikan pelatihan dan monitoring secara periodik (satu kali dalam 2 tahun) kepada masyarakat di wilayahnya.				
			2	Relawan Kebakaran memberikan pelatihan/monitoring secara ad-hoc (sesuai permintaan) kepada				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				masyarakat di wilayahnya.				
			1	Relawan Kebakaran sudah terbentuk dan mendapatkan pelatihan dari OPD, namun belum memberikan pelatihan dan atau kegiatan monitoring / pemeliharaan sarpras Damkar kepada masyarakat.				
			0	Relawan Kebakaran belum terbentuk.				
5	Upaya pembelajaran dan kerjasama dengan kabupaten/kota, provinsi, perusahaan di wilayah	Kegiatan kerjasama, koordinasi, dan pembelajaran bersama dengan	5	Terdapatnya nota kesepahaman, sekretariat	Bagian kerjasama antar daerah di Sekretariat Daerah masing-masing,			Contoh MoU Pekansekawan.

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
	perbatasan untuk meningkatkan ketanggungan terhadap bahaya kebakaran	daerah di wilayah perbatasan atau wilayah lainnya.		bersama, pelatihan bersama dan pertukaran informasi dengan seluruh daerah yang berbatasan untuk meningkatkan komunikasi, kerjasama dalam upaya pencegahan, penanggulangan an kebakaran dan penyelamatan.	membentuk sekretariat bersama. Dalam bentuk dokumen Perjanjian kerjasama antar daerah terutama dengan daerah yang berdekatan/perbatasan.			
			4	Terdapatnya nota kesepahaman, sekretariat bersama, pelatihan bersama dan pertukaran informasi dengan 75%				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				daerah yang berbatasan untuk meningkatkan komunikasi, kerjasama dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.				
			3	Terdapatnya nota kesepahaman, sekretariat bersama, pelatihan bersama dan pertukaran informasi dengan kurang dari 50% daerah yang berbatasan untuk meningkatkan komunikasi,				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				kerjasama dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.				
			2	Terdapatnya nota kesepahaman, dengan kurang dari 50% daerah yang berbatasan, dan telah dilaksanakan kegiatan pelatihan bersama.				
			1	Terdapatnya nota kesepahaman, dengan kurang dari 50% daerah yang berbatasan, dan belum				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				dilaksanakan kegiatan pelatihan bersama.				
			0	Belum ada nota kesepahaman kerjasama dengan daerah yang berbatasan				
C	Pilar #3 : Economic Capacity and Sustainability (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
1	Kesadaran dan kecukupan perencanaan keuangan untuk semua kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian ketangguhan terhadap risiko kebakaran	Dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar, berapakah prosentase (%) Anggaran Pembangunan Daerah (APBD) yang dialokasikan secara efektif untuk pemenuhan SPM	5	Terdapat upaya penyusunan perencanaan keuangan dengan menempatkan upaya perlindungan hasil-hasil pembangunan	Pemenuhan pelayanan dasar. Prosentase (%) Anggaran untuk pelaksanaan tugas Dinas Damkar terhadap APBD. Sebagai contoh menggunakan rujukan: Sebagaimana			

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
		dan pencapaian kinerja pelaksanaan tugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.		dan pemenuhan layanan publik dasar sebagai prioritas dengan mempertimbangan semua (100%) tindakan yang diperlukan untuk ketangguhan terhadap risiko kebakaran	perhitungan costing dalam Lampiran Permendagri 114/2018 tentang SPM.			
			4	Terdapat upaya penyusunan perencanaan keuangan dengan menempatkan upaya perlindungan hasil-hasil pembangunan dan pemenuhan layanan publik				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				dasar sebagai prioritas dengan mempertimbangan (80%) tindakan yang diperlukan untuk ketangguhan terhadap risiko kebakaran				
			3	Terdapat upaya penyusunan perencanaan keuangan dengan menempatkan upaya perlindungan hasil-hasil pembangunan dan pemenuhan layanan publik dasar sebagai prioritas dengan mempertim				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				ngkan (60%) tindakan yang diperlukan untuk ketangguhan terhadap risiko kebakaran				
			2	Terdapat upaya penyusunan perencanaan keuangan dengan menempatkan upaya perlindungan hasil-hasil pembangunan dan pemenuhan layanan publik dasar sebagai prioritas dengan mempertimbangan (40%) tindakan yang diperlukan untuk				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				ketangguhan terhadap risiko kebakaran				
			1	Rencana ada tetapi dengan kesenjangan yang substansial.				
			0	Tidak ada prioritas – pengeluaran, jika ada, tidak terencana baik atau tidak ada perencanaan.				
2	Peran serta sektor asuransi	Sejauh mana sektor asuransi terlibat untuk menilai, mengurangi dan mengelola risiko kebakaran bangunan gedung dan fasilitas di daerah.	5	Jumlah bangunan gedung yang telah mendapatkan skema proteksi kebakaran (>80%)				
			4	Jumlah bangunan gedung yang telah				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				mendapatkan skema proteksi kebakaran (>60%)				
			3	Jumlah bangunan gedung yang telah mendapatkan skema proteksi kebakaran (>40%)				
			2	Jumlah bangunan gedung yang telah mendapatkan skema proteksi kebakaran (>20%)				
			1	Jumlah bangunan gedung yang telah mendapatkan skema				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				proteksi kebakaran (>5%)				
			0	Jumlah bangunan gedung yang telah mendapatkan skema proteksi kebakaran (kurang dari 5%)				
3	Insentif kepada organisasi bisnis untuk meningkatkan ketanggungan kebakaran, dll.	Adanya insentif untuk membantu pemilik bisnis mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan ketanggungan api ke standar untuk menghadapi skenario kebakaran dengan dampak yang besar	5	Tersedia sistem insentif berupa pendataan kondisi laik fungsi (memenuhi dan memiliki SLF) bangunan gedung/instansi industri, layanan inspeksi sistem proteksi				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				kebakaran, kegiatan fire and evacuation drill secara cuma-cuma, pemberian penghargaan, dan tidak ada retribusi daerah untuk SPK; dengan pencapaian 100% bangunan.				
			4	Tersedia sistem insentif berupa pendataan kondisi laik fungsi (memenuhi dan memiliki SLF) bangunan gedung/instansi industri, layanan inspeksi				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				sistem proteksi kebakaran, kegiatan fire and evacuation drill secara cuma-cuma, pemberian penghargaan, dan tidak ada retribusi daerah untuk SPK, dengan pencapaian 75% bangunan.				
			3	Tersedia sistem insentif berupa pendataan kondisi laik fungsi (memenuhi dan memiliki SLF) bangunan gedung/instalasi industri,				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				<p>layanan inspeksi sistem proteksi kebakaran, kegiatan fire and evacuation drill secara cuma-cuma, pemberian penghargaan, dan tidak ada retribusi daerah untuk SPK, dengan pencapaian 50% bangunan.</p>				
			2	<p>Tersedia sistem insentif berupa pendataan kondisi laik fungsi (memenuhi dan memiliki SLF) bangunan</p>				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				gedung/instansi industri, layanan inspeksi sistem proteksi kebakaran, kegiatan fire and evacuation drill secara cuma-cuma, pemberian penghargaan, dan tidak ada retribusi daerah untuk SPK, dengan pencapaian 25% bangunan.				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
			1	Tidak tersedia sistem insentif , organisasi bisnis dan bangunan masih dikenakan retribusi daerah untuk pemasangan dan inspeksi SPK				
			0	Tidak tersedia data				
4	Koordinasi antar Bidang dan Perangkat Daerah	Terselenggaranya koordinasi antar bidang dan perangkat daerah dalam merespons peristiwa kebakaran	5	Terdapatnya Command Centre dengan Nomor panggil tunggal dan melaksanakan tugas secara terkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya, dengan kinerja terukur.				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
			4	Terdapatnya Command Centre dengan Nomor panggil tunggal dan melaksanakan tugas secara terkoordinasi dengan bidang di dalam lingkup Dinas Pemadam Kebakaran				
			3	Terdapatnya Command Centre untuk panggilan peristiwa kebakaran dengan Nomor panggil tunggal, namun belum terbangun koordinasi antar bidang				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				Damkar.				
			2	Terdapatnya Command Centre untuk panggilan peristiwa kebakaran dengan nomor panggil umum dan jamak.				
			1	Belum tersedia Command Centre 24 jam untuk panggilan peristiwa kebakaran				
			0	Tidak ada perencanaan koordinasi.				
5	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / (Sustainable Development Goals (SDGs) di Daerah	Apakah pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Daerah telah mencapai target 4 Pilar Pembangunan.	5	Pencapaian target TPB telah mencakup keempat Pilar Pembangunan		Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / (Sustainable Development		TPB /SDGs memiliki 17 tujuan yang diklasifikasikan ke dalam 4 Pilar Pembangunan . Keempat

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
						Goals (SDGs) di Daerah		Pilar Pembangunan tersebut meliputi, Pilar Pembangunan Sosial (mencakup Tujuan 1,2,3,4, dan 5); Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7,8,9,10, dan 17; Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6,11,12,13,14, dan 15), serta Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16).

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
			4	Pencapaian target TPB telah mencakup 3 (tiga) Pilar Pembangunan				
			3	Pencapaian target TPB telah mencakup 2 (dua) Pilar Pembangunan				
			2	Pencapaian target TPB telah mencakup 1 (satu) Pilar Pembangunan				
			1	Upaya TPB telah dilakukan, tetapi belum mencapai target				
			0	Upaya pengukuran TPB belum dilakukan				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
D	Pilar #4 : Recovery/Business continuity (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
1	Perencanaan pemulihan pasca kejadian kebakaran	Adanya upaya pemulihan bangunan gedung, pemukiman dan ekonomi pasca kejadian kebakaran secara komprehensif. Program recovery dapat dilaksanakan dalam bentuk peran "intervensi Pemerintah" dalam proses recovery. Misal program Bedah Rumah, yang memenuhi persyaratan regulasi, kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan kepada masyarakat dapat juga berasal dari donatur, sehingga recovery	5	Proses pemulihan dapat dilaksanakan dalam waktu kurang 6 bulan, pasca kebakaran		Data kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikerjakan oleh Dinas Sosial atau Dinas Pekerjaan Umum untuk bangunan publik.		

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
		dapat berlangsung dengan cepat; lebih baik dari kondisi semula. .						
			4	Proses pemulihan dapat dilaksanakan dalam waktu 6 bulan s.d. 1 tahun, pasca kebakaran				
			3	Proses pemulihan dapat dilaksanakan dalam waktu 1 s.d. 2 tahun, pasca kebakaran				
			2	Prose pemulihan dilaksanakan dalam waktu 2 s.d. 3 tahun, pasca kebakaran.				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
			1	Sudah ada perencanaan proses pemulihan pasca kebakaran, tetapi belum dilaksanakan.				
			0	Tidak ada perencanaan dan tidak terjadi proses pemulihan.				
2	Perencanaan kesinambungan bisnis (business continuity planning)	Proporsi badan usaha/bisnis yang memiliki Rencana Kesinambungan bisnis yang baik. Contoh bentuk perencanaan kesinambungan bisnis adalah kemampuan badan usaha untuk melaksanakan bekerja dari rumah (WfH) dan bekerja dari kantor (WfO) pada saat pandemi.	5	Semua (100 %) pengusaha dengan lebih dari 10 karyawan memiliki beberapa bentuk rencana kelangsungan bisnis berdasarkan asumsi perencanaan yang divalidasi oleh kota.		Data pelaksanaan perencanaan kesinambungan bisnis di badan usaha, data pelaksanaan WfH dan WfO badan usaha dan layanan publik.		

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
		Hal utama yang mendasari adalah layanan ke publik harus terus berlangsung, dan dapat diterapkan di dunia bisnis.						
			4	80%				
			3	50%				
			2	30%				
			1	10% atau lebih kecil				
			0	0% atau tidak tahu.				
3	Akses ke sistem pendukung kehidupan dasar (akses ke layanan dasar: pangan, papan dan pendidikan, serta sistem informasi kependudukan)	Prosentase (%) data pendidikan penting dan aplikasi terkait, yang disimpan di lokasi penyimpanan data jarak jauh	5	Semua data pendidikan penting dan aplikasi terkait secara rutin dicadangkan dan dapat diakses dalam waktu 24 jam di lokasi terpencil yang tidak diketahui rentan terhadap peristiwa				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				apapun yang mempengaruhi i kota.				
			4	90% atau lebih data pendidikan penting, dengan aplikasi terkait				
			3	80% atau lebih data pendidikan penting, dengan aplikasi terkait				
			2	70% atau lebih data pendidikan penting, dengan aplikasi terkait				
			1	60% atau lebih data pendidikan penting, dengan aplikasi terkait				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
			0	Kurang dari 60% data pendidikan penting, dengan aplikasi terkait				
4	Tingkat kerusakan (menurunnya fungsionalitas bangunan gedung, sarana publik) akibat kebakaran.	Berapakah besarnya kerusakan (%) penurunan fungsionalitas bangunan gedung dan sarana publik) akibat terjadinya kebakaran.	5	Bangunan gedung, sarana publik tidak mengalami kerusakan yang menyebabkan penurunan fungsionalitas, akibat peristiwa kebakaran				
			4	Terjadi kerusakan (berkurangnya fungsionalitas) sebesar 10%.				
			3	Terjadi kerusakan (berkurangnya fungsionalitas) sebesar 25%.				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
			2	Terjadi kerusakan (berkurangnya fungsionalitas) sebesar 40%.				
			1	Terjadi kerusakan (berkurangnya fungsionalitas) sebesar 60%.				
			0	Bangunan gedung, sarana publik yang mengalami kebakaran, tidak dapat dipergunakan kembali, harus dibangun kembali.				
5	Proses pembelajaran dari peristiwa kebakaran	Prosentase (%) kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi dan dipergunakan untuk proses	5	100% kejadian kebakaran ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi, dan digunakan untuk proses				Untuk dinas terkait dan masyarakat kegiatan investigasi dilakukan untuk pembelajaran

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
		pembelajaran.		pembelajaran.				ke depan untuk memperbaiki SOP, regulasi, standard, kompetensi dan sebagainya. Investigasi kejadian kebakaran untuk mendapatkan pembelajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan .
			4	80% kejadian kebakaran ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi, dan digunakan untuk proses pembelajaran.				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
			3	60% kejadian kebakaran ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi, dan digunakan untuk proses pembelajaran.				
			2	40% kejadian kebakaran ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi, dan digunakan untuk proses pembelajaran.				
			1	20% kejadian kebakaran ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi, dan digunakan untuk proses pembelajaran.				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
			0	Tidak ada kegiatan investigasi dan upaya pembelajaran				
E	Pilar #5 : Social Capacity (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
1	Cakupan dan efektivitas jaringan komunitas (Relawan Kebakaran berbasis desa)	Frekuensi dan kehadiran pertemuan organisasi masyarakat/pembinaan relawan kebakaran.	5	Untuk >75% kelompok masyarakat, satu pertemuan per bulan, semua personalia yang berperan diisi dan 10x jumlah pemegang peran formal, hadir secara teratur.	Pembinaan Relawan Kebakaran secara berkelanjutan dilaksanakan. Membantu dalam penganggaran kegiatan pembinaan relawan damkar.			
			4	Untuk 50-75% kelompok masyarakat, satu				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				pertemuan per kuartal – semua peran memiliki staf dan 5 x jumlah pemegang peran yang hadir. Tidak ada pertemuan lainnya.				
			3	Untuk 25-50% kelompok masyarakat, satu pertemuan per kuartal – semua peran memiliki staf dan 3 x jumlah pemegang peran yang hadir. Tidak ada pertemuan lainnya.				
			2	Untuk 25-50% kelompok masyarakat,				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				satu pertemuan per tahun, semua peran memiliki staf dan 3 x jumlah pemegang peran yang hadir. Tidak ada pertemuan lainnya.				
			1	Pertemuan ad hoc di kurang dari 25% kelompok masyarakat, dan hanya dihadiri oleh kelompok antusias.				
			0	Tidak ada pertemuan				
2	Ketersediaan sistem jaring pengaman sosial, kemampuan rumah tangga untuk mengakses bantuan yang tepat waktu	Tersediaan sistem pengaturan pasca kebakaran, untuk menangani bantuan dan pencairan	5	Sudah tersedia regulasi yang lengkap, dan sudah	Terdapat regulasi yang mengatur tentang sistem jaring pengaman sosial baik yang		Misal : skor 5 bila sudah lengka	

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
	dan disediakan oleh perangkat daerah, badan amal, dan LSM, serta bantuan dari kerabat dan teman-teman	bantuan keuangan yang masuk.		diimplementasikan dengan baik untuk banyak peristiwa kebakaran dan kedaruratan.	melibatkan oleh perangkat daerah, badan amal, dsb.		p tersedip a regula si dan telah terimpl ement asi denga n baik.	
			4	Sudah tersedia regulasi yang lengkap, dan sudah diimplementasikan dengan baik untuk beberapa peristiwa kebakaran dan kedaruratan.			Misal : skor 4 bila sudah lengkap p tersedip a regula si dan telah dilaksa nakan secara sporad ik.	
			3	Sudah tersedia			Misal : skor3,	

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				regulasi yang lengkap, dan belum terbukti efektif diimplementasikan.			namun belum terbukti dilaksanakan.	
			2	Pengaturan memiliki kekurangan yang cukup signifikan, sehingga terdapat keraguan dalam pelaksanaannya.				
			1	Pengaturan sebagian atau tidak lengkap dan belum mungkin dapat diterapkan.				
			0	Tidak ada perencanaan.				
3	Penggunaan "sistem informasi dan partisipasi" melalui sistem online	Penggunaan sistem partisipasi yang didukung oleh	5	Semua informasi sebelum,			eviden ce dapat	

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
	untuk memungkinkan warga menerima dan memberikan informasi kebakaran.	sistem online sehingga memungkinkan warga menerima dan memberikan informasi kebakaran.		selama dan setelah kebakaran tersedia di sarana online, masyarakat dapat berinteraksi (memberikan dan menerima informasi) melalui sistem informasi.			berupa sistem inform asi, dsb.	
			4	Masyarakat dapat memberikan informasi secara aktif melalui sarana call centre .				
			3	Sarana call centre sudah tersedia, belum terpadu, terbatas pada OPD tertentu saja.				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
			2	Penggunaan sistem partisipasi belum sempurna - hanya dimungkinkan melalui penggunaan ponsel atau pesan teks, dll.				
			1	Sistem informasi hanya tersedia untuk lingkungan OPD saja.				
			0	Tidak ada sistem partisipasi publik.				
4	Keterhubungan sosial dan kohesi lingkungan	Rasio jumlah relawan dengan jumlah penduduk dan luas area	5	Relawan cukup tersedia dari organisasi masyarakat untuk memberikan kepastian	Catatan: Jumlah dan tingkat kompetensi relawan dalam membantu keterhubungan dengan penghuni dalam		Eviden ce, jumlah relawa n/kelo mpok relawa	

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				bahwa 100% penduduk akan dihubungi dalam waktu 12 jam setelah kejadian kebakaran.	menyampaikan informasi kebakaran		n/SK peneta pan dan tingkat kompe tensi. Terkait denga n rasio popula si.	
			4	90% penduduk dalam waktu 12 jam	1 per desa			
			3	80% penduduk				
			2	70% penduduk				
			1	50% atau kurang				
			0	Tidak ada relawan				
5	Keterlibatan kelompok masyarakat yang rentan	Terdapat bukti perencanaan ketanggungan kebakaran untuk kelompok populasi	5	Semua kelompok rentan secara teratur terlibat dalam upaya	(Kelompok difabel, orangtua/lansia, warga binaan di lapas, dsb.)		Conto h: cara komun ikasi/m enggu	

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
		yang rentan dan bukti partisipasinya.		pencegahan dan peningkatan ketanggungan terhadap bahaya kebakaran.			nakan dibahas a isyarat , sudah diident ifikasi, penya ndang penya kit tent.	
			4	Semua kelompok besar masyarakat yang didefinisikan rentan di kabupaten/kot a, terlibat secara aktif dalam upaya pencegahan dan peningkatan ketanggungan terhadap				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				bahaya kebakaran.				
			3	Satu atau lebih kelompok besar masyarakat rentan, terlibat secara aktif dalam upaya pencegahan dan peningkatan ketanggungan terhadap bahaya kebakaran.				
			2	Terdapat informasi mengenai keterlibatan kelompok rentan dalam upaya pencegahan dan peningkatan ketanggungan terhadap				

A	Pilar #1 : Governance and Institutions (20%)	Indikator / Pertanyaan	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Dasar Aturan /Peraturan/Sumber Informasi	Contoh dokumen (evidence) yang diperlukan	Nilai	Catatan rapat sebelumnya
				bahaya kebakaran.				
			1	Kegiatan pencegahan dan peningkatan ketangguhan kebakaran tidak melibatkan kelompok rentan di tengah masyarakat.				
			0	Tidak terdapat perencanaan untuk mengidentifikasi adanya kelompok rentan.				

LAMPIRAN 7

INSTRUMEN INDEKS KINERJA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
		1	2	3	
Gubernur Wakil Pemerintah n Pusat	Durasi penetapan APBD (3,13%)	Dilaporkan tepat waktu dalam 1 tahun terakhir	Dilaporkan tepat waktu dalam 2 tahun terakhir	Dilaporkan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir	Sekretariat Daerah
	Perda Tata Ruang (3,13%)	Perda Tata Ruang baru dalam tahap perencanaan	Perda Tata Ruang sudah dibahas dalam rapat di DPRD	Perda Tata Ruang telah ditetapkan	Sekretariat Daerah
	Perda pajak daerah (3,13%)	Perda Pajak Daerah baru dalam tahap perencanaan	Perda Pajak Daerah sudah dibahas dalam rapat di DPRD	Perda Pajak Daerah telah ditetapkan	Sekretariat Daerah
	Mediasi Perselisihan antar kabupaten / kota (3,13%)	Terdapat 3 kali perselisihan	Terdapat 2 kali perselisihan	Terdapat 1 kali perselisihan	Sekretariat Daerah
	Kemampuan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan daerah (3,13%)	Persentase aspirasi yang terakomodasi kurang dari 50%	Persentase aspirasi yang terakomodasi di antara 50% sampai 75%	Persentase aspirasi yang terakomodasi di atas 75%	Sekretariat Daerah

VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
		1	2	3	
	Ketersediaan dokumen kajian akademis terkait perencanaan daerah (3,13%)	Kurang dari 50% sektor perencanaan memiliki dokumen kajian akademis	50% sampai 75% sektor perencanaan memiliki dokumen kajian akademis	Lebih dari 75% sektor perencanaan memiliki dokumen kajian akademis	Sekretariat Daerah
	Tersedianya instrument konsultasi publik dokumen perencanaan daerah (<i>online</i> , tertulis, diskusi) (3,13%)	Instrumen konsultasi publik dokumen perencanaan daerah masih dalam tahap perencanaan	Instrumen konsultasi publik dokumen perencanaan daerah sudah dibahas dalam rapat OPD namun belum ditetapkan	Instrumen konsultasi publik dokumen perencanaan daerah sudah ditetapkan	Sekretariat Daerah
	Pembentukan Tim Pengendalian Defisit APBD (3,13%)	Pembentukan tim pengendalian defisit APBD masih dalam tahap perencanaan	Pembentukan tim pengendalian defisit APBD sudah dibahas dalam rapat OPD	Pembentukan tim pengendalian defisit APBD sudah ditetapkan	Sekretariat Daerah

LAMPIRAN 8
INSTRUMEN INDEKS PELAYANAN PERKOTAAN

VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
		1	2	3	
Pelayanan Perkotaan	Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (2,08%)	KEK dalam tahap pengusulan	KEK dalam tahap pembangunan	KEK sudah beroperasi	Tergantung Daerah
	Penyediaan ruang terbuka hijau (2,08%)	Proporsi ruang terbuka hijau di suatu provinsi kurang dari 15%	Proporsi ruang terbuka hijau di suatu provinsi 15% sampai 29,99%	Proporsi ruang terbuka hijau di provinsi tersebut lebih dari sama dengan 30%	Tergantung Daerah
	Cakupan pemenuhan air bersih layak minum (2,08%)	Cakupan pemenuhan air bersih layak minum kurang dari 45%	Cakupan pemenuhan air bersih layak minum lebih besar sama dengan 45% dan kurang dari 90%	Cakupan pemenuhan air bersih layak minum lebih dari sama dengan 90%	Tergantung Daerah
	Persentase rumah kumuh (2,08%)	Persentase rumah tangga kumuh lebih besar sama dengan 13%	Persentase rumah tangga kumuh lebih sama dengan 6,5% dan kurang dari 13%	Persentase rumah tangga kumuh kurang dari 6,5%	Tergantung Daerah

LAMPIRAN 9
INSTRUMEN INDEKS KINERJA KECAMATAN

VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
		1	2	3	
Kinerja Kecamatan	Rasio jumlah aplikasi realisasi perizinan di kecamatan (6,25%)	Rasio jumlah realisasi perizinan di kecamatan kurang dari 50%	Rasio jumlah realisasi perizinan di kecamatan lebih dari sama dengan 50% dan kurang dari 75%	Rasio jumlah realisasi perizinan di kecamatan lebih dari sama dengan 75%	Sekretariat Daerah
	Evaluasi penolakan perizinan (6,25%)	Evaluasi penolakan perizinan masih dalam tahap perencanaan	Evaluasi penolakan perizinan sudah dibahas dalam rapat OPD	Evaluasi penolakan perizinan sudah ditetapkan	
	Durasi proses perizinan rata-rata (6,25%)	Rata-rata durasi proses perizinan lebih dari 3 bulan	Rata-rata durasi proses perizinan lebih dari sama dengan 2 bulan dan kurang dari sama dengan 3 bulan	Rata-rata durasi proses perizinan kurang dari 2 bulan	Sekretariat Daerah
	Jumlah izin yang dilimpahkan ke kecamatan (6,25%)	Jumlah izin yang dilimpahkan ke kecamatan kurang dari sama dengan 5 izin	Jumlah izin yang dilimpahkan ke kecamatan lebih dari 5 dan kurang dari sama dengan 10 izin	Jumlah izin yang dilimpahkan ke kecamatan lebih dari 10 izin	Sekretariat Daerah

LAMPIRAN 10

PERSENTASE BATAS DAERAH YANG TELAH DIPERMENDAGRIKAN DAN DATA PULAU YANG TELAH DIVERIFIKASI DAN DISAMPAIKAN KE BIG

INDIKATOR					
Batas daerah yang ditetapkan dalam Permendagri				Pembakuan Rupabumi telah terverifikasi dan disampaikan ke BIG	
Ditetapkan Permendagri		Proses Permendagri		Berdasarkan Wilayah	Jumlah Pulau
Jumlah Segmen	%	Jumlah Segmen	%	Wilayah Indonesia bagian Barat: Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DIY, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat.	4.855 Pulau
139 segmen batas antar Provinsi	14%	21 segmen batas provinsi	2%	Wilayah Indonesia bagian Tengah: Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.	4.676 Pulau
556 segmen batas antar Kab/Kota	57%	215 segmen batas antar Kab/Kota	22%	Wilayah Indonesia bagian Timur: Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku.	7.235 Pulau
Total	695 Segmen	71%	236 Segmen	Total	16.766 Pulau
Sisa Batas	48 Segmen atau 5%				

LAMPIRAN 11

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DAERAH

No	Daerah/Provinsi	INDIKATOR			Capaian Target	
		ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) INTEGRATED	ONLINE / WEB BASED			NOMENKLATUR SATU PINTU/SATU TEMPAT
			NAMA APLIKASI MANDIRI	NAMA WEBSITE		
I	Provinsi Aceh					
1.	Kota Banda Aceh	√	SIMSATU	http://dpmpptsp.bandaaacehkota.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.	Kabupaten Aceh Tengah	-	-	http://kp2tsp.acehtengahkab.go.id	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan	
3.	Kabupaten Aceh Timur	√	-	http://dpmpptsp.acehtimurkab.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
II	Provinsi Sumatera Utara					
4.	Kota Medan	√	-	http://dpmpptsp.pemkomedan.go.id	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
5.	Kota Pematang Siantar	-	-	http://dpmpptsp.pematangsiantar.kota.go.id	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Daerah/Provinsi	INDIKATOR				Capaian Target
		ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) INTEGRATED	ONLINE / WEB BASED		NOMENKLATUR SATU PINTU/SATU TEMPAT	
			NAMA APLIKASI MANDIRI	NAMA WEBSITE		
6.	Kota Sibolga	√	-	http://dpmpptsp.sibolgakota.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
III	Provinsi Sumatera Barat					
7.	Kota Padang	√	SAPORANCAK	https://dpmpptsp.padang.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
8.	Kota Padang Panjang	√	-	https://dpmpptsp.padangpanjang.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
9.	Kota Bukit Tinggi	√	-	https://dpmpptspptk.bukittinggikota.go.id/	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, Dan Ketenagakerjaan	
IV	Provinsi Riau					
10.	Kota Pekanbaru	√	SIMPEL DAN SIMOLEK	http://dpmpptsp.pekanbaru.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
11.	Kota Dumai	√	SIPERI ONLINE	http://dpmpptsp.dumaikota.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Daerah/Provinsi	INDIKATOR				Capaian Target
		ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) INTEGRATED	ONLINE / WEB BASED		NOMENKLATUR SATU PINTU/SATU TEMPAT	
			NAMA APLIKASI MANDIRI	NAMA WEBSITE		
12	Kabupaten Bengkalis	√	E-PINTER	http://dpmpptsp.bengkalis.kab.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
13.	Kabupaten Siak	√	SIPOINTER	http://dpmpptsp.siak.kab.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
V	Provinsi Jambi					
14.	Kota Jambi	-	SILANCAR	https://dpmpptsp.jambikota.go.id/ /	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
15.	Kabupaten Muaro Jambi	-	-	http://muarojambikab.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
16.	Kabupaten Bungo	-	-	http://dpmpptsp.bungokab.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
VI	Provinsi Sumatera Selatan					
17.	Kota Palembang	-	-	http://dpmpptsp.palembang.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
18.	Kota Pagar Alam	-	-	-	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Daerah/Provinsi	INDIKATOR				Capaian Target
		ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) INTEGRATED	ONLINE / WEB BASED		NOMENKLATUR SATU PINTU/SATU TEMPAT	
			NAMA APLIKASI MANDIRI	NAMA WEBSITE		
19.	Kabupaten Banyuasin	-	SIMBG	http://dpmpptsp.banyuasin.kab.go.id/	Dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
VII	Provinsi Bengkulu					
20.	Kabupaten Seluma	-	-	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
21.	Kabupaten Bengkulu Tengah	-	SIMPEL	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
22.	Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
VIII	Provinsi Bandar Lampung					
23.	Kota Metro	-	-	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
24.	Kabupaten Pesisir Barat	-	SIMANJABAPER	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Daerah/Provinsi	INDIKATOR				Capaian Target
		ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) INTEGRATED	ONLINE / WEB BASED		NOMENKLATUR SATU PINTU/SATU TEMPAT	
			NAMA APLIKASI MANDIRI	NAMA WEBSITE		
IX		Provinsi Kepulauan Riau				
25.	Kota Tanjung Pinang	-	-	http://dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
26.	Kota Batam	-	ptsponline	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
X		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
27.	Kota Pangkal Pinang	-	-	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	
28.	Kabupaten Belitung Timur	-	-	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dan Perdagangan	
XI		Provinsi Jawa Barat				
29.	Kota Bogor	-	SMART	http://bpptpm.kotabogor.go.id/ http://perizinan.kotabogor.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp)	
30.	Kota Banjar	-	SISTEM	http://bpmppt.banjarkota.go.id/	Dinas Penanaman	

No	Daerah/Provinsi	INDIKATOR				Capaian Target
		ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) INTEGRATED	ONLINE / WEB BASED		NOMENKLATUR SATU PINTU/SATU TEMPAT	
			NAMA APLIKASI MANDIRI	NAMA WEBSITE		
			INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN		Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmp2tsp)	
31.	Kota Depok	-	SIEMPOK	http://bpmp2t.depok.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmp2tsp)	
32.	Kota Bandung	-	GAMPIL & HAYU	http://dpmp2tsp.bandung.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmp2tsp)	
33.	Kabupaten Bogor	-	OPTIMIS	www.dpmp2tsp.bogorkab.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmp2tsp)	
34.	Kabupaten Bandung	√	SAMIRINDU, SILONCER	http://web-dpmp2tsp.bandungkab.dapda.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmp2tsp)	
35.	Kabupaten Kuningan	-	SIPD	http://bppt.kuningankab.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmp2tsp)	

No	Daerah/Provinsi	INDIKATOR				Capaian Target
		ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) INTEGRATED	ONLINE / WEB BASED		NOMENKLATUR SATU PINTU/SATU TEMPAT	
			NAMA APLIKASI MANDIRI	NAMA WEBSITE		
					Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp)	
36.	Kabupaten Garut	-	SIJEMPOL	http://bpmppt.garutkab.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp)	
XII	Provinsi Jawa Tengah					
37.	Kota Semarang	-	-	http://bppt.semarangkota.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp)	
38.	Kota Surakarta	-	-	http://dpmpptsp.surakarta.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
39.	Kabupaten Boyolali	-	-	http://dpmpptsp.bojolali.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
XIII	Provinsi DI Yogyakarta					
40.	Kota Yogyakarta	-	-	http://pmperizinan.jogjakota.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan	
41.	Kabupaten Gunung Kidul	-	-	http://dpmppt.gunungkidulkab.go.id	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan	

No	Daerah/Provinsi	INDIKATOR				Capaian Target
		ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) INTEGRATED	ONLINE / WEB BASED		NOMENKLATUR SATU PINTU/SATU TEMPAT	
			NAMA APLIKASI MANDIRI	NAMA WEBSITE		
					Terpadu	
XIV	Provinsi Jawa Timur					
42.	Kota Sidoarjo	-	SIPPADU	http://www.perijinan.sidoarjo.kab.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
43.	Kota Batu	-	-	http://dpmpptsptk.batukota.go.id	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	
44.	Kabupaten Malang	-	SIPELOT	http://pm-ptsp.malangkab.go.id	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
XV	Provinsi Banten					
45.	Kota Cilegon	√	-	http://dpmpptsp.cilegon.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp)	
46.	Kota Tangerang Selatan	-	-	http://bp2t.tangerangselatankot.a.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
47.	Kabupaten	-	-	http://bpmpptsp.tangerangkab.go	Dinas Penanaman	

No	Daerah/Provinsi	INDIKATOR				Capaian Target
		ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) INTEGRATED	ONLINE / WEB BASED		NOMENKLATUR SATU PINTU/SATU TEMPAT	
			NAMA APLIKASI MANDIRI	NAMA WEBSITE		
	Tangerang			.id/	Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp)	
XVI	Provinsi Bali					
48.	Kota Denpasar	-	-	http://www.dinasperijinan.denpasarkota.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
49.	Kabupaten Karang Asem	-	-	http://kppt.karangasemkab.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
XVII	Provinsi Nusa Tenggara Barat					
50.	Kota Mataram	√	SIMYANDU (SISTEM INFORMASI MANJAEEMEN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	http://dpmptsp.mataramkota.go.id	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
51.	Kabupaten Lombok Timur	-	-	http://dpmptsplomboktimur.blogspot.co.id	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
XVIII.	Provinsi Nusa Tenggara Timur					

No	Daerah/Provinsi	INDIKATOR				Capaian Target
		ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) INTEGRATED	ONLINE / WEB BASED		NOMENKLATUR SATU PINTU/SATU TEMPAT	
			NAMA APLIKASI MANDIRI	NAMA WEBSITE		
52.	Kota Kupang	-	-	http://dpmpptsp.bitungkota.go.id	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
53.	Kabupaten Kupang	-	-	http://dpm-ptsp.kupangkab.go.id	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
54.	Kabupaten Timur Tengah Utara	-	-	http://bkpmd.ttukab.go.id/bkpm	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
55.	Kabupaten Timur Tengah Selatan	-	-	http://ttskab.go.id/pemerintahan/eksekutif/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
56.	Kabupaten Belu	-	-	http://belukab.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
57.	Kabupaten Ende	-	-	http://portal.endekab.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
XIX	Provinsi Kalimantan Barat					
58.	Kota Pontianak	-	-	http://dpmtk.id	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan	

No	Daerah/Provinsi	INDIKATOR				Capaian Target
		ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) INTEGRATED	NAMA APLIKASI MANDIRI	ONLINE / WEB BASED	NOMENKLATUR SATU PINTU/SATU TEMPAT	
59.	Kabupaten Kapuas Hulu	-	-	-	Terpadu Satu Pintu	
XX	Provinsi Kalimantan Tengah				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp)	
60.	Kota Palangkaraya Kabupaten	-	-	https://dpmpptsp.palangkaraya.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
61.	Barito Selatan	-	-	http://kpptbarsel.blogspot.co.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp)	
XXI	Provinsi Kalimantan Selatan				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
62.	Kota Banjarmasin	-	-	http://dpmpptsp.banjarmasin.kota.go.id	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
63.	Kabupaten Banjar	-	-	http://dpmpptsp.banjarkab.go.id/	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
XXII	Provinsi Kalimantan Timur				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
64.	Kota Samarinda	DALAM	-	http://dpmpptsp.samarindakota.g	Dinas Penanaman	

No	Daerah/Provinsi	INDIKATOR				Capaian Target
		ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) INTEGRATED	ONLINE / WEB BASED		NOMENKLATUR SATU PINTU/SATU TEMPAT	
			NAMA APLIKASI MANDIRI	NAMA WEBSITE		
		PROSES PENGEMBANGAN		o.id	Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
65.	Kabupaten Kutai Kertanegara	-	-	http://www.kutaikartanegarakab.go.id/dlberita1976-BP2T-Gelar-Bimtek-PTSP.html	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
XXIII	Provinsi Kalimantan Utara					
66.	Kota Tarakan	-	-	http://www.kpptarakan.id	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
XXIV	Provinsi Sulawesi Utara					
67.	Kota Manado	-	-	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
68.	Kota Bitung	-	SIMPELZIDU (SISTEM PELAYANAN PERIZINAN)	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Daerah/Provinsi	INDIKATOR				Capaian Target
		ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) INTEGRATED	ONLINE / WEB BASED		NOMENKLATUR SATU PINTU/SATU TEMPAT	
			NAMA APLIKASI MANDIRI	NAMA WEBSITE		
			TERPADU), SPIPISE			
XXV	Provinsi Sulawesi Tengah					
69.	Kota Palu	-	E-SIGA	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
70.	Kabupaten Morowali	-	-	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
XXVI	Provinsi Sulawesi Selatan					
71.	Kota Makassar	-	-	http://dpmpptsp.makassar.go.id	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
72.	Kabupaten Maros	-	SIMPEL	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
73.	Kabupaten Sinjai	-	SIMAP	http://dpmpptsp.sinjaikab.go.id	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
XXVII	Provinsi Sulawesi Tenggara					
74.	Kota Kendari	-	-	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Daerah/Provinsi	INDIKATOR				Capaian Target
		ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) INTEGRATED	ONLINE / WEB BASED		NOMENKLATUR SATU PINTU/SATU TEMPAT	
			NAMA APLIKASI MANDIRI	NAMA WEBSITE		
XXVIII	Provinsi Gorontalo				Terpadu Satu Pintu	
75.	Kabupaten Gorontalo Utara	-	SI CANTIK	http://ptsp.bkpm.go.id	Dinas Penanaman Modal	
XXIX	Provinsi Sulawesi Barat					
76.	Kabupaten Mamuju	-	-	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
XXX	Provinsi Maluku					
77.	Kota Ambon	-	-	www.bp2t.ambon.go.id	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
XXXI	Provinsi Maluku Utara					
78.	Kota Ternate	-	-	http://dpmpptsp-ternatekota.go.id	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
XXXII	Provinsi Papua					
79.	Kota Jayapura	-	-	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
XXXIII	Provinsi Papua Barat					

No	Daerah/Provinsi	INDIKATOR			Capaian Target	
		ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) INTEGRATED	ONLINE / WEB BASED			NOMENKLATUR SATU PINTU/SATU TEMPAT
			NAMA APLIKASI MANDIRI	NAMA WEBSITE		
80.	Kabupaten Maybrat	-	-	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

LAMPIRAN 12
MATRIK TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
(1) Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa	(2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	(3) Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			-*	-*	50 daerah	100 daerah	150 daerah	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	-	-	>60	>65	>70
			-*	-*	50 daerah	100 daerah	150 daerah	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	-	-	>60	>65	>70
			-*	-*	50 daerah	100 daerah	150 daerah	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	-	-	>60	>65	>70
			-*	-*	50 daerah	100 daerah	150 daerah	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	-	-	>60	>65	>70
		Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60						

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024					
Peningkatan kapasitas dan sinergitas pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan public yang berkualitas dan penguatan inovasi	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	-	-	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60	Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Kategori "Baik"	-	10 Prov	20 Prov	34 Prov
			-	-	-	-	-	Persentase Daerah yang Segmen Batas dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial	-	51,95%	61,48%	66,34 %
			-	-	-	-	-	Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori "Baik	-	-	5 Kota	15 Kota
			-	-	-	-	-	Persentase Daerah dengan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi dan Terpadu	-	14%	28%	43%
			-	-	-	-	-	Persentase Jumlah Kecamatan dengan Indeks Kinerja Kategori "Baik"	-	-	10%	20 %

LAMPIRAN 13

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN INTRAKOMPTABEL RINCIAN

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				QTY	NILAI	QTY	NILAI	QTY	NILAI	QTY	NILAI
KODE	URAIAN										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	PERALATAN DAN MESIN			2864	Rp116.109.293.20 6	837	Rp7.937.781.692	0	Rp11.914.127	3701	Rp124.035.160. 771
3.01.03.12.015	Perlengkapan Rescue	Unit		1	Rp36.245.000	0	Rp-	0	Rp-	1	Rp36.245.000
3.02.01.01.001	Sedan	Unit		1	Rp589.600.000	0	Rp-	0	Rp-	1	Rp589.600.000
3.02.01.01.002	Jeep	Unit		23	Rp8.451.014.550	0	Rp-	0	Rp-	23	Rp8.451.014.55 0
3.02.01.02.002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit		1	Rp440.150.000	0	Rp-	0	Rp-	1	Rp440.150.000
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit		21	Rp4.105.258.500	2	Rp349.900.000	0	Rp-	23	Rp4.455.158.50 0
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit		139	Rp3.591.384.500	9	Rp176.520.153	0	Rp-	148	Rp3.767.904.65 3
3.02.02.02.001	Sepeda	Unit		6	Rp111.980.000	0	Rp-	0	Rp-	6	Rp111.980.000
3.03.01.04.010	Air Filter Regulator	Buah		5	Rp32.065.000	0	Rp-	0	Rp-	5	Rp32.065.000

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
			QTY	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		QTY	NILAI
KODE	URAIAN				QTY	NILAI	QTY	NILAI	QTY	NILAI
3.03.03.01.072	Global Positioning System	Buah	29	Rp762.784.654	10	Rp149.270.000	0	Rp-	39	Rp912.054.654
3.03.03.17.082	Tranducer Microtermometer	Buah	10	Rp72.737.500	0	Rp-	0	Rp-	10	Rp72.737.500
3.04.01.02.005	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	Buah	10	Rp42.102.500	0	Rp-	0	Rp-	10	Rp42.102.500
3.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Buah	5	Rp10.944.494	0	Rp-	0	Rp-	5	Rp10.944.494
3.05.01.01.008	Mesin Ketik Elektronik/Sel elektrik	Buah	2	Rp12.474.000	0	Rp-	0	Rp-	2	Rp12.474.000
3.05.01.02.007	Mesin Penghitung Uang	Buah	6	Rp60.170.000	0	Rp-	0	Rp-	6	Rp60.170.000
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	93	Rp324.400.412	1	Rp5.720.000	0	Rp-	94	Rp330.120.412
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	86	Rp862.635.735	5	Rp101.651.000	0	Rp-	91	Rp964.286.735
3.05.01.04.003	Rak Besi	Buah	0	Rp-	3	Rp12.870.000	0	Rp-	3	Rp12.870.000
3.05.01.04.004	Rak Kayu	Buah	0	Rp-	70	Rp80.191.000	0	Rp-	70	Rp80.191.000
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	65	Rp145.944.677	0	Rp-	0	Rp-	65	Rp145.944.677
3.05.01.04.007	Brandkas	Buah	5	Rp38.864.855	0	Rp-	0	Rp-	5	Rp38.864.855

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		QTY	NILAI	BERTAMBAH	BERKURANG	QTY	NILAI	QTY	NILAI
3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	Buah	80	Rp89.546.400	0	Rp-	0	Rp-	80	Rp89.546.400
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	0	Rp-	1	Rp166.283.975	0	Rp-	1	Rp166.283.975
3.05.01.05.010	White Board	Buah	21	Rp12.301.827	0	Rp-	0	Rp-	21	Rp12.301.827
3.05.01.05.013	Copy Board/Elektrik White Board	Buah	0	Rp-	1	Rp2.200.000	0	Rp-	1	Rp2.200.000
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	34	Rp24.650.000	0	Rp-	0	Rp-	34	Rp24.650.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	9	Rp135.177.000	0	Rp-	0	Rp-	9	Rp135.177.000
3.05.01.05.052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	0	Rp-	2	Rp2.800.160	0	Rp-	2	Rp2.800.160
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	7	Rp33.110.000	0	Rp-	0	Rp-	7	Rp33.110.000
3.05.01.05.060	Projector Spider Bracket	Buah	6	Rp5.610.000	0	Rp-	0	Rp-	6	Rp5.610.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	248	Rp3.691.527.527	27	Rp143.792.000	0	Rp6.560.527	275	Rp3.828.759.00

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021		
KODE			URAIAN		QTY	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		QTY	NILAI
							QTY	NILAI	QTY	NILAI		
												0
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	411	Rp323.531.987	50	Rp176.285.175	0	Rp1.401.200	461	Rp498.415.962		
3.05.02.01.005	Sice	Buah	17	Rp277.941.000	4	Rp111.595.000	0	Rp3.952.400	21	Rp385.583.600		
3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	27	Rp141.662.960	3	Rp28.864.000	0	Rp-	30	Rp170.526.960		
3.05.02.01.010	Tempat Tidur Besi	Buah	12	Rp15.092.000	0	Rp-	0	Rp-	12	Rp15.092.000		
3.05.02.01.011	Tempat Tidur Kayu	Buah	0	Rp-	1	Rp11.935.000	0	Rp-	1	Rp11.935.000		
3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	Buah	1	Rp29.040.000	2	Rp8.800.000	0	Rp-	3	Rp37.840.000		
3.05.02.01.015	Meja Marmer	Buah	4	Rp18.700.000	4	Rp15.213.000	0	Rp-	8	Rp33.913.000		
3.05.02.01.016	Kasur/Spring Bed	Buah	0	Rp-	1	Rp8.316.000	0	Rp-	1	Rp8.316.000		
3.05.02.01.018	Meja Makan Besi	Buah	7	Rp16.100.000	0	Rp-	0	Rp-	7	Rp16.100.000		
3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	309	Rp371.406.098	12	Rp48.532.000	0	Rp-	321	Rp419.938.098		
3.05.02.01.026	Nakas	Buah	0	Rp-	1	Rp1.320.000	0	Rp-	1	Rp1.320.000		
3.05.02.02.001	Jam Mekanis	Buah	26	Rp33.875.000	0	Rp-	0	Rp-	26	Rp33.875.000		
3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah	3	Rp5.280.000	7	Rp34.919.500	0	Rp-	10	Rp40.199.500		
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	4	Rp53.900.000	7	Rp84.346.350	0	Rp-	11	Rp138.246.350		
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	26	Rp1.182.121.512	177	Rp1.259.468.011	0	Rp-	203	Rp2.441.589.523		

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		QTY	NILAI	BERTAMBAH	QTY	NILAI	BERKURANG	QTY	NILAI
3.05.02.06.005	Amplifier	Buah	1	Rp4.911.819		0	Rp-		1	Rp4.911.819
3.05.02.06.007	Loudspeaker	Buah	6	Rp32.010.000		7	Rp143.275.000		13	Rp175.285.000
3.05.02.06.008	Sound System	Buah	1	Rp77.000.000		0	Rp-		1	Rp77.000.000
3.05.02.06.012	Wireless	Buah	0	Rp-		2	Rp64.900.000		2	Rp64.900.000
3.05.02.06.017	Unit Power Supply	Buah	1	Rp23.650.000		0	Rp-		1	Rp23.650.000
3.05.02.06.020	Camera Video	Buah	0	Rp-		1	Rp34.760.000		1	Rp34.760.000
3.05.02.06.026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	8	Rp5.280.000		0	Rp-		8	Rp5.280.000
3.05.02.06.027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	8	Rp7.920.000		0	Rp-		8	Rp7.920.000
3.05.02.06.029	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	0	Rp-		1	Rp187.433.400		1	Rp187.433.400
3.05.02.06.035	Kaca Hias	Buah	0	Rp-		1	Rp1.375.000		1	Rp1.375.000
3.05.02.06.036	Dispenser	Buah	2	Rp8.030.000		3	Rp12.540.000		5	Rp20.570.000
3.05.02.06.037	Mimbar/Podium	Buah	1	Rp6.930.000		0	Rp-		1	Rp6.930.000
3.05.02.06.045	Coffee Maker	Buah	2	Rp11.220.000		1	Rp15.180.000		3	Rp26.400.000
3.05.02.06.056	Karpet	Buah	0	Rp-		1	Rp1.980.000		1	Rp1.980.000
3.05.02.06.057	Vertikal Blind	Buah	0	Rp-		2	Rp39.959.040		2	Rp39.959.040
3.05.02.06.058	Gordyn/Kray	Buah	0	Rp-		1	Rp17.088.170		1	Rp17.088.170

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		QTY	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		QTY	NILAI
					QTY	NILAI	QTY	NILAI		
3.05.02.06.059	Kabel Roll	Buah	0	Rp-	2	Rp6.270.000	0	Rp-	2	Rp6.270.000
3.05.02.06.060	Asbak Tinggi	Buah	23	Rp9.487.500	0	Rp-	0	Rp-	23	Rp9.487.500
3.05.02.06.072	Lampu	Buah	7	Rp23.100.000	0	Rp-	0	Rp-	7	Rp23.100.000
3.05.02.06.080	Bracket Standing Peralatan	Buah	0	Rp-	12	Rp64.878.000	0	Rp-	12	Rp64.878.000
3.05.02.06.083	Lampu Tegak/Standin g Lamp		0	Rp-	1	Rp7.430.500	0	Rp-	1	Rp7.430.500
3.05.02.99.999	Alat Rumah Tangga Lainnya		85	Rp37.400.000	0	Rp-	0	Rp-	85	Rp37.400.000
3.06.01.01.005	Audio Amplifier	Buah	0	Rp-	2	Rp112.530.000	0	Rp-	2	Rp112.530.000
3.06.01.01.036	Microphone/W ireless MIC	Buah	0	Rp-	2	Rp29.095.000	0	Rp-	2	Rp29.095.000
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	1	Rp14.500.000	0	Rp-	0	Rp-	1	Rp14.500.000
3.06.01.01.065	Chairman/Aud io Conference	Buah	23	Rp126.940.000	0	Rp-	0	Rp-	23	Rp126.940.000
3.06.01.01.095	Paging System	Buah	1	Rp28.820.000	0	Rp-	0	Rp-	1	Rp28.820.000
3.06.01.01.098	Mixer Sound Sistem	Buah	0	Rp-	1	Rp14.300.000	0	Rp-	1	Rp14.300.000
3.06.01.02.055	Lighting Stand	Buah	0	Rp-	1	Rp24.200.000	0	Rp-	1	Rp24.200.000

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		QTY	NILAI	BERTAMBAH	BERKURANG	QTY	NILAI	QTY	NILAI
	Tripod									
3.06.01.02.056	Film Projector	Buah	11	Rp120.505.000	0	Rp-	0	Rp-	11	Rp120.505.000
3.06.01.02.057	Slide Projector	Buah	4	Rp17.380.000	0	Rp-	0	Rp-	4	Rp17.380.000
3.06.01.02.061	Lensa Kamera	Buah	0	Rp-	1	Rp69.740.000	0	Rp-	1	Rp69.740.000
3.06.01.02.101	Photo Tustel	Buah	6	Rp201.315.884	0	Rp-	0	Rp-	6	Rp201.315.884
3.06.01.02.116	Analog Delay (Peralatan Studio Video Dan Film)	Buah	1	Rp1.595.000	0	Rp-	0	Rp-	1	Rp1.595.000
3.06.01.02.130	Lampu Blitz Kamera	Buah	0	Rp-	1	Rp5.412.000	0	Rp-	1	Rp5.412.000
3.06.01.02.145	Connectors	Buah	0	Rp-	1	Rp2.640.000	0	Rp-	1	Rp2.640.000
3.06.01.02.165	Camera Conference	Buah	7	Rp194.370.000	3	Rp104.032.500	0	Rp-	10	Rp298.402.500
3.06.01.04.045	Mesin Barcode	Buah	0	Rp-	1	Rp57.200.000	0	Rp-	1	Rp57.200.000
3.06.02.01.004	Telephone Mobile	Buah	0	Rp-	2	Rp10.230.000	0	Rp-	2	Rp10.230.000
3.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	Buah	116	Rp1.068.815.000	20	Rp200.027.110	0	Rp-	136	Rp1.268.842.110
3.06.02.01.010	Facsimile	Buah	3	Rp7.095.000	0	Rp-	0	Rp-	3	Rp7.095.000
3.06.02.01.017	Telepon Satelit	Buah	10	Rp97.900.000	0	Rp-	0	Rp-	10	Rp97.900.000
3.06.02.02.001	Unit Tranceiver Ssb Portable	Buah	0	Rp-	6	Rp99.125.000	0	Rp-	6	Rp99.125.000

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021		
KODE	URAIAN			QTY	NILAI		QTY	NILAI	QTY	NILAI	QTY	NILAI
3.06.02.02.999	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya			4	Rp98.978.000		5	Rp103.509.020	0	Rp-	9	Rp202.487.020
3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	Buah		1	Rp17.600.000		0	Rp-	0	Rp-	1	Rp17.600.000
3.06.02.08.006	Stelath Digital Repeater	Buah		0	Rp-		1	Rp70.201.804	0	Rp-	1	Rp70.201.804
3.06.02.08.020	Radio Link	Buah		0	Rp-		2	Rp41.403.608	0	Rp-	2	Rp41.403.608
3.06.03.04.004	Portable Reporter Link	Buah		0	Rp-		1	Rp59.201.804	0	Rp-	1	Rp59.201.804
3.06.03.10.999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya			0	Rp-		163	Rp1.038.973.011	0	Rp-	163	Rp1.038.973.011
3.06.03.20.999	Switcher/Menara Antena Lainnya			0	Rp-		1	Rp81.201.327	0	Rp-	1	Rp81.201.327
3.06.03.27.003	Peralatan Antena Pemancar MF+HF Stationary	Buah		0	Rp-		1	Rp31.701.804	0	Rp-	1	Rp31.701.804
3.06.03.34.020	Clear View Screen	Buah		0	Rp-		1	Rp4.400.000	0	Rp-	1	Rp4.400.000
3.06.03.47.002	Genset	Buah		36	Rp596.653.815		0	Rp-	0	Rp-	36	Rp596.653.815

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		QTY	NILAI	BERTAMBAH	BERKURANG	QTY	NILAI	QTY	NILAI
3.07.01.01.001	Sterilisator	Buah	1	Rp58.300.000			0	Rp-	1	Rp58.300.000
3.08.01.41.170	Microwave Oven	Buah	1	Rp4.235.000			0	Rp-	1	Rp4.235.000
3.08.01.41.251	Stabilizer/UPS	Buah	0	Rp-			2	Rp3.000.000	2	Rp3.000.000
3.08.06.02.046	Air Purifier	Buah	10	Rp149.050.000			0	Rp-	10	Rp149.050.000
3.09.02.01.011	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	Buah	1	Rp40.700.000			0	Rp-	1	Rp40.700.000
3.09.02.04.061	Ultra Violet Viewing Box and Lampu Ultraviolet	Buah	10	Rp178.200.000			0	Rp-	10	Rp178.200.000
3.09.04.02.031	Kamera Digital	Buah	2	Rp23.650.000			0	Rp-	2	Rp23.650.000
3.09.04.07.007	Background	Buah	0	Rp-			19	Rp149.133.600	19	Rp149.133.600
3.10.01.01.002	Mini Komputer	Buah	17	Rp369.380.000			0	Rp-	17	Rp369.380.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	229	Rp3.810.694.420			33	Rp689.125.000	262	Rp4.499.819.420
3.10.01.02.003	Note Book	Buah	67	Rp1.619.388.000			68	Rp1.002.511.400	135	Rp2.621.899.400
3.10.01.02.009	Tablet PC	Buah	0	Rp-			6	Rp84.832.000	6	Rp84.832.000
3.10.02.01.004	Storage Modul	Buah	1	Rp5.000.000			0	Rp-	1	Rp5.000.000

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		QTY	NILAI	BERTAMBAH	BERKURANG	QTY	NILAI	QTY	NILAI
	Disk (Peralatan Mainframe)									
3.10.02.01.011	Plotter (Peralatan Mainframe)	Buah	3	Rp252.350.000	0	Rp-	0	Rp-	3	Rp252.350.000
3.10.02.02.006	CPU (Peralatan Mini Komputer)	Buah	6	Rp180.000.000	0	Rp-	0	Rp-	6	Rp180.000.000
3.10.02.02.014	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	Buah	0	Rp-	6	Rp16.407.490	0	Rp-	6	Rp16.407.490
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	210	Rp939.373.675	25	Rp97.114.880	0	Rp-	235	Rp1.036.488.555
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	53	Rp1.024.096.600	2	Rp9.194.000	0	Rp-	55	Rp1.033.290.600
3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	Buah	14	Rp27.490.000	17	Rp33.977.900	0	Rp-	31	Rp61.467.900
3.10.02.04.001	Server	Buah	12	Rp1.945.811.335	0	Rp-	0	Rp-	12	Rp1.945.811.335
3.10.02.04.002	Router	Buah	9	Rp198.940.000	0	Rp-	0	Rp-	9	Rp198.940.000

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		QTY	NILAI	BERTAMBAH	BERKURANG	QTY	NILAI	QTY	NILAI
3.10.02.04.006	Repeater and Transciever	Buah	74	Rp76.073.749.375	0	Rp-	0	Rp-	74	Rp76.073.749.375
3.10.02.04.024	Switch	Buah	11	Rp78.797.631	0	Rp-	0	Rp-	11	Rp78.797.631
3.10.02.04.038	Wireless IP Camera	Unit	0	Rp-	1	Rp36.300.000	0	Rp-	1	Rp36.300.000
3.15.03.02.005	Tenda	Buah	2	Rp119.990.464	0	Rp-	0	Rp-	2	Rp119.990.464
3.19.01.02.001	Alat Tennis Meja	Buah	0	Rp-	7	Rp79.200.000	0	Rp-	7	Rp79.200.000
3.19.01.06.999	Peralatan Olah Raga Lainnya		2	Rp19.360.000	0	Rp-	0	Rp-	2	Rp19.360.000
135121	ASET TETAP LAINNYA		22	Rp17.686.224.808	0	Rp-	0	Rp-	22	Rp17.686.224.808
6.01.02.01.028	Peta Digital	Buah	22	Rp17.686.224.808	0	Rp-	0	Rp-	22	Rp17.686.224.808
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		129	Rp3.968.571.408	0	Rp-	0	Rp-	129	Rp3.968.571.408
3.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	Buah	1	Rp24.500.000	0	Rp-	0	Rp-	1	Rp24.500.000
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	1	Rp6.366.459	0	Rp-	0	Rp-	1	Rp6.366.459
3.05.01.05.013	Copy	Buah	2	Rp38.830.000	0	Rp-	0	Rp-	2	Rp38.830.000

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		QTY	NILAI	BERTAMBAH	BERKURANG	QTY	NILAI	QTY	NILAI
	Board/Electric White Board									
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	Rp2.000.000	0	Rp-	0	Rp-	1	Rp2.000.000
3.05.02.01.005	Sice	Buah	1	Rp1.527.307	0	Rp-	0	Rp-	1	Rp1.527.307
3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	4	Rp20.900.000	0	Rp-	0	Rp-	4	Rp20.900.000
3.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	2	Rp11.660.000	0	Rp-	0	Rp-	2	Rp11.660.000
3.05.02.06.020	Camera Video	Buah	1	Rp14.674.000	0	Rp-	0	Rp-	1	Rp14.674.000
3.06.01.02.056	Film Projector	Buah	6	Rp168.462.112	0	Rp-	0	Rp-	6	Rp168.462.112
3.06.02.01.010	Facsimile	Buah	5	Rp9.625.000	0	Rp-	0	Rp-	5	Rp9.625.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	46	Rp575.264.300	0	Rp-	0	Rp-	46	Rp575.264.300
3.10.01.02.003	Note Book	Buah	13	Rp193.075.850	0	Rp-	0	Rp-	13	Rp193.075.850
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	33	Rp99.836.400	0	Rp-	0	Rp-	33	Rp99.836.400
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	Rp68.585.000	0	Rp-	0	Rp-	1	Rp68.585.000

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		QTY	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		QTY	NILAI
					QTY	NILAI	QTY	NILAI		
3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	Buah	5	Rp17.710.000	0	Rp-	0	Rp-	5	Rp17.710.000
3.10.02.04.001	Server	Buah	3	Rp320.514.900	0	Rp-	0	Rp-	3	Rp320.514.900
3.10.02.04.006	Repeater and Transciever	Buah	4	Rp2.395.040.080	0	Rp-	0	Rp-	4	Rp2.395.040.080
TOTAL			3015	Rp150.585.922.09 2	837	Rp8.685.281.692	0	Rp11.914.127	3852	Rp159.259.289. 657

The background features a dark gray gradient with abstract geometric elements. In the top-left corner, there are overlapping red and blue triangles. The bottom of the page is decorated with wavy, layered lines in shades of gray and black, and a red triangle is visible in the bottom-right corner.

LAMPIRAN DOKUMEN



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN 14 DOKUMENTASI

1. *Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan pada Rabu, 30 Juni 2021 yang dihadiri oleh seluruh Subdit Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Subdit Perkotaan, Subdit Batas Daerah, Subdit Kecamatan, Bagian Hukum, Bagian Perencanaan dan Perwakilan PT Aulia Sakti Internasional serta Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Kota Palembang, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Empat Lawang;



2. **FGD Konseptual Basis Data Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan** pada 03 – 05 Maret 2021;





3. **FGD Identifikasi Instrumen Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan pada 01 September 2021**



4. **Rapat Penilaian Indeks Pelayanan Perkotaan / Maturasi Perkotaan**

5. Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang dilaksanakan di Bali tahun 2022 yang dihadiri oleh bapak Menteri Dalam Negeri



6. Rapat koordinasi perkotaan yang dilaksanakan di Surabaya tahun 2021 yang dihadiri oleh bapak Menteri Dalam Negeri





7. Kunjungan bapak Menteri Dalam Negeri ke Mall Pelayanan Publik di Badung bali



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

LAPORAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2021

**DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

Jl. Medan Merdeka Utara No.7, RT.5/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110



ditjenbinaadwil



www.ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id

